KEJAHATAN yang DINORMALKAN

Manipulasi Kekuasaan, Tauhid, dan Kedaulatan Rakyat



Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D. | Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP.

GLOSARIUM

Glosarium ini disusun untuk menyamakan pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam buku *Kejahatan yang Dinormalkan: Manipulasi Kekuasaan, Tauhid, dan Kedaulatan Rakyat*. Seluruh istilah di bawah dipahami dalam kerangka etika keadilan, kedaulatan rakyat, dan konstitusionalisme.

---

1. Negara

Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang disusun untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan utama negara adalah mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

---

2. Negarawan

Negarawan adalah individu yang memiliki kebijaksanaan, kewibawaan moral, visi jangka panjang, serta keahlian dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Seorang negarawan berkomitmen pada prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan pengelolaan urusan kenegaraan dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan sempit.

---

3. Pemerintah

Pemerintah adalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat oleh seluruh rakyat untuk

menetapkan dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelaksana mandat rakyat.

---

4. Politik

Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk memperoleh kewenangan serta menjalankannya secara bertanggung jawab demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.

---

5. Kejahatan Politik

Kejahatan politik adalah segala bentuk penyimpangan dalam proses memperoleh dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup, yang digunakan untuk kepentingan sempit dan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

---

6. Sejahtera

Sejahtera adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu atau masyarakat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan, meliputi:

- sandang (pakaian),
- pangan (makanan),
- papan (tempat tinggal),
- pendidikan, dan
- kesehatan.

---

7. Lembaga Negara

Lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara, yang kewenangannya diberikan dan dibatasi oleh Konstitusi (Undang-Undang Dasar).

---

8. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah badan-badan yang berada dalam lingkungan cabang eksekutif negara dan bertugas melaksanakan kebijakan pemerintahan berdasarkan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

---

9. Aparatur Negara

Aparatur negara adalah pelaksana profesional fungsi negara dan pemerintahan yang bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum, untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk mewakili, menguasai, atau memiliki negara.

---

10. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah adalah pimpinan dan pejabat dalam cabang eksekutif negara yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan berdasarkan mandat rakyat dan konstitusi.

---

11. Konstitusi

Konstitusi adalah seluruh ketentuan dasar yang mengatur ketatanegaraan, yang menetapkan struktur kekuasaan, pembagian kewenangan, hak rakyat, dan batas-batas negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi

merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

12. Sekolah Negarawan

Sekolah Negarawan adalah konsep pendidikan politik dan kenegaraan yang bertujuan mendidik calon negarawan atau kepala negara, dengan menanamkan nilai kebijaksanaan, tanggung jawab moral, dan pemahaman mendalam tentang kedaulatan rakyat. Dalam analogi keluarga, Sekolah Negarawan membentuk kepala keluarga (suami) yang memahami arah, nilai, dan tujuan hidup bersama.

---

13. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang berfungsi menyiapkan dan menyeleksi calon pejabat pemerintahan, khususnya kepala pemerintahan, melalui proses politik yang bertanggung jawab. Dalam analogi rumah tangga, partai politik berperan sebagai agen penyalur tenaga kerja, bukan pemilik rumah, dan seharusnya menjunjung standar moral serta kompetensi calon yang ditawarkan kepada rakyat.

---

14. Demokrasi

Demokrasi adalah proses pemilihan pejabat pemerintahan yang dilakukan setelah melalui musyawarah dan penilaian kelayakan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Demokrasi bukan sekadar prosedur pemungutan suara, melainkan mekanisme untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat.

Analogi Negara sebagai Keluarga dan Rumah Tangga

Untuk membantu pembaca memahami relasi kekuasaan dalam negara, buku ini menggunakan analogi keluarga dan rumah tangga sebagai kerangka konseptual.

Struktur Dasar Analogi

- Suami (Kepala Keluarga) → simbol lembaga politik tertinggi (MPR), penentu arah, nilai, dan prinsip hidup bersama.
- Istri (Kepala Rumah Tangga / Ibu Pertiwi) → simbol rakyat sebagai pemilik rumah dan sumber legitimasi.
- Asisten Rumah Tangga → simbol pemerintah atau eksekutif, pelaksana urusan harian berdasarkan mandat.
- Anak-anak (lima orang) → simbol sektor publik (pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, budaya) sekaligus representasi nilai-nilai Pancasila.

Relasi Rakyat, MPR, Presiden, dan Partai Politik

- Rakyat adalah pemilik sah rumah dan sumber utama legitimasi negara.
- MPR menetapkan arah dan prinsip dasar kehidupan bernegara, bukan pelaksana teknis harian.
- Presiden adalah pekerja profesional yang diangkat untuk mengelola urusan pemerintahan atas mandat rakyat.

- Partai Politik berfungsi sebagai penyeleksi calon pemimpin, bukan penguasa negara.

Perbedaan Negara dan Pemerintah

- Negara adalah keseluruhan sistem kehidupan bersama: rumah, keluarga, nilai, dan tujuan.
- Pemerintah adalah pelaksana teknis yang bekerja untuk menjaga rumah tetap berfungsi.

Ketika pemerintah atau aparatur mulai merasa bahwa negara adalah miliknya, maka terjadi penyimpangan sistemik, yang dalam buku ini dipahami sebagai krisis konstitusional.

KATA PENGANTAR

Tentang Negara, Kekuasaan, dan Kejahatan yang Dianggap Biasa.

Buku ini lahir dari satu kegelisahan yang sederhana, tetapi terus berulang, yaitu mengapa begitu banyak ketidakadilan di negeri ini terasa sah, resmi, dan bahkan normal. Peristiwa-peristiwa yang seharusnya mengguncang nurani publik justru berlalu sebagai rutinitas. Korupsi tidak lagi mengejutkan, penyalahgunaan kewenangan dianggap risiko jabatan, hukum yang tidak adil diterima sebagai prosedur, dan agama kerap dikutip untuk menenangkan, bukan untuk membebaskan. Di tengah semua itu, rakyat perlahan belajar untuk tidak berharap terlalu banyak.

Di titik inilah kejahatan paling berbahaya bekerja. Bukan kejahatan yang tersembunyi, melainkan kejahatan yang berlangsung terang-terangan dan diterima sebagai kewajaran. Kejahatan yang tidak lagi ditakuti, karena telah menyatu dengan sistem dan kebiasaan.

Buku ini tidak ditulis untuk menuduh individu tertentu atau melampiaskan kemarahan pada pemegang kekuasaan. Persoalan utama yang hendak dibahas bukan semata-mata orang jahat, melainkan cara sebuah sistem memungkinkan penyimpangan berlangsung lama, berulang, dan diwariskan. Ketika struktur keliru dibiarkan, pola menyimpang akan

terbentuk. Ketika pola itu dinormalisasi, praktik yang merugikan rakyat menjadi kelaziman. Dan ketika praktik tersebut terus berlangsung, akibatnya tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai takdir.

Kegelisahan inilah yang mendorong penulisan buku ini. Namun kegelisahan ini tidak muncul dari ruang hampa. Buku ini berlandaskan pada berbagai gagasan, refleksi, dan pandangan yang selama bertahun-tahun telah disampaikan oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), terutama mengenai hubungan antara kekuasaan, rakyat, agama, dan moralitas publik. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak dihadirkan sebagai doktrin yang harus diterima tanpa kritik, melainkan sebagai sumber inspirasi intelektual dan moral untuk memahami realitas secara lebih jernih. Buku ini merupakan upaya untuk merumuskan kembali, mengembangkan, dan mendialogkan gagasan-gagasan tersebut dalam konteks yang lebih sistematis, agar dapat menjadi bahan perenungan bersama.

Buku ini tidak ditulis untuk meruntuhkan negara, tetapi justru untuk mengembalikannya pada tujuan dasarnya, yaitu keadilan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan bersama. Bukan untuk menyingkirkan agama dari ruang publik, melainkan untuk membebaskannya dari manipulasi kekuasaan. Dan bukan untuk meniadakan politik, melainkan untuk memulihkan maknanya sebagai perjuangan etis demi kepentingan rakyat.

Buku ini mengajak pembaca untuk berhenti melihat masalah bernegara hanya sebagai kesalahan personal, dan mulai memeriksanya sebagai persoalan struktural. Ia mengundang pembaca untuk berpikir lebih jernih, bertanya lebih dalam, dan tidak lagi menerima ketidakadilan hanya karena ia datang dengan legitimasi formal.

Jika setelah membaca buku ini muncul rasa terusik, gelisah, atau tidak nyaman, itu bukan kegagalan. Justru di situlah kesadaran mulai bekerja. Sebab bangsa yang dewasa bukan bangsa yang selalu patuh, melainkan bangsa yang berani bertanya: apakah kekuasaan ini masih adil, dan masih sah secara moral?

PENDAHULUAN

Mengapa Kejahatan yang Paling Berbahaya Justru yang Dianggap Normal

Kegelisahan yang disampaikan dalam kata pengantar bukanlah perasaan personal semata, melainkan refleksi atas satu kondisi sosial-politik yang telah berlangsung lama. Ketika ketidakadilan tidak lagi diperlakukan sebagai anomali, melainkan diterima sebagai bagian dari prosedur, di situlah masalah mendasar sebuah negara bermula. Kejahatan tidak selalu hadir sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum, tetapi sering kali justru beroperasi melalui mekanisme yang sah, legal, dan dilembagakan.

Pendahuluan ini bertujuan menjelaskan **kerangka berpikir** yang digunakan dalam buku ini. Ia tidak dimaksudkan untuk menambah kemarahan, tetapi untuk membantu pembaca memahami mengapa banyak praktik bernegara yang merugikan rakyat dapat berlangsung lama tanpa koreksi berarti. Dengan kata lain, persoalan utama yang dibahas di sini bukan hanya *apa* yang salah, melainkan *bagaimana* kesalahan itu menjadi mungkin dan terus direproduksi.

Selama ini, kegagalan negara kerap dijelaskan melalui pendekatan personal seperti pejabat yang korup, aparat yang menyalahgunakan kewenangan, atau pemimpin yang tidak bermoral. Penjelasan semacam ini memang mudah dipahami, tetapi tidak memadai. Fakta bahwa pola penyimpangan yang sama terus muncul, bahkan ketika aktor-aktor berganti, menunjukkan bahwa persoalannya terletak pada

struktur kekuasaan itu sendiri. Individu boleh berubah, tetapi sistem yang tidak diperbaiki akan terus menghasilkan akibat yang sama.

Atas dasar itulah buku ini menggunakan satu kerangka analisis utama: **STRUKTUR → POLA → PRAKTIK → AKIBAT**. Struktur kekuasaan yang keliru akan membentuk pola perilaku yang menyimpang. Pola yang dibiarkan akan melahirkan praktik yang merugikan rakyat. Praktik yang dilegalkan dan dinormalkan akan menciptakan akibat sosial yang bersifat kolektif dan jangka panjang. Ketika akibat tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kejahatan berhenti dipahami sebagai penyimpangan dan berubah menjadi kenyataan hidup yang diterima.

Kerangka ini digunakan secara konsisten untuk membaca berbagai fenomena dalam buku ini mulai dari korupsi kekuasaan, penyalahgunaan hukum, manipulasi agama, hingga lemahnya posisi rakyat dalam sistem bernegara. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa kejahatan politik bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses yang panjang dan berlapis.

Salah satu sumber utama dari proses tersebut adalah kaburnya pemahaman dasar tentang **Negara** dan **Pemerintah**. Negara adalah rumah bersama yang dibentuk untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanyalah bagian dari negara yang diberi mandat untuk menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Namun ketika pemerintah bertindak seolah-olah ia adalah negara itu sendiri, kritik

pada kebijakan mudah dilabeli sebagai ancaman, dan keberatan rakyat dianggap pembangkangan. Di titik inilah kejahatan politik mendapatkan legitimasi moral dan administratif.

Untuk membantu pembaca menjaga kejernihan berpikir, buku ini menggunakan **analogi keluarga dan rumah tangga** sebagai alat baca. Analogi ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan secara dangkal, melainkan untuk menegaskan relasi kekuasaan secara intuitif. Negara dipahami sebagai rumah, rakyat sebagai pemilik rumah, lembaga negara tertinggi sebagai penentu arah dan nilai hidup bersama, pemerintah sebagai pelaksana urusan harian, dan partai politik sebagai penyeleksi calon pelaksana. Analogi ini menegaskan satu prinsip penting, dimana tidak ada rumah yang sehat jika pelaksana teknis merasa memiliki rumah tersebut.

Di atas seluruh kerangka ini, buku ini juga berpijak pada satu prinsip normatif yang menjadi benang merah pembahasan yaitu **tauhid sebagai prinsip pembebasan**. Tauhid tidak ditempatkan sebagai simbol legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai penolakan terhadap segala bentuk penghambaan manusia oleh manusia. Dalam konteks ini, negara yang bertauhid bukan negara yang religius secara simbolik, melainkan negara yang berani membatasi kekuasaan, membuka ruang koreksi, dan menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Bab Pendahuluan menegaskan bahwa arah buku ini adalah membongkar bagaimana kejahatan politik bekerja secara struktural, bagaimana ia dinormalisasi

melalui hukum, prosedur, dan simbol moral, serta bagaimana akibatnya diwariskan kepada masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya akan menunjukkan bahwa kritik terhadap struktur kekuasaan bukanlah tindakan anti-negara, melainkan bagian dari upaya memulihkan negara pada tujuan dasarnya.

Buku ini tidak mengajak pembaca untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar yakni sistem seperti apa yang memungkinkan ketidakadilan berlangsung lama, diterima secara sosial, dan bahkan dipertahankan atas nama ketertiban. Dari pertanyaan inilah pembaca diajak memasuki pembahasan Bab pertama, yang membedah satu asumsi dasar yang kerap luput disadari yaitu bahwa **kekuasaan tidak pernah benar-benar netral**.

DAFTAR ISI

GLOSARIUM i
KATA PENGANTAR..... vii
PENDAHULUAN x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xxv
BAB 1. KEKUASAAN TIDAK PERNAH NETRAL 1
- ❖ Kekuasaan Selalu Mengandung Pilihan 2
- ❖ Kekuasaan sebagai Amanah Rakyat 3
- ❖ Negara, Pemerintah, dan Penyamaran Kekuasaan 4
- ❖ Politik dan Kehilangan Orientasi Etis 5
- ❖ Analogi Rumah Tangga dan Kekuasaan yang Melenceng 6
- ❖ Mengapa Kesadaran Ini Penting 7

BAB 2. EMPAT LAPISAN KEJAHATAN POLITIK 9
- ❖ Relasi Antarlapisan: Mengapa Kejahatan Politik Sulit Dihentikan..... 14
- ❖ Analogi Rumah Tangga dan Empat Lapisan 16
- ❖ Mengapa Kerangka Ini Menjadi Inti Buku 16

BAB 3. DARI KESALAHAN INDIVIDU KE DOSA STRUKTURAL 18
- ❖ Kesalahan Individu: Nyata, tetapi Tidak Pernah Berdiri Sendiri 19
- ❖ Dosa Struktural: Ketika Sistem Menghasilkan Penyimpangan 20

❖ Orang Baik dalam Sistem yang Salah ..22
❖ Moralitas Personal dan Batasnya.....23
❖ Negara, Pemerintah, dan Tanggung Jawab Struktural 23
❖ Analogi Rumah Tangga: Dari Kesalahan ART ke Aturan Rumah.....24
❖ Mengapa Bab Ini Menjadi Jembatan Penting.....25

BAB 4. NORMALISASI KETIDAKADILAN.....26
❖ Dari Akibat ke Kebiasaan Sosial.....27
❖ Bahasa sebagai Alat Normalisasi.....28
❖ Legal tetapi Tidak Adil 28
❖ Apatisme sebagai Akibat Sosial.....30
❖ Negara, Pemerintah, dan Pembiasaan Ketidakadilan 30
❖ Analogi Rumah Tangga: Ketika Kekacauan Menjadi Kebiasaan.....31
❖ Normalisasi sebagai Penutup Bagian I 32

BAB 5. KEPALA DAERAH DAN KORUPSI SISTEMIK 33
❖ Struktur Kekuasaan Daerah dan Kepala Daerah 34
❖ Pola Biaya Kampanye Pemilu dan Logika "Balik Modal".....35
❖ Praktik Korupsi dalam Pemerintahan Daerah 35
❖ Aparatur Pemerintah dan Rantai Kepatuhan.....37

❖ Akibat Sosial: Ketidakpercayaan dan Kerusakan Layanan Publik 38
❖ Negara, Pemerintah, dan Pengaburan Tanggung Jawab.....38
❖ Analogi Rumah Tangga: Kepala Cabang yang Merasa Pemilik 39
❖ Mengapa Bab Ini Penting sebagai Pembuka Kasus 40

BAB 6. PARTAI POLITIK DAN PENGKHIANATAN REPRESENTASI.....41
❖ Fungsi Normatif Partai Politik.....42
❖ Struktur Partai Politik dan Konsentrasi Kekuasaan Internal.....43
❖ Pola Loyalitas yang Bergeser.....44
❖ Praktik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah 45
❖ Akibatnya Rakyat Dikhianti Partai Politik.....46
❖ Negara, Pemerintah, dan Distorsi Peran Partai 46
❖ Analogi Rumah Tangga: Agen Penyalur yang Menguasai Rumah 47
❖ Mengapa Bab Ini Menjadi Akar Hulu..47

BAB 7. HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS.....49
❖ Fungsi Normatif Hukum dalam Negara 50
❖ Struktur Penegakan Hukum dan Ketergantungan Kekuasaan 51

❖ Pola Selektif dalam Penegakan Hukum 51
❖ Praktik Hukum sebagai Alat Kekuasaan 52
❖ Negara, Pemerintah, dan Penyalahgunaan Legitimasi Hukum ...53
❖ Akibat Sosial: Ketakutan dan Hilangnya Kepercayaan 53
❖ Analogi Rumah Tangga: Aturan yang Hanya Mengikat Penghuni Lemah 55
❖ Hukum sebagai Penopang Kejahatan Politik.....55

BAB 8. OLIGARKI DAN KEBIJAKAN PESANAN ..57

❖ Oligarki sebagai Relasi Kekuasaan, Bukan Sekadar Kekayaan 58
❖ Struktur Kebijakan yang Terbuka bagi Pesanan.....60
❖ Pola Hubungan Partai Politik–Pelaku Ekonomi 61
❖ Praktik Kebijakan Pesanan 62
❖ Akibatnya Hukum jadi Alat untuk Melindungi Oligarki.....62
❖ Negara, Pemerintah, dan Pergeseran Tujuan.....63
❖ Analogi Rumah Tangga: Tamu Kaya yang Mengatur Rumah 63
❖ Mengikat Simpul: Politik, Hukum, dan Ekonomi 64

BAB 9. AGAMA DALAM TANGAN KEKUASAAN66

❖ Fungsi Normatif Agama dalam Kehidupan Bernegara 67
❖ Struktur Relasi Agama dan Kekuasaan 69
❖ Pola Seleksi Narasi Keagamaan.....70
❖ Praktik Legitimasi Moral Kekuasaan...70
❖ Negara, Pemerintah, dan Sakralisasi Kebijakan.....71
❖ Akibat Sosial: Tumpulnya Kepekaan Moral.....72
❖ Analogi Rumah Tangga: Nasihat yang Membungkam 72
❖ Agama sebagai Ujian Kekuasaan 73

BAB 10. BIROKRASI MAHAL DAN LAMBAN 74
❖ Fungsi Normatif Birokrasi dalam Negara 75
❖ Struktur Birokrasi dan Insentif yang Keliru 75
❖ Pola Administratif yang Membiasakan Biaya Tinggi 76
❖ Praktik Birokrasi sebagai Mekanisme Penghambat 78
❖ Negara, Pemerintah, dan Reduksi Negara menjadi Administrasi 79
❖ Akibat Sosial: Kelelahan dan Ketergantungan Rakyat 79
❖ Analogi Rumah Tangga: Rumah dengan Banyak Pintu Terkunci 80
❖ Birokrasi sebagai Penguat Sistem Menyimpang 80

BAB 11. PENDIDIKAN TANPA KESADARAN.....82

- Fungsi Normatif Pendidikan dalam Negara 83
- Struktur Pendidikan yang Menekankan Kepatuhan.....85
- Pola Produksi Aparatur dan Warga Negara 85
- Akibatnya Pendidikan menjadi alat Normalisasi Ketidakadilan.....87
- Negara, Pemerintah, dan Pendidikan Aparatur.....87
- Analogi Rumah Tangga: Anak yang Diajari Diam.....88
- Pendidikan sebagai Medan Pertarungan Kesadaran 88

BAB 12. PAJAK TANPA KEADILAN.....90

- Fungsi Normatif Pajak dalam Negara .91
- Struktur Perpajakan dan Ketimpangan Relasi.....93
- Otoritarianisme Perpajakan: Konsentrasi Kewenangan Fiskal.....94
- Pola Kepatuhan yang Dipaksakan 95
- Praktik Pajak sebagai Beban, Bukan Kontribusi 95
- Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Akuntabilitas Moral.....96
- Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Akuntabilitas Moral.....97

❖ Akibat Sosial: Erosi Kepercayaan dan Kepatuhan Semu 97
❖ Analogi Rumah Tangga: Iuran Tanpa Musyawarah 98
❖ Pajak sebagai Cermin Relasi Negara–Rakyat 98

BAB 13. MEDIA TANPA KEBERANIAN 100
❖ Fungsi Normatif Media dalam Negara 101
❖ Struktur Industri Media dan Ketergantungan 103
❖ Pola Pemberitaan yang Menjinakkan Kritik 103
❖ Praktik Framing dan Pengalihan Perhatian 104
❖ Negara, Pemerintah, dan Media sebagai Penjaga Stabilitas 106
❖ Akibat Sosial: Publik yang Terinformasi tetapi Tidak Sadar 107
❖ Analogi Rumah Tangga: Papan Informasi yang Disaring 107
❖ Keberanian Media sebagai Syarat Kedaulatan Rakyat 108

BAB 14. PEMERINTAH YANG TAKUT PADA RAKYAT 109
❖ Fungsi Normatif Pemerintah dan Sumber Mandatnya 110
❖ Dari Mandat ke Ketakutan 111
❖ Konsep "Pemerintah Bayaran" 111

❖ Struktur Ketakutan: Mengapa Pemerintah Menjauh dari Rakyat.....112
❖ Pola Relasi: Dari Pelayan menjadi Pengendali.....113
❖ Praktik Pengamanan Kekuasaan.....114
❖ Negara, Pemerintah, dan Krisis Kedaulatan Rakyat.....114
❖ Analogi Rumah Tangga: Asisten yang Takut pada Pemilik Rumah.....115
❖ Akibatnya Terjadi Paradoks Kekuasaan 115

BAB 15. RAKYAT YANG APATIS DAN SINIS 118
❖ Dari Partisipasi ke Penarikan Diri 119
❖ Apatisme sebagai Akibat Struktural ..121
❖ Dari Apatis ke Sinisme.....122
❖ Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Rasa Memiliki.....122
❖ Pola Komunikasi yang Memperdalam Sinisme 123
❖ Apatisme dan Sinisme sebagai Penopang Sistem.....123
❖ Analogi Rumah Tangga: Penghuni yang Berhenti Bicara.....124
❖ Mengapa Ini Akibat Pertama yang Paling Berbahaya.....124

BAB 16. NEGARA YANG KEHILANGAN LEGITIMASI MORAL.....126
❖ Legitimasi Moral dan Tujuan Negara 127

❖ Dari Mandat Rakyat ke Kepatuhan Formal.....127
❖ Negara dan Pemerintah: Ketika Perbedaan Mengabur 129
❖ Pola Kebijakan Tanpa Kepekaan Moral 130
❖ Akibat Sosial: Pemerintah yang Ditaati tetapi Tidak Dipercaya.....130
❖ Analogi Rumah Tangga: Rumah Tanpa Kepercayaan 131
❖ Legitimasi Moral dan Keberlanjutan Negara 131

BAB 17. KETIKA KETIDAKADILAN DIWARISKAN 133
❖ Warisan yang Tidak Pernah Dideklarasikan 134
❖ Dari Pengalaman Pribadi ke Pola Kolektif 134
❖ Negara, Pemerintah, dan Pemutusan Rantai Harapan 135
❖ Pola Sosialisasi Ketidakadilan 135
❖ Akibat Jangka Panjang: Ketimpangan yang Mengeras 136
❖ Analogi Rumah Tangga: Kebiasaan yang Menjadi Warisan 138
❖ Mengapa Ini Menjadi Penutup Bagian Akibat 138
❖ Menyiapkan Jalan ke Bagian IV.....139

BAB 18. TUHAN TIDAK PERNAH MEMBELA PENINDASAN 140

- Tauhid sebagai Prinsip Pembebasan .. 141
- Tuhan, Keadilan, dan Kekuasaan 141
- Negara, Pemerintah, dan Amanah Etik 142
- Manipulasi Tauhid dalam Kekuasaan 142
- Tauhid dan Kedaulatan Rakyat 143
- Akibat Ketika Tauhid Ditinggalkan ... 144
- Analogi Rumah Tangga: Aturan Tanpa Keadilan 146
- Tauhid sebagai Titik Awal Jalan Keluar 147

BAB 19. NEGARA BERTAUHID VS NEGARA BERTOPENG AGAMA 148

- Apa yang Dimaksud dengan Negara Bertauhid 149
- Apa yang Dimaksud dengan Negara Bertopeng Agama 149
- Perbedaan Orientasi Etik 150
- Negara, Pemerintah, dan Kesucian yang Dipalsukan 150
- Dampak terhadap Kedaulatan Rakyat 151
- Analogi Rumah Tangga: Nilai vs Atribut 154
- Mengapa Pembedaan Ini Menentukan Arah Solusi 154
- Menyiapkan Langkah Akhir 155

BAB 20. JALAN KELUAR: PEMAHAMAN FILOSOFI, STRUKTUR, DAN AMANDEMEN KONSTITUSI 156

- 1. Pemahaman Filosofi: Sebelum Membangun Rumah Negara Indonesia 158
- Pancasila sebagai Dasar Filosofi Negara 158
- Tauhid sebagai Akar Etik (Sila Pertama Pancasila) 159
- 2. Pembenahan Struktur: Menyusun Denah Rumah Negara agar Selaras dengan Tujuan 159
- Struktur Harus Tunduk pada Tujuan 159
- Rakyat sebagai Pemilik dan Pemegang Kedaulatan 160
- Tauhid sebagai Prinsip Penataan Struktur 160
- 3. Amandemen Konstitusi: Desain Teknik Rinci Rumah Negara 161
- Konstitusi sebagai Desain Teknik Rinci Negara .....**Error! Bookmark not defined.**
- Mengunci Tauhid dan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi 162
- Penutup Besar: Membangun Negara dengan Kesadaran, Bukan Sekadar Kekuasaan 164

DAFTAR PUSTAKA 165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Kekuasaan Tidak Pernah Netral 1
Gambar 2. Ilustrasi Empat Lapisan Kejahatan Politik 10
Gambar 3. Ilustrasi Kesalahan Individu ke Dosa Struktural 18
Gambar 4. Ilustrasi Normalisasi Ketidakadilan 26
Gambar 5. Ilustrasi Kepala Daerah dan Korupsi Sistemik 33
Gambar 6. Ilustrasi Partai Politik dan Pengkhianatan Representasi 41
Gambar 7. Ilustrasi Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas 49
Gambar 8. Ilustrasi Oligarki dan Kebijakan Pesanan 57
Gambar 9. Ilustrasi Agama dalam Tangan Kekuasaan 66
Gambar 10. Ilustrasi Birokrasi Mahal dan Lamban 74
Gambar 11. Ilustrasi Pendidikan Tanpa Kesadaran 82
Gambar 12. Ilustrasi Pajak Tanpa Keadilan 90
Gambar 13. Ilustrasi Media Tanpa Keberanian 100
Gambar 14. Ilustrasi Pemerintah yang Takut Pada Rakyat 109
Gambar 15. Ilustrasi Rakyat yang Apatis dan Sinis 118
Gambar 16. Ilustrasi Negara yang Kehilangan Legitimasi Moral 126

Gambar 17. Ilustrasi Ketika Ketidakadilan Diwariskan.....133
Gambar 18. Ilustrasi Tuhan Tidak Pernah Membela Penindasan 140
Gambar 19. Negara Bertauhid vs Negara Bertopeng Agama 148
Gambar 20. Ilustrasi Jalan Keluar 157

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 1
KEKUASAAN TIDAK PERNAH NETRAL



Gambar 1. Ilustrasi Kekuasaan Tidak Pernah Netral

Pendahuluan buku ini ditutup dengan satu kesadaran mendasar, bahwa kejahatan politik tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan personal, melainkan sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang memungkinkan penyimpangan tersebut berlangsung lama dan dianggap wajar. Kesadaran ini membawa kita pada satu asumsi yang kerap diterima tanpa dipertanyakan, namun sesungguhnya sangat menentukan arah kehidupan bernegara yakni anggapan bahwa kekuasaan dapat bersifat netral.

Dalam wacana resmi kenegaraan, kekuasaan sering dipresentasikan sebagai alat administratif yang objektif dan rasional. Ia digambarkan sekadar sebagai

instrumen untuk menjalankan hukum, mengelola pemerintahan, dan memastikan keteraturan sosial.

Dalam kerangka ini, kekuasaan diposisikan seolah-olah berada di luar kepentingan, nilai, dan relasi sosial. Namun pengalaman sejarah dan praktik kenegaraan menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak pernah benar-benar terbukti. Kekuasaan selalu lahir dari relasi sosial tertentu, dijalankan oleh manusia dengan kepentingan dan nilai tertentu, serta menghasilkan dampak yang tidak pernah sama bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, persoalan utama bukan apakah kekuasaan itu ada atau tidak, karena negara memang memerlukan kekuasaan untuk berfungsi, melainkan bagaimana kekuasaan itu dipahami, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang netral justru menjadi cara paling efektif untuk menyembunyikan keberpihakan yang bekerja di baliknya.

Kekuasaan Selalu Mengandung Pilihan

Setiap kebijakan publik adalah hasil dari pilihan. Setiap pilihan selalu mengandung konsekuensi yakni siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan. Dalam konteks ini, tidak ada kebijakan yang benar-benar netral. Bahkan keputusan untuk "tidak bertindak" pun merupakan pilihan kekuasaan yang memiliki dampak sosial.

Ketika pemerintah menetapkan prioritas anggaran, menentukan arah pembangunan, atau

memilih model penegakan hukum tertentu, ia sedang mengambil posisi. Posisi itu bisa berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, atau sebaliknya, berpihak pada kepentingan sempit yang terbungkus bahasa legal dan teknokratis. Netralitas sering kali diklaim bukan untuk meniadakan keberpihakan, melainkan untuk menutupinya.

Bahaya dari klaim netralitas ini terletak pada kemampuannya membebaskan kekuasaan dari pertanggungjawaban moral. Kebijakan yang merugikan rakyat dapat dibela dengan alasan prosedur telah dipenuhi. Ketidakadilan dapat disangkal dengan dalih legalitas. Di titik inilah hukum dan administrasi kehilangan fungsi etiknya dan berubah menjadi pelindung kekuasaan.

Kekuasaan sebagai Amanah Rakyat

Dalam pengertian negara yang berdaulat, kekuasaan bukanlah hak milik, melainkan amanah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola urusan negara secara efektif, efisien, dan transparan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah tidak pernah berdiri di atas rakyat, melainkan bekerja untuk rakyat.

Namun pemahaman normatif ini sering tergerus dalam praktik. Jabatan diperlakukan sebagai sumber kewenangan yang melekat, bukan sebagai mandat yang bersyarat. Kekuasaan dipertahankan bukan karena masih memenuhi tujuan negara, melainkan karena telah menjadi kepentingan itu sendiri. Ketika kekuasaan

dipahami sebagai milik jabatan, bukan amanah rakyat, orientasi etis negara mulai bergeser.

Pergeseran ini jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui bahasa kebijakan, kultur birokrasi, dan cara aparat memahami posisinya. Aparatur negara yang seharusnya melayani rakyat mulai menuntut kepatuhan tanpa ruang dialog. Kritik dianggap sebagai ancaman stabilitas, bukan sebagai mekanisme koreksi. Negara, yang semestinya menjadi rumah bersama, dipersempit menjadi ruang kerja administratif yang tertutup.

Negara, Pemerintah, dan Penyamaran Kekuasaan

Salah satu sumber utama ilusi netralitas kekuasaan adalah kaburnya batas antara Negara dan Pemerintah. Negara adalah entitas yang mencakup wilayah, rakyat, dan sistem nilai yang disepakati untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan dan administrasi pemerintahan.

Ketika kedua pengertian ini disamakan, kekuasaan administratif dengan mudah diklaim sebagai kepentingan negara. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dilabeli sebagai sikap anti-negara. Keberatan rakyat dianggap pembangkangan terhadap otoritas. Aparatur pemerintah merasa memiliki legitimasi moral untuk memaksakan kepatuhan, bukan karena kebijakan tersebut adil, tetapi karena ia sah secara prosedural.

Dalam kondisi ini, netralitas kekuasaan menjadi mitos yang berbahaya. Legalitas diperlakukan sebagai

pengganti keadilan. Padahal hukum dan kebijakan selalu lahir dari proses politik, dan setiap proses politik membawa nilai serta kepentingan tertentu. Menyangkal dimensi ini bukanlah sikap objektif, melainkan bentuk pengaburan tanggung jawab.

Politik dan Kehilangan Orientasi Etis

Politik, sebagaimana dipahami dalam glosarium buku ini, adalah perjuangan untuk memperoleh dan menjalankan kewenangan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Politik tidak pernah bebas nilai, dan memang tidak seharusnya demikian. Ia justru harus berpihak secara jelas pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Masalah muncul ketika politik direduksi menjadi sekadar teknik mempertahankan kekuasaan. Ketika orientasi etis digantikan oleh kalkulasi kekuasaan, politik kehilangan tujuan dasarnya. Pada titik ini, perbedaan antara politik dan kejahatan politik menjadi kabur. Kejahatan politik tidak selalu hadir sebagai pelanggaran hukum yang terang-terangan, tetapi sering muncul sebagai praktik penggunaan kewenangan secara manipulatif, tertutup, dan berorientasi pada kepentingan sempit.

Klaim netralitas menjadi alat utama dalam proses ini. Dengan mengaku netral, kekuasaan membebaskan dirinya dari keharusan untuk menjelaskan keberpihakan. Kebijakan diperlakukan sebagai keniscayaan teknokratis, bukan sebagai keputusan politik yang dapat dan harus diuji oleh rakyat.

Analogi Rumah Tangga dan Kekuasaan yang Melenceng

Untuk memperjelas persoalan ini, analogi rumah tangga yang digunakan dalam buku ini menjadi relevan. Negara adalah rumah bersama, rakyat adalah pemilik rumah, dan pemerintah adalah pelaksana urusan harian yang bekerja berdasarkan mandat. Dalam rumah tangga yang sehat, pelaksana teknis bekerja sesuai tugasnya dan dapat dikoreksi oleh pemilik rumah.

Dalam konteks inilah pemikiran Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menemukan relevansinya yang paling tajam. Kritiknya terhadap kekuasaan tidak berhenti pada perilaku pejabat, melainkan menembus ke akar cara pemerintah ini memahami dan menjalankan kewenangan. Bagi Cak Nun, ketika pemerintah bertindak seolah-olah ia adalah negara, dan rakyat direduksi menjadi objek yang harus diam demi stabilitas, maka kekuasaan telah bergeser dari amanah menjadi dominasi. Kekejaman dalam bentuk ini tidak selalu hadir melalui kekerasan terbuka, tetapi melalui tata kelola yang sistematis, pembenaran administratif, dan normalisasi ketimpangan, sebuah kekuasaan yang tampak tertib di permukaan, namun menjauhkan rakyat dari kedaulatannya sendiri.

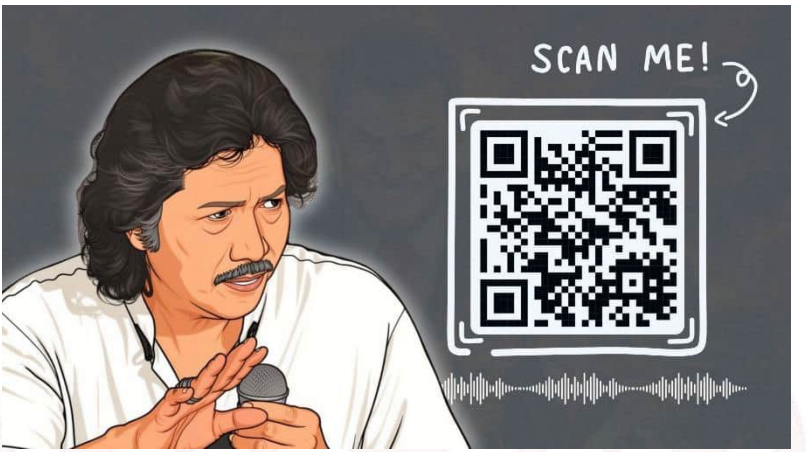

Masalah muncul ketika pelaksana mulai merasa rumah itu miliknya. Ketika aturan rumah ditafsirkan sepihak oleh pelaksana. Ketika pemilik rumah justru diminta diam demi ketertiban. Dalam kondisi semacam ini, kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanah, melainkan sebagai hak yang dipertahankan.

Analogi ini menunjukkan bahwa netralitas kekuasaan adalah ilusi. Setiap tindakan pelaksana selalu berdampak pada kesejahteraan penghuni rumah. Mengklaim netralitas hanya akan menutup ruang koreksi dan memperpanjang penyimpangan.

Mengapa Kesadaran Ini Penting

Menyadari bahwa kekuasaan tidak pernah netral bukan berarti menolak keberadaan kekuasaan itu sendiri. Sebaliknya, kesadaran ini justru menjadi prasyarat untuk menempatkan kekuasaan pada posisi yang semestinya. Kekuasaan harus terus diuji, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan, karena tanpa mekanisme koreksi yang hidup, kekuasaan akan cenderung melampaui batas.

Bab ini menjadi fondasi bagi seluruh pembahasan selanjutnya. Dengan memahami bahwa kekuasaan selalu membawa nilai dan kepentingan, pembaca diajak untuk melihat bagaimana struktur kekuasaan membentuk pola perilaku, bagaimana pola melahirkan praktik, dan bagaimana praktik tersebut menghasilkan akibat sosial yang luas. Inilah alur yang akan dijelaskan secara sistematis dalam bab berikutnya, melalui kerangka struktur, pola, praktik, dan akibat.

Kesadaran bahwa kekuasaan tidak pernah netral adalah langkah awal menuju politik yang dewasa. Politik yang tidak bersembunyi di balik klaim objektivitas palsu, tetapi berani diuji secara moral dan konstitusional. Dari titik inilah buku ini bergerak maju, membedah lapisan-lapisan kejahatan politik yang telah lama dinormalisasi dalam kehidupan bernegara.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 2
EMPAT LAPISAN KEJAHATAN POLITIK

Bab sebelumnya menegaskan satu premis dasar, bahwa kekuasaan tidak pernah netral. Kekuasaan selalu mengandung nilai, kepentingan, dan arah keberpihakan tertentu. Dari kesadaran inilah pembahasan perlu dilanjutkan ke pertanyaan yang lebih mendasar yaitu jika kekuasaan tidak netral, bagaimana penyimpangan dalam kekuasaan dapat berlangsung lama, berulang, dan diterima secara sosial tanpa perlawanan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak terletak pada satu peristiwa atau satu aktor, melainkan pada sebuah proses berlapis. Kejahatan politik bukanlah tindakan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian yang saling mengunci. Ia bekerja secara sistemik melalui empat lapisan utama yakni struktur, pola, praktik, dan akibat. Keempat lapisan ini tidak berdiri sejajar, tetapi membentuk alur sebab–akibat yang berkesinambungan.

Kerangka inilah yang menjadi fondasi analisis seluruh buku ini.



Gambar 2. Ilustrasi Empat Lapisan Kejahatan Politik

1. **Struktur: Desain Kekuasaan yang Membuka Celah**

Lapisan pertama kejahatan politik adalah struktur. Struktur merujuk pada desain formal dan informal kekuasaan yang terdiri dari aturan, lembaga negara, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, serta relasi antara negara, pemerintah, dan rakyat. Struktur menentukan ruang gerak para pelaku politik bahkan sebelum mereka bertindak.

Dalam negara yang sehat, struktur kekuasaan dirancang untuk membatasi kewenangan, mencegah konsentrasi kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas. Namun ketika struktur disusun tanpa keseimbangan yang memadai, atau ketika mekanisme pengawasan dibuat lemah, struktur itu sendiri berubah menjadi pintu masuk kejahatan politik.

Masalah struktural tidak selalu tampak sebagai pelanggaran hukum. Ia sering hadir sebagai ketentuan yang sah, tetapi timpang. Misalnya, kewenangan yang terlalu besar di satu jabatan tanpa kontrol efektif, prosedur yang rumit namun tidak transparan, atau relasi lembaga negara yang saling melindungi alih-alih saling mengawasi. Dalam kondisi seperti ini, penyimpangan bukan lagi kecelakaan, melainkan kemungkinan yang secara sistematis tersedia.

Penting untuk dipahami bahwa struktur tidak netral. Setiap desain struktur mencerminkan pilihan politik atau sistem pemerintahan tertentu, yang menjelaskan siapa yang diberi kekuasaan lebih, siapa yang dibatasi, dan siapa yang dibiarkan tanpa perlindungan. Ketika struktur dibangun tanpa orientasi

kuat pada kedaulatan rakyat dan kesejahteraan, ia menjadi fondasi awal kejahatan politik.

2. Pola: Kebiasaan yang Dibentuk oleh Struktur

Struktur yang bermasalah tidak langsung menghasilkan kejahatan dalam bentuk praktik. Ia terlebih dahulu membentuk pola. Pola adalah kebiasaan perilaku yang muncul secara berulang sebagai respons rasional terhadap struktur yang ada. Pada tahap ini, kejahatan belum selalu terlihat sebagai pelanggaran, melainkan sebagai "cara kerja yang lazim".

Dalam struktur yang memberikan kewenangan besar tanpa pengawasan, pola perilaku yang muncul biasanya adalah penghindaran akuntabilitas. Dalam struktur yang rumit dan tertutup, pola yang berkembang adalah transaksi informal dan jalan pintas. Dalam struktur yang mengaburkan batas antara negara dan pemerintah, pola yang terbentuk adalah klaim seolah-olah kepentingan pemerintah identik dengan kepentingan negara.

Pola-pola ini sering kali tidak dipersepsikan sebagai masalah, bahkan oleh para pelakunya. Mereka merasa sekadar menyesuaikan diri dengan sistem. Pada tahap ini, banyak aparatur negara dan aparatur pemerintah yang secara personal mungkin tidak berniat jahat, tetapi secara kolektif mulai terlibat dalam kebiasaan yang menyimpang dari tujuan negara.

Di sinilah letak bahaya pola. Ia membuat penyimpangan terasa wajar, rasional, dan dapat dibenarkan. Ketika pola telah terbentuk dan diterima secara luas, kejahatan politik tidak lagi membutuhkan

niat jahat yang eksplisit. Ia cukup dijalankan sebagai rutinitas.

3. Praktik: Penyimpangan yang Dilegalkan

Lapisan ketiga adalah praktik. Praktik adalah tindakan nyata yang lahir dari pola perilaku yang telah mengakar. Pada tahap ini, kejahatan politik mulai terlihat secara konkret: penyalahgunaan kewenangan, manipulasi kebijakan, pengabaian keadilan, dan pengorbanan kepentingan rakyat demi kepentingan sempit.

Yang membuat praktik kejahatan politik berbahaya bukan hanya dampaknya, tetapi juga cara ia dibungkus. Praktik ini sering dijalankan melalui prosedur resmi, bahasa hukum, dan legitimasi administratif. Ia tidak selalu melanggar aturan secara terang-terangan, tetapi memanfaatkan celah, tafsir sepihak, dan kelemahan pengawasan.

Dalam konteks ini, legalitas sering dijadikan tameng. Selama prosedur dipenuhi, praktik tersebut dianggap sah, meskipun secara substantif merugikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kejahatan politik pada tahap praktik jarang muncul sebagai pemberontakan terhadap hukum; ia justru tumbuh subur di dalam hukum yang disalahgunakan.

Praktik inilah yang paling sering disorot publik, karena ia tampak kasat mata. Namun tanpa memahami struktur dan pola yang melahirkannya, kritik terhadap praktik akan selalu terlambat dan bersifat reaktif.

4. **Akibat: Ketidakadilan yang Diwariskan**

Lapisan keempat sekaligus paling menentukan adalah akibat. Akibat merujuk pada dampak jangka panjang yang dirasakan oleh rakyat dan negara sebagai keseluruhan. Pada tahap ini, kejahatan politik tidak lagi dipahami sebagai tindakan tertentu, melainkan sebagai kondisi sosial.

Akibat dari kejahatan politik mencakup menurunnya kepercayaan rakyat terhadap negara, melemahnya legitimasi pemerintah, normalisasi ketidakadilan, dan lahirnya sikap apatis serta sinisme publik. Rakyat tidak lagi berharap pada keadilan, melainkan belajar menyesuaikan diri dengan ketidakadilan.

Yang paling berbahaya, akibat ini diwariskan. Generasi berikutnya tumbuh dalam sistem yang telah rusak, menganggap praktik menyimpang sebagai keniscayaan. Pada titik ini, kejahatan politik tidak lagi membutuhkan pembenaran ideologis; ia hidup sebagai kebiasaan sosial.

Relasi Antarlapisan: Mengapa Kejahatan Politik Sulit Dihentikan

Keempat lapisan ini tidak berdiri sendiri. Struktur membentuk pola, pola melahirkan praktik, dan praktik menghasilkan akibat. Akibat yang berlangsung lama kemudian memperkuat struktur yang sama, karena rakyat yang apatis dan tidak percaya kehilangan daya koreksi. Inilah lingkaran tertutup kejahatan politik.

Selama kritik hanya diarahkan pada praktik, struktur akan tetap utuh. Selama struktur tidak disentuh, pola akan terus direproduksi. Dan selama pola dibiarkan, akibatnya akan terus diwariskan. Inilah sebabnya mengapa pemberantasan kejahatan politik sering terasa tidak pernah tuntas. Yang disorot adalah gejala, sementara akar persoalan dibiarkan. Negara tampak sibuk menghukum, tetapi sesungguhnya gagal membongkar mekanisme yang melahirkan penyimpangan itu sendiri.

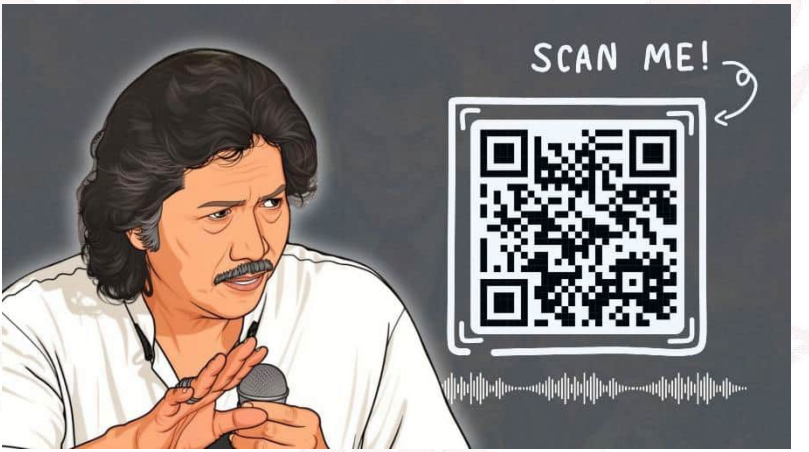

Kerangka ini sejalan dengan peringatan Emha Ainun Nadjib bahwa birokrasi dan pemerintahan Indonesia bekerja seperti sebuah kawah. Siapa pun yang masuk ke dalamnya, tanpa kesiapan kesadaran dan sistem pengaman, berisiko kehilangan keseimbangan akhirnya tergelincir menjadi tidak adil, curang, dan tergoda oleh nafsu harta serta kekuasaan.

Pergantian orang tidak otomatis membawa perubahan, karena orang baru yang masuk ke dalam

kawah yang sama akan menghadapi tekanan struktural dan pola yang identik. Tanpa perubahan struktur, moral personal akan terus dikalahkan oleh sistem.

Itulah mengapa Cak Nun menekankan pentingnya latihan kesadaran, bukan untuk mengutuk individu, melainkan agar manusia tidak larut menjadi bagian dari sistem yang rusak, sekaligus menyadari bahwa kawah itu sendiri harus diubah, bukan sekadar diisi oleh wajah baru.

Analogi Rumah Tangga dan Empat Lapisan

Dalam analogi rumah tangga, struktur adalah aturan rumah dan pembagian peran. Pola adalah kebiasaan harian yang terbentuk dari aturan tersebut. Praktik adalah tindakan nyata yang dilakukan penghuni rumah. Akibat adalah kondisi rumah yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Jika aturan rumah memberi ruang bagi pelaksana teknis untuk bertindak tanpa pengawasan, kebiasaan menyimpang akan terbentuk. Kebiasaan itu kemudian melahirkan tindakan yang merugikan pemilik rumah. Jika kondisi ini dibiarkan, rumah perlahan rusak dan para pemiliknya kehilangan rasa memiliki.

Analogi ini menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada satu tindakan, melainkan pada desain dan kebiasaan yang membentuk tindakan tersebut.

Mengapa Kerangka Ini Menjadi Inti Buku

Empat lapisan kejahatan politik menjadi inti buku ini karena ia menyediakan alat baca yang

konsisten untuk memahami berbagai persoalan bernegara. Setiap bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana struktur tertentu melahirkan pola tertentu, bagaimana pola tersebut diwujudkan dalam praktik, dan bagaimana akibatnya dirasakan oleh rakyat.

Dengan kerangka ini, pembaca tidak diajak untuk sekadar marah, tetapi untuk memahami. Tidak hanya untuk mengutuk, tetapi untuk melihat titik-titik perubahan yang mungkin dilakukan. Sebab perubahan yang hanya menyentuh praktik tanpa membenahi struktur tidak akan pernah cukup.

Bab ini menjadi jembatan antara pemahaman dasar tentang kekuasaan dan pembahasan konkret tentang berbagai wajah manipulasi negara yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Dari sini, analisis akan bergerak lebih spesifik, membedah bagaimana kejahatan politik bekerja dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.

Dengan memahami empat lapisan ini, pembaca diajak untuk tidak lagi menerima ketidakadilan sebagai nasib, melainkan melihatnya sebagai hasil dari pilihan-pilihan struktural yang dapat dan harus dipertanyakan. Dari titik inilah buku ini melangkah ke pembahasan berikutnya yaitu bagaimana lapisan-lapisan tersebut tampil nyata dalam praktik kekuasaan sehari-hari.

BAB 3
DARI KESALAHAN INDIVIDU KE DOSA STRUKTURAL

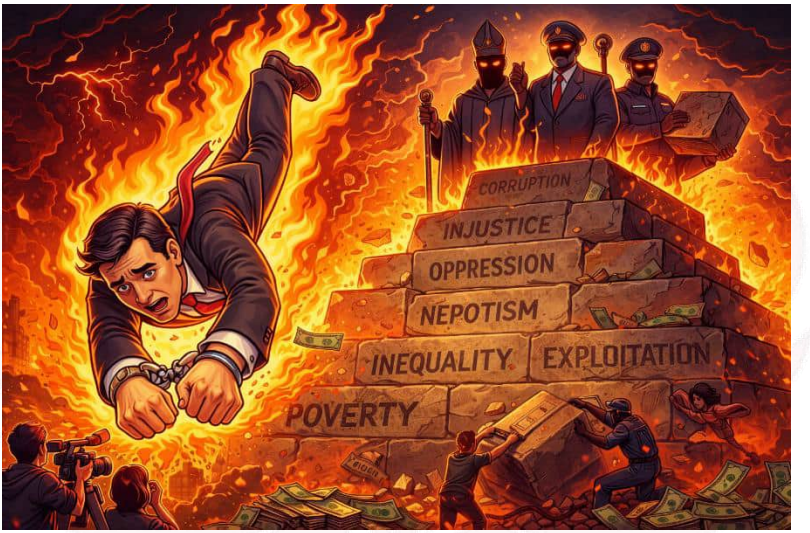

Gambar 3. Ilustrasi Kesalahan Individu ke Dosa Struktural

Setelah memahami bahwa kekuasaan tidak pernah netral dan bahwa kejahatan politik bekerja melalui lapisan struktur, pola, praktik, dan akibat, pertanyaan berikutnya menjadi tidak terelakkan adalah mengapa kejahatan politik hampir selalu dijelaskan sebagai kesalahan individu? Mengapa setiap kegagalan negara cenderung disederhanakan menjadi soal orang yang salah, bukan sistem yang keliru?

Pertanyaan ini penting, karena cara kita menjelaskan masalah akan menentukan cara kita mencari solusi. Selama kejahatan politik dipahami semata-mata sebagai penyimpangan personal, tanggapan publik akan berhenti pada tuntutan mora,

seperti ganti pejabat, hukum pelaku, atau cari orang yang lebih bersih. Pendekatan ini tampak masuk akal, tetapi berulang kali terbukti tidak cukup. Orang berganti, tetapi pola tetap sama. Wajah baru muncul, namun praktik lama bertahan.

Di sinilah perbedaan mendasar antara **kesalahan individu** dan **dosa struktural** perlu dijelaskan secara jernih.

Kesalahan Individu: Nyata, tetapi Tidak Pernah Berdiri Sendiri

Kesalahan individu adalah tindakan personal yang melanggar norma hukum, etika, atau mandat yang diberikan rakyat. Dalam konteks negara, kesalahan ini bisa berupa penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau tindakan koruptif yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintah. Kesalahan semacam ini nyata dan tidak boleh diabaikan. Setiap individu tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Namun masalah muncul ketika kesalahan individu diperlakukan sebagai penjelasan final. Ketika semua persoalan bernegara direduksi menjadi soal moral personal, analisis berhenti terlalu cepat. Publik diarahkan untuk percaya bahwa jika individu tertentu disingkirkan, masalah akan selesai. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa setelah individu diganti, persoalan serupa kembali muncul dalam bentuk yang hampir identik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesalahan individu sering kali bukan sebab utama, melainkan **gejala** dari persoalan yang lebih dalam. Individu

beroperasi di dalam struktur tertentu, menghadapi pola perilaku tertentu, dan bertindak dalam batas-batas sistem yang ada. Tanpa memahami konteks ini, penilaian moral terhadap individu mudah berubah menjadi pengalihan perhatian dari masalah struktural.

Dosa Struktural: Ketika Sistem Menghasilkan Penyimpangan

Berbeda dengan kesalahan individu, **dosa struktural** merujuk pada kondisi di mana sistem itu sendiri memungkinkan, mendorong, atau bahkan memproduksi penyimpangan secara berulang. Dalam dosa struktural, kejahatan tidak lagi bergantung pada niat jahat personal, tetapi pada desain kekuasaan yang keliru.

Struktur yang memberikan kewenangan besar tanpa pengawasan efektif, prosedur yang rumit tetapi tidak transparan, atau relasi kekuasaan yang mengaburkan batas antara negara dan pemerintah, semuanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyimpangan. Dalam lingkungan seperti ini, individu yang masuk ke dalam sistem akan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri, bukan untuk melawan.

Akar dari kondisi tersebut bukan semata persoalan moral individu, melainkan kekeliruan mendasar dalam cara negara dirancang dan dipahami. Sebagaimana dikritik oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Indonesia sejak awal gagal membedakan negara dan pemerintah. “Negara itu bukan pemerintah. Pemerintah bukan negara. Itu beda, seluruh dunia begitu. Hanya di Indonesia dan Amerika. Karena di

UUD-nya salah. Di UUD, presiden adalah kepala negara. Tidak ada kepala pemerintahan, akhirnya kepala pemerintahan merasa menjadi kepala negara," ujarnya. Ketika batas konseptual ini kabur, kekuasaan eksekutif tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana yang diawasi, melainkan sebagai representasi negara itu sendiri. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan tidak selalu tampak sebagai pelanggaran personal, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem yang sejak awal mengizinkan kekuasaan berjalan tanpa pemisahan dan pengawasan yang memadai.

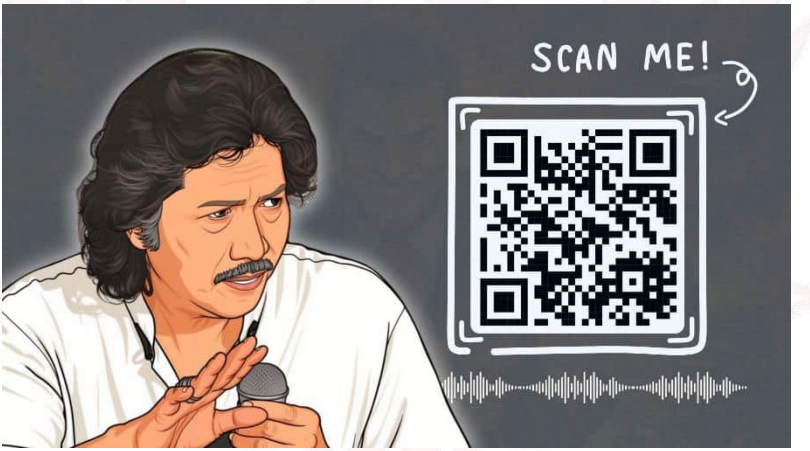

Dosa struktural bekerja dengan cara yang sunyi. Ia jarang muncul sebagai pelanggaran hukum yang mencolok, tetapi hadir sebagai akumulasi ketentuan, kebiasaan, dan pembenaran administratif. Ia membuat tindakan yang merugikan rakyat terasa normal, rasional, dan bahkan perlu demi kelancaran pemerintahan. Di sinilah kejahatan politik kehilangan

wajah personalnya dan berubah menjadi mekanisme sistemik.

Orang Baik dalam Sistem yang Salah

Salah satu dampak paling merusak dari dosa struktural adalah kemampuannya menundukkan orang-orang yang secara personal mungkin memiliki niat baik. Banyak aparatur negara dan aparatur pemerintah memasuki sistem dengan semangat melayani. Namun ketika mereka dihadapkan pada struktur yang tidak adil, pilihan yang tersedia sering kali terbatas.

Dalam struktur semacam itu, mempertahankan integritas personal bisa berarti tersingkir, dimarginalkan, atau dianggap tidak kooperatif. Sebaliknya, menyesuaikan diri dengan pola yang ada sering dipersepsikan sebagai sikap realistis dan profesional. Di titik ini, dosa struktural tidak membutuhkan konspirasi besar. Ia cukup bekerja melalui insentif, tekanan sosial, dan normalisasi kebiasaan.

Fenomena ini menjelaskan mengapa perubahan personal sering gagal membawa perubahan substantif. Sistem yang salah akan terus menguji integritas individu, dan dalam jangka panjang, sistem hampir selalu menang. Bukan karena individu selalu lemah, tetapi karena struktur menentukan batas-batas kemungkinan bertindak.

Moralitas Personal dan Batasnya

Menekankan moralitas personal dalam kehidupan bernegara bukanlah hal yang keliru. Integritas individu tetap penting dan tidak dapat dikesampingkan. Namun ketika moralitas personal dijadikan satu-satunya jawaban atas persoalan struktural, ia berubah menjadi ilusi solusi.

Seruan moral tanpa perubahan struktur sering kali berfungsi sebagai penenang sosial. Ia memberi kesan bahwa masalah sedang ditangani, padahal akar persoalan dibiarkan utuh. Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat berujung pada kelelahan moral publik. Rakyat diminta terus berharap pada figur-figur baru, sementara pengalaman berulang mengajarkan bahwa harapan tersebut jarang terpenuhi.

Dalam konteks ini, dosa struktural lebih berbahaya daripada kesalahan individu, karena ia menggerogoti kepercayaan rakyat secara perlahan. Ketika rakyat melihat bahwa orang baik pun tidak mampu bertahan dalam sistem yang ada, sinisme menjadi sikap yang rasional. Di sinilah akibat sosial dari kejahatan politik mulai menguat.

Negara, Pemerintah, dan Tanggung Jawab Struktural

Memahami dosa struktural juga menuntut kejelasan dalam membedakan **Negara** dan **Pemerintah**. Negara sebagai entitas bertanggung jawab atas desain struktur kekuasaan yang adil dan akuntabel. Pemerintah, sebagai pelaksana mandat rakyat, bekerja di dalam struktur tersebut. Ketika struktur gagal,

tanggung jawab tidak dapat dibebankan semata-mata pada pelaksana.

Namun dalam praktik, kegagalan struktural sering disamarkan sebagai kegagalan personal. Pemerintah yang seharusnya menjadi bagian dari solusi justru ikut mempertahankan struktur yang menguntungkan posisinya. Kritik struktural kemudian dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah, bahkan dilabeli sebagai ancaman terhadap negara.
Penyamaran inilah yang membuat dosa struktural sulit disentuh. Selama struktur dilindungi oleh legitimasi formal dan simbol negara, tanggung jawab kolektif sulit dibicarakan secara terbuka.

Analogi Rumah Tangga: Dari Kesalahan ART ke Aturan Rumah

Dalam analogi rumah tangga, kesalahan individu dapat diibaratkan sebagai kelalaian asisten rumah tangga (ART). Namun jika hampir setiap asisten yang bekerja di rumah tersebut melakukan kesalahan serupa, pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi "siapa asistennya?", melainkan "aturan rumah seperti apa yang diberlakukan?".

Jika aturan rumah tidak jelas, pengawasan lemah, dan pemilik rumah jarang terlibat, maka kesalahan akan terus berulang, siapa pun asistennya. Menyalahkan individu tanpa memperbaiki aturan hanya akan menghasilkan siklus pergantian pelaksana tanpa perubahan kondisi rumah.

Analogi ini menegaskan bahwa dosa struktural adalah persoalan desain, bukan sekadar perilaku.

Perubahan yang bertahan lama hanya mungkin terjadi jika aturan rumah diperbaiki dan peran pemilik rumah dipulihkan.

Mengapa Bab Ini Menjadi Jembatan Penting

Bab ini menjadi jembatan antara analisis konseptual dan pembahasan kasus konkret karena ia mengubah cara pandang pembaca. Dari fokus pada individu, pembaca diajak untuk melihat sistem. Dari kemarahan personal, pembaca diarahkan pada pemahaman struktural. Dari tuntutan moral semata, pembaca didorong untuk mempertimbangkan perubahan desain kekuasaan.

Tanpa pergeseran cara pandang ini, bab-bab kasus berikutnya berisiko dibaca sebagai daftar kesalahan terpisah. Dengan memahami dosa struktural, setiap kasus akan terlihat sebagai manifestasi dari pola yang sama, bukan sebagai peristiwa kebetulan.

Bab ini tidak mengajak pembaca untuk memaafkan kesalahan individu, tetapi untuk menempatkannya dalam konteks yang lebih jujur. Kesalahan individu harus tetap ditindak, tetapi perubahan yang bermakna hanya dapat dicapai dengan membenahi struktur yang melahirkannya.

Dari titik inilah buku ini bergerak ke bab berikutnya, yang akan menunjukkan bagaimana dosa struktural tersebut bekerja secara konkret dalam berbagai sektor kehidupan bernegara. Pembahasan selanjutnya tidak lagi bertanya siapa yang bersalah, melainkan **bagaimana sistem memungkinkan kesalahan itu terus terjadi**.

BAB 4
NORMALISASI KETIDAKADILAN



Gambar 4. Ilustrasi Normalisasi Ketidakadilan

Jika kejahatan politik dapat bekerja melalui struktur, membentuk pola, dan diwujudkan dalam praktik, maka pertanyaan terakhir yang perlu dijawab sebelum memasuki pembahasan kasus-kasus konkret, adalah mengapa ketidakadilan yang jelas merugikan rakyat dapat diterima begitu lama tanpa perlawanan yang berarti? Jawabannya terletak pada satu proses yang sering luput disadari, namun dampaknya sangat menentukan, yaitu normalisasi ketidakadilan.

Normalisasi ketidakadilan adalah tahap ketika akibat dari kejahatan politik tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari kenyataan hidup bernegara. Pada tahap ini, ketidakadilan tidak lagi mengejutkan, tidak lagi

memancing kemarahan kolektif, dan bahkan tidak selalu dianggap sebagai masalah. Ia diterima sebagai "memang sudah begitu", "tidak bisa diubah", atau "risiko hidup bernegara".

Bab ini membahas bagaimana proses tersebut bekerja, mengapa ia begitu efektif melumpuhkan kesadaran publik, dan mengapa normalisasi ketidakadilan menjadi prasyarat bagi kelanggengan kejahatan politik.

Dari Akibat ke Kebiasaan Sosial

Dalam kerangka empat lapisan kejahatan politik, akibat bukanlah titik akhir yang pasif. Akibat yang berlangsung lama akan membentuk kebiasaan sosial baru. Ketika ketidakadilan dialami berulang kali tanpa koreksi struktural, masyarakat secara perlahan menyesuaikan diri. Penyesuaian ini bukan selalu tanda persetujuan, melainkan strategi bertahan.

Rakyat belajar untuk tidak berharap terlalu banyak. Aparatur belajar bahwa prosedur lebih penting daripada keadilan. Pemerintah terbiasa melihat kritik sebagai gangguan, bukan sebagai koreksi. Dalam proses ini, ketidakadilan tidak lagi dipahami sebagai kegagalan sistem, tetapi sebagai kondisi normal yang harus diterima.

Yang berbahaya dari tahap ini adalah hilangnya jarak kritis. Ketika ketidakadilan sudah dinormalisasi, ia tidak lagi membutuhkan pembenaran ideologis yang rumit. Ia hidup sebagai kebiasaan, bahasa sehari-hari, dan praktik administratif yang jarang dipertanyakan.

Bahasa sebagai Alat Normalisasi

Salah satu alat utama dalam normalisasi ketidakadilan adalah bahasa. Ketidakadilan jarang diperkenalkan sebagai ketidakadilan. Ia dibungkus dengan istilah teknis, prosedural, dan netral. Penyimpangan kewenangan disebut diskresi. Ketimpangan disebut konsekuensi kebijakan. Pengabaian keadilan disebut kepastian hukum. Dengan cara ini, persoalan moral direduksi menjadi persoalan administratif.

Bahasa semacam ini menciptakan jarak antara kebijakan dan dampaknya terhadap rakyat. Aparatur pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang merugikan tanpa harus berhadapan langsung dengan konsekuensi etisnya. Rakyat, di sisi lain, kesulitan mengartikulasikan keberatan karena bahasa resmi negara tidak menyediakan ruang untuk itu.

Ketika bahasa kehilangan daya moralnya, ketidakadilan kehilangan namanya. Dan ketidakadilan yang tidak dapat disebutkan dengan jelas akan sulit dilawan.

Legal tetapi Tidak Adil

Normalisasi ketidakadilan juga diperkuat oleh penyamaan antara legalitas dan keadilan. Dalam negara yang menjunjung hukum, legalitas memang penting. Namun ketika legalitas diperlakukan sebagai ukuran tunggal kebenaran, keadilan substantif mudah tersingkir.

Kebijakan yang sah secara prosedural dianggap tidak boleh dipersoalkan, meskipun dampaknya jelas

merugikan kesejahteraan rakyat. Aparatur merasa cukup berlindung di balik aturan. Pemerintah merasa telah menjalankan tugasnya selama prosedur dipenuhi. Dalam kondisi ini, pertanyaan tentang keadilan dianggap tidak relevan atau bahkan mengganggu ketertiban.

Kritik ini pernah ditegaskan secara lugas oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang menyatakan, *"Yang betul itu seharusnya supremasi keadilan, bukan supremasi hukum."* Pernyataan ini mengingatkan bahwa hukum hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika hukum diposisikan lebih tinggi daripada keadilan, negara justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan secara sah. Supremasi hukum tanpa supremasi keadilan tidak melahirkan ketertiban yang bermartabat, melainkan kepatuhan kaku yang mengabaikan penderitaan rakyat.

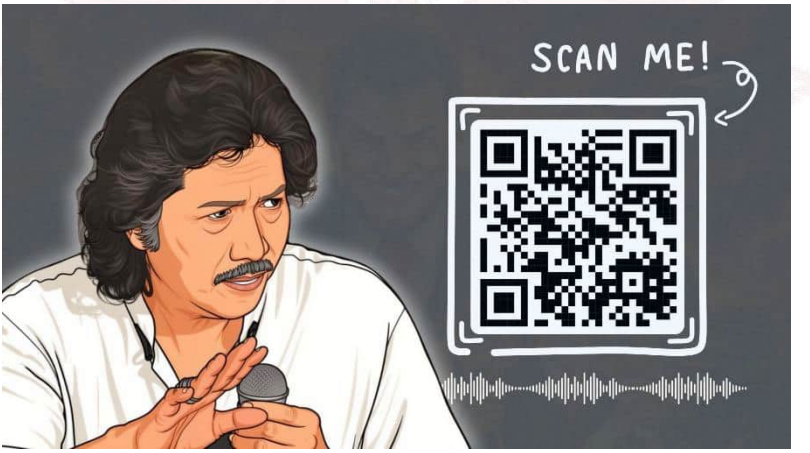

Padahal hukum dan kebijakan selalu merupakan hasil dari pilihan politik. Legalitas tidak pernah netral. Ia mencerminkan kepentingan, nilai, dan orientasi

tertentu. Ketika legalitas dipisahkan dari keadilan, hukum kehilangan fungsi etiknya dan berubah menjadi alat normalisasi ketidakadilan.

Apatisme sebagai Akibat Sosial

Salah satu akibat paling nyata dari normalisasi ketidakadilan adalah apatisme publik. Apatisme bukanlah sikap malas atau tidak peduli, melainkan respons rasional terhadap pengalaman berulang. Ketika kritik tidak menghasilkan perubahan, ketika prosedur selalu mengalahkan keadilan, dan ketika kekuasaan tampak kebal terhadap koreksi, menarik diri menjadi pilihan yang masuk akal.

Apatisme ini sering disalahartikan sebagai kurangnya kesadaran politik rakyat. Padahal dalam banyak kasus, ia justru merupakan bentuk kesadaran pahit bahwa sistem tidak dirancang untuk mendengar. Di titik ini, kedaulatan rakyat kehilangan makna praktisnya. Rakyat tetap diakui secara formal sebagai pemilik kedaulatan, tetapi secara substantif kehilangan daya pengaruh.

Apatisme publik adalah kondisi yang sangat menguntungkan kejahatan politik. Tanpa tekanan sosial, struktur yang bermasalah dapat bertahan tanpa gangguan. Pola dan praktik menyimpang berjalan mulus karena tidak ada lagi ekspektasi perubahan.

Negara, Pemerintah, dan Pembiasaan Ketidakadilan

Dalam konteks normalisasi ketidakadilan, kaburnya batas antara Negara dan Pemerintah kembali memainkan peran penting. Ketika kebijakan

pemerintah yang tidak adil diperlakukan sebagai kehendak negara, ruang kritik semakin menyempit. Ketidakadilan bukan hanya dinormalisasi, tetapi juga disakralkan melalui simbol-simbol negara.

Rakyat dihadapkan pada dilema palsu yaitu menerima ketidakadilan demi ketertiban, atau dianggap mengganggu negara. Dalam dilema ini, banyak warga memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena tidak melihat jalur koreksi yang efektif.

Pemerintah, sebagai pelaksana mandat rakyat, seharusnya menjadi pihak pertama yang membuka ruang koreksi. Namun dalam kondisi normalisasi ketidakadilan, pemerintah justru sering menjadi penjaga status quo. Aparatur negara belajar bahwa menjaga stabilitas lebih dihargai daripada memperjuangkan keadilan.

Analogi Rumah Tangga: Ketika Kekacauan Menjadi Kebiasaan

Dalam analogi rumah tangga, normalisasi ketidakadilan dapat diibaratkan sebagai kondisi ketika rumah yang tidak terurus lama-kelamaan dianggap wajar. Aturan yang tidak adil diterima sebagai kebiasaan. Keluhan anggota keluarga dianggap rewel. Pemilik rumah berhenti berharap pada perubahan, dan memilih menyesuaikan diri dengan keadaan.

Dalam situasi seperti ini, kerusakan rumah tidak lagi dipersepsikan sebagai masalah mendesak. Ia diterima sebagai kondisi normal. Padahal setiap hari kerusakan bertambah, dan biaya perbaikannya semakin besar.

Analogi ini menunjukkan bahwa normalisasi ketidakadilan bukan tanda stabilitas, melainkan tanda krisis yang dibiarkan.

Normalisasi sebagai Penutup Bagian I

Bab ini menutup Bagian I dengan satu kesimpulan penting yaitu kejahatan politik tidak bertahan karena ia kuat, tetapi karena ia diterima. Penerimaan ini bukan selalu hasil persetujuan sadar, melainkan akibat dari struktur yang menumpulkan kesadaran, pola yang membiasakan penyimpangan, dan praktik yang dilindungi oleh legalitas formal.

Dengan memahami normalisasi ketidakadilan, pembaca diajak untuk melihat bahwa bab-bab kasus berikutnya bukanlah rangkaian peristiwa terpisah. Setiap kasus adalah manifestasi dari proses yang telah dijelaskan dalam empat bab awal ini. Tanpa memahami proses tersebut, pembahasan kasus berisiko jatuh menjadi sensasi atau kemarahan sesaat.

Sebaliknya, dengan kerangka ini, setiap contoh manipulasi pemerintah dapat dibaca sebagai bukti konkret dari kejahatan yang telah lama dinormalisasi.
Dari titik inilah buku ini beralih ke Bagian II, yang akan membedah sepuluh wajah manipulasi negara. Pembahasan selanjutnya tidak lagi bertanya apakah ketidakadilan itu ada, melainkan bagaimana ia bekerja secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.

BAB 5
KEPALA DAERAH DAN KORUPSI SISTEMIK



Gambar 5. Ilustrasi Kepala Daerah dan Korupsi Sistemik

Korupsi kepala daerah sering dipahami sebagai kisah kegagalan moral individu. Setiap kali seorang kepala daerah ditangkap, narasi yang muncul hampir selalu sama yaitu pengkhianatan amanah, kerakusan pribadi, atau lemahnya integritas. Narasi ini memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi ia terlalu dangkal untuk menjelaskan satu fakta yang terus berulang, yakni mengapa pola korupsi kepala daerah muncul secara konsisten, lintas wilayah, lintas latar belakang, dan lintas generasi kekuasaan?

Bab ini tidak dimaksudkan untuk membela pelaku korupsi. Sebaliknya, ia bertujuan menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukanlah penyimpangan

kebetulan, melainkan **hasil dari desain sistemik** yang secara struktural membuka ruang, membentuk pola, dan menormalisasi praktik kejahatan politik di tingkat daerah.

Struktur Kekuasaan Daerah dan Kepala Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah memegang posisi yang sangat strategis. Ia berada di simpul pertemuan antara kewenangan administrative, kebijakan, dan anggaran. Kepala daerah memiliki pengaruh besar atas perizinan, pengelolaan anggaran daerah, penentuan prioritas pembangunan, serta pembinaan aparatur pemerintah daerah.

Secara normatif, kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya, konsentrasi kewenangan yang besar ini sering tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang setara. Relasi antara lembaga negara di daerah cenderung tidak seimbang, dan ruang koreksi rakyat terhadap kekuasaan kepala daerah sangat terbatas di luar momentum pemilihan.

Struktur semacam ini tidak secara otomatis menghasilkan korupsi, tetapi ia **menyediakan kondisi ideal** bagi lahirnya penyimpangan. Ketika kewenangan besar bertemu dengan pengawasan lemah, kejahatan politik menjadi kemungkinan yang selalu tersedia.

Pola Biaya Kampanye Pemilu dan Logika "Balik Modal"

Salah satu faktor struktural yang paling menentukan adalah **biaya kampanye pemilu** dalam pemilihan kepala daerah. Proses pencalonan sering kali melibatkan dukungan partai politik yang mahal, jaringan relasi yang transaksional, serta kebutuhan pembiayaan kampanye yang besar. Dalam kondisi ini, jabatan kepala daerah sejak awal telah dibebani oleh ekspektasi ekonomi dan kekuasaan.

Situasi ini membentuk pola berpikir tertentu, jabatan dipersepsikan bukan hanya sebagai amanah rakyat, tetapi juga sebagai investasi kekuasaan. Logika "balik modal" kemudian muncul, bukan selalu sebagai niat jahat yang disadari, tetapi sebagai rasionalisasi yang perlahan diterima. Dalam pola ini, kewenangan publik mulai dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban janji kampanye dan menjaga kelangsungan kekuasaan.

Pola ini tidak lahir dari individu semata, melainkan dari struktur ketatanegaraan yang menormalisasi transaksi dalam proses pencalonan. Ketika struktur ini dibiarkan, kepala daerah yang masuk ke dalam sistem akan menghadapi tekanan yang sama, siapa pun orangnya.

Praktik Korupsi dalam Pemerintahan Daerah

Ketika pola transaksional telah terbentuk, ia dengan mudah diwujudkan dalam **praktik korupsi**. Praktik ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar atau ilegal secara terang-terangan. Ia sering dibungkus

dalam prosedur resmi melalui pengaturan proyek, pengkondisian anggaran, pemberian izin, atau penempatan aparatur pemerintah daerah pada posisi strategis.

Dalam konteks ini, korupsi jarang dipahami oleh pelaku sebagai tindakan kriminal sejak awal. Ia dipersepsikan sebagai bagian dari "cara kerja" pemerintahan daerah. Prosedur dipenuhi, dokumen lengkap, dan bahasa kebijakan digunakan sebagai pelindung. Legalitas administratif menjadi tameng yang menutupi penyimpangan substantif.

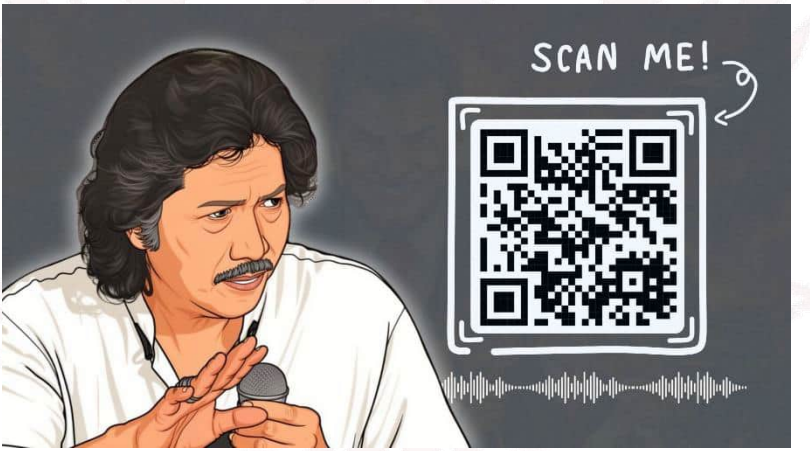

Fenomena ini sejalan dengan kegelisahan lama yang pernah disampaikan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia menyebut korupsi bukan lagi penyimpangan yang sporadis, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian bangsa.

"Korupsi di mana-mana. Korupsi di hampir semua lapisan. Dari pamong-pamong desa hingga yang paling atas. Korupsi menjadi salah satu 'sahabat' sehari-hari kita. Korupsi

menjadi salah satu identitas terpenting dari bangsa yang besar ini, bangsa yang selalu merasa besar ini, bangsa yang selalu membesar-besarkan dirinya ini."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi telah mengalami normalisasi sosial dan kultural, jauh sebelum ia diperdebatkan sebagai persoalan hukum semata.

Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kejahatan politik bekerja di dalam sistem, bukan di luar sistem. Ia tidak membutuhkan pelanggaran hukum yang mencolok, cukup memanfaatkan celah, tafsir sepihak, dan lemahnya pengawasan.

Aparatur Pemerintah dan Rantai Kepatuhan

Korupsi kepala daerah jarang berdiri sendiri. Ia hampir selalu melibatkan **aparatur pemerintah** di bawahnya. Namun penting untuk memahami bahwa keterlibatan aparatur ini sering kali bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan karena posisi struktural mereka.

Aparatur pemerintah bekerja dalam hierarki kewenangan. Dalam struktur yang tidak memberikan perlindungan memadai bagi integritas, aparatur dihadapkan pada pilihan sulit yaitu menolak dan berisiko tersingkir, atau menyesuaikan diri dengan pola yang berlaku. Dalam jangka panjang, struktur semacam ini akan menyeleksi bukan berdasarkan integritas, melainkan berdasarkan kepatuhan.

Di titik inilah dosa struktural bekerja. Sistem tidak hanya memungkinkan kejahatan, tetapi juga **mendidik** aparatur untuk menyesuaikan diri

dengannya. Korupsi tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme bertahan dalam sistem.

Akibat Sosial: Ketidakpercayaan dan Kerusakan Layanan Publik

Akibat dari korupsi sistemik kepala daerah tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Dampak yang lebih dalam adalah rusaknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah dan lembaga negara secara keseluruhan. Ketika proyek publik dikorbankan demi kepentingan sempit, kualitas layanan menurun, dan kesejahteraan rakyat terabaikan.

Rakyat yang berulang kali menyaksikan kasus serupa akan menarik kesimpulan rasional, bahwa sistem tidak dirancang untuk melayani mereka. Di titik ini, apatisme dan sinisme tumbuh. Partisipasi politik melemah, dan kedaulatan rakyat kehilangan makna praktisnya.

Yang lebih berbahaya, kondisi ini memperkuat struktur yang sama. Rakyat yang apatis kehilangan daya koreksi, sementara elite lokal dapat mempertahankan pola lama dengan gangguan minimal. Inilah lingkaran tertutup korupsi sistemik.

Negara, Pemerintah, dan Pengaburan Tanggung Jawab

Dalam banyak kasus, kegagalan struktural ini disamarkan sebagai kegagalan personal. Kepala daerah dijatuhi hukuman, sementara sistem yang melahirkannya tetap utuh. Pemerintah pusat dan lembaga negara lainnya dapat mengklaim bahwa

masalah telah diselesaikan, karena pelaku telah dihukum.

Namun selama struktur partai politik, pembiayaan pemilihan umum, dan relasi kekuasaan daerah tidak dibenahi, kasus serupa akan terus muncul. Pengaburan ini membuat korupsi tampak sebagai anomali, padahal ia adalah gejala sistemik.

Negara, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas desain struktur kekuasaan, tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Pemerintah, sebagai pelaksana mandat rakyat, tidak cukup hanya menindak pelaku, tetapi juga wajib memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi.

Analogi Rumah Tangga: Kepala Cabang yang Merasa Pemilik

Dalam analogi rumah tangga, korupsi kepala daerah dapat diibaratkan sebagai kondisi ketika kepala cabang rumah diberi kewenangan luas tanpa pengawasan keluarga. Ia mengelola keuangan, menentukan penggunaan sumber daya, dan mengatur pelaksana teknis. Jika tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, kepala cabang tersebut perlahan akan bertindak seolah-olah ia adalah pemilik rumah.

Kesalahan personal tentu ada, tetapi akar masalahnya terletak pada desain kewenangan. Menyalahkan individu tanpa memperbaiki aturan hanya akan menghasilkan pengulangan dengan aktor yang berbeda.

Mengapa Bab Ini Penting sebagai Pembuka Kasus

Bab ini ditempatkan sebagai pembuka Bagian II karena ia menunjukkan dengan jelas bagaimana kerangka **struktur–pola–praktik–akibat** bekerja dalam kasus nyata. Korupsi kepala daerah bukan cerita tentang individu yang gagal menjaga moral, melainkan tentang sistem yang gagal menjaga keadilan.

Dengan memahami hal ini, pembaca diajak untuk membaca bab-bab kasus berikutnya dengan perspektif yang sama. Setiap kasus bukanlah pengecualian, melainkan variasi dari pola yang serupa. Dari titik ini, buku ini akan bergerak membedah wajah-wajah manipulasi negara lainnya, yang pada dasarnya berakar pada desain kekuasaan yang sama.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 6
PARTAI POLITIK DAN PENGKHIANATAN REPRESENTASI



Gambar 6. Ilustrasi Partai Politik dan Pengkhianatan Representasi

Jika Bab 5 menunjukkan bagaimana korupsi kepala daerah bekerja di tingkat praktik, maka pertanyaan berikutnya adalah dari mana proses itu bermula? Mengapa figur-figur yang terpilih untuk memegang mandat rakyat sering kali terjebak dalam pola kekuasaan yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatian harus diarahkan pada **partai politik** sebagai pintu utama menuju jabatan pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi yang sangat menentukan. Ia menjadi perantara antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. Melalui partai

politik, calon-calon pejabat pemerintahan diseleksi, dipromosikan, dan diajukan kepada rakyat. Karena itu, kualitas representasi politik sangat bergantung pada cara partai menjalankan fungsinya.

Bab ini membahas bagaimana penyimpangan dalam peran partai politik telah berkontribusi besar pada krisis representasi dan melahirkan kejahatan politik yang bersifat sistemik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Fungsi Normatif Partai Politik

Secara normatif, partai politik dibentuk untuk menjalankan fungsi representasi. Ia menghimpun aspirasi rakyat, merumuskan visi dan kebijakan, serta menyiapkan calon-calon pejabat pemerintahan yang memiliki kompetensi dan integritas. Dalam analogi rumah tangga, partai politik berfungsi sebagai **agen penyalur tenaga kerja**, yang seharusnya memastikan bahwa kandidat yang ditawarkan kepada keluarga adalah orang yang layak dipercaya untuk menjalankan urusan rumah.

Dalam kerangka ini, partai politik tidak pernah menjadi pemilik kekuasaan. Ia hanyalah sarana. Mandat tetap berada di tangan rakyat, dan pejabat pemerintahan bekerja atas dasar mandat tersebut. Ketika fungsi ini dijalankan dengan baik, demokrasi dapat bekerja sebagai mekanisme seleksi yang sehat.
Namun persoalan muncul ketika fungsi normatif ini bergeser.

Struktur Partai Politik dan Konsentrasi Kekuasaan Internal

Salah satu masalah mendasar terletak pada **struktur internal partai politik**. Banyak partai berkembang dengan pola kepemimpinan yang sangat terpusat, di mana keputusan strategis ditentukan oleh segelintir elite. Mekanisme musyawarah internal sering kali bersifat formalitas, sementara proses penentuan calon pejabat pemerintahan berlangsung tertutup.

Struktur semacam ini menciptakan jarak antara partai dan konstituennya. Aspirasi rakyat tidak lagi menjadi sumber utama kebijakan partai, melainkan digantikan oleh kepentingan elite internal. Dalam kondisi ini, partai tidak lagi berfungsi sebagai saluran representasi, tetapi sebagai **alat distribusi kekuasaan**.

Fenomena ini pernah disindir dengan sangat tajam oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia menyatakan, *"Semua partai politik itu kerajaan, dan kerajaan terbesar adalah kerajaan Bung Karno. Maka keputusan PDIP tetap Megawati. Sama halnya Demokrat tetap SBY. Semua bikin kerajaan sekarang."* Pernyataan ini bukan sekadar kritik personal, melainkan diagnosis atas pola kekuasaan internal partai yang bersifat dinastik dan sentralistik. Dalam "kerajaan partai", kepemimpinan tidak lahir dari mekanisme musyawarah terbuka dan regenerasi sehat, melainkan dari loyalitas pada figur sentral. Partai bergerak bukan sebagai organisasi politik modern, tetapi sebagai struktur patrimonial yang mempertahankan garis kekuasaan tertentu.

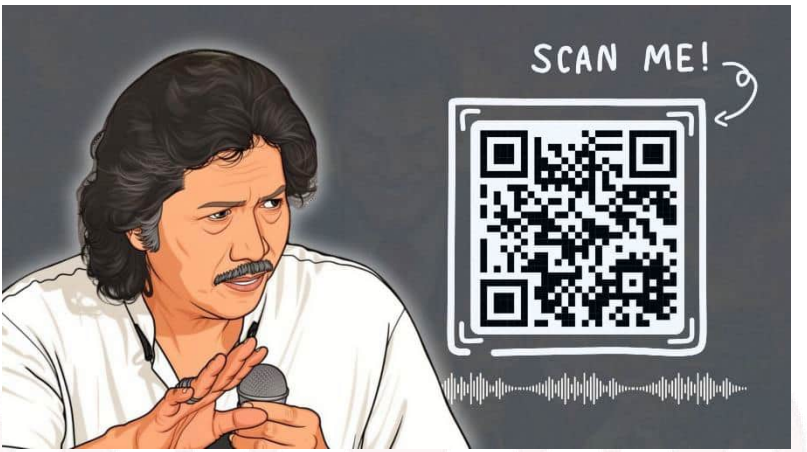

Ketika struktur internal tidak demokratis, hasil yang dihasilkan pun cenderung menyimpang. Calon yang dipilih bukan yang paling mampu mewakili kepentingan rakyat, melainkan yang paling mampu memenuhi kepentingan internal partai.

Pola Loyalitas yang Bergeser

Struktur yang terpusat membentuk **pola loyalitas** yang bermasalah. Loyalitas pejabat yang terpilih tidak lagi diarahkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, melainkan kepada elite partai yang mengendalikan karier jabatan publik mereka. Dalam kondisi ini, mandat rakyat menjadi sekunder dibandingkan kepentingan internal partai.

Pola loyalitas ini memiliki konsekuensi besar. Pejabat pemerintahan cenderung berhati-hati untuk menyuarakan kepentingan rakyat jika hal itu bertentangan dengan garis partai. Kritik internal dianggap pembangkangan. Independensi anggota

partai politik dipersepsikan sebagai ancaman terhadap soliditas partai.

Pola ini tidak selalu muncul sebagai perintah eksplisit. Ia sering bekerja secara implisit melalui mekanisme karier, peluang pencalonan ulang, dan akses terhadap sumber daya dukungan partai. Dengan cara ini, partai membentuk perilaku para pejabat tanpa perlu instruksi terbuka.

Praktik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah

Ketika loyalitas kepada partai mengalahkan loyalitas kepada rakyat, praktik transaksional menjadi semakin mudah berkembang. Proses pencalonan pejabat pemerintahan sering kali melibatkan pertukaran kepentingan seperti dukungan elite partai politik ditukar dengan akses kekuasaan, sumber daya, atau kebijakan tertentu.

Dalam konteks daerah, praktik ini memiliki dampak langsung. Kepala daerah yang terpilih melalui proses transaksional membawa beban dukungan partai politik sejak awal masa jabatannya. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada struktur partai politik yang telah mengantarkannya mendapatkan jabatan publik. Beban ini kemudian mendorong penggunaan kewenangan public, untuk memenuhi kewajiban balas budi kepada elite partai politik tersebut.

Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kejahatan politik tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir

dari proses representasi yang telah menyimpang sejak tahap awal.

Akibatnya Rakyat Dikhianti Partai Politik

Pada titik ini, pengkhianatan representasi menjadi nyata. Rakyat secara formal tetap memilih pejabat pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, tetapi pilihan yang tersedia telah disaring oleh struktur partai politik yang tidak akuntabel. Dengan demikian, kehendak rakyat dibatasi sebelum proses pemilihan berlangsung.

Demokrasi berubah menjadi prosedur seleksi yang miskin makna. Rakyat memilih di antara kandidat yang ditentukan oleh elite partai politik, bukan di antara pilihan yang benar-benar mewakili aspirasi mereka. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat tetap diakui secara simbolik, tetapi dikerdilkan secara substantif.

Pengkhianatan ini tidak selalu disadari oleh rakyat. Ia berlangsung secara halus, melalui normalisasi praktik kejahatan politik yang tertutup dan elitis.

Negara, Pemerintah, dan Distorsi Peran Partai

Penyimpangan peran partai politik juga berkontribusi pada kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah**. Ketika partai merasa memiliki pejabat pemerintahan, kebijakan publik mudah diperlakukan sebagai alat kepentingan partai politik, bukan sebagai instrumen negara untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi ini, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari kekuasaan itu sendiri. Hubungan

kritis antara partai politik dan pemerintah melemah. Negara kehilangan salah satu mekanisme koreksi internal yang penting.

Distorsi ini memperkuat struktur kejahatan politik, karena pengawasan partai politik terhadap pemerintah menjadi tumpul sejak dari hulunya.

Analogi Rumah Tangga: Agen Penyalur yang Menguasai Rumah

Dalam analogi rumah tangga, penyimpangan peran partai politik dapat diibaratkan sebagai agen penyalur tenaga kerja yang merasa berhak mengatur rumah. Agen tidak hanya merekomendasikan pekerja, tetapi juga menentukan bagaimana rumah harus dijalankan, bahkan menuntut imbalan atas jasa penyaluran tersebut.

Dalam kondisi ini, pemilik rumah kehilangan kendali atas urusan rumah tangganya sendiri. Setiap pekerja yang masuk merasa lebih bertanggung jawab kepada agen daripada kepada keluarga. Kesalahan demi kesalahan pun berulang, bukan karena pekerja selalu buruk, tetapi karena sistem penyalurannya telah menyimpang.

Mengapa Bab Ini Menjadi Akar Hulu

Bab ini menjadi penting karena ia menunjukkan bahwa banyak persoalan di tingkat daerah dan nasional berakar pada krisis representasi partai politik. Selama partai politik tidak dibenahi sebagai institusi representasi, upaya perbaikan di tingkat praktik akan selalu terlambat.

Menghukum kepala daerah atau pejabat pemerintahan tanpa memperbaiki mekanisme representasi hanya akan menghasilkan pergantian aktor, bukan perubahan sistem. Partai politik sebagai hulu proses kekuasaan harus dikembalikan pada fungsi dasarnya yaitu menyalurkan kehendak rakyat, bukan menggantikannya.

Dengan memahami pengkhianatan representasi ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa kejahatan politik sering kali dimulai jauh sebelum kebijakan dibuat atau anggaran disalahgunakan. Ia bermula ketika rakyat kehilangan kendali atas proses seleksi mereka sendiri.

Bab-bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana krisis representasi ini berinteraksi dengan sektor lain yaitu hukum, kebijakan publik, agama, dan birokrasi akhirnya membentuk jaringan kejahatan politik yang semakin kompleks dan sulit diputus.

BAB 7
HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS



Gambar 7. Ilustrasi Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Jika Bab 6 menunjukkan bagaimana krisis representasi politik melemahkan hulu kekuasaan, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa penyimpangan yang lahir dari krisis tersebut dapat bertahan lama tanpa koreksi yang efektif? Jawabannya terletak pada peran **hukum** sebagai penopang sistem. Dalam negara yang sehat, hukum berfungsi membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat. Namun ketika representasi politik melemah, hukum sering kali beralih fungsi, bukan lagi sebagai pengontrol kekuasaan, melainkan sebagai pelindungnya.

Ungkapan "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" bukan sekadar keluhan publik, melainkan deskripsi atas pola yang berulang. Ia menggambarkan situasi ketika hukum ditegakkan secara ketat terhadap rakyat, tetapi melunak ketika berhadapan dengan pemegang kewenangan. Bab ini membahas bagaimana kondisi tersebut terbentuk secara struktural, bagaimana ia dipelihara melalui pola dan praktik, serta bagaimana akibatnya merusak keadilan dan kesejahteraan.

Fungsi Normatif Hukum dalam Negara

Secara normatif, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara dan aparatur tanpa kecuali. Dalam kerangka negara berdaulat, hukum harus menjamin kepastian sekaligus keadilan. Ia berfungsi membatasi kekuasaan, melindungi hak rakyat, dan memastikan bahwa kewenangan dijalankan sesuai mandat konstitusi.

Dalam pengertian ini, hukum tidak pernah berdiri di atas negara dan rakyat, melainkan bekerja untuk negara dan rakyat. Aparatur negara dan aparatur pemerintah tunduk pada hukum bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang mereka terima. Ketika fungsi ini berjalan, hukum menjadi alat koreksi yang efektif terhadap penyimpangan kekuasaan.

Masalah muncul ketika fungsi normatif ini terdistorsi oleh relasi kekuasaan.

Struktur Penegakan Hukum dan Ketergantungan Kekuasaan

Salah satu sumber utama ketimpangan penegakan hukum terletak pada **struktur penegakan hukum** itu sendiri. Aparatur penegak hukum bekerja dalam sistem hierarkis yang tidak sepenuhnya independen dari kekuasaan pemerintahan dan administratif. Ketergantungan ini dapat bersifat formal, melalui mekanisme anggaran, pengangkatan, dan promosi, maupun informal, melalui relasi patronase dan loyalitas.

Dalam struktur semacam ini, penegakan hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadilan substantif, melainkan oleh kalkulasi risiko dan kepentingan. Perkara yang melibatkan rakyat relatif mudah diproses karena minim risiko benturan kepentingan dengan pemegang kewenangan. Sebaliknya, perkara yang menyentuh pemegang kewenangan sering kali dianggap sensitif, berisiko, atau "tidak prioritas".

Ketimpangan ini tidak selalu lahir dari perintah langsung. Ia sering bekerja melalui pembacaan situasi oleh aparatur, untuk menentukan perkara mana yang aman untuk ditindak, dan perkara mana yang sebaiknya dihindari. Dengan cara ini, struktur menciptakan bias sistemik tanpa perlu instruksi eksplisit.

Pola Selektif dalam Penegakan Hukum

Struktur yang timpang melahirkan **pola penegakan hukum yang selektif**. Pola ini terlihat dari kecenderungan hukum untuk cepat bergerak ketika

berhadapan dengan pelanggaran administratif rakyat, namun lamban atau berhenti ketika menyentuh kepentingan elite.

Dalam pola ini, hukum dipahami bukan sebagai alat keadilan, melainkan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Rakyat diperlakukan sebagai objek penertiban, sementara pemegang kekuasaan diperlakukan sebagai subjek yang harus dijaga stabilitasnya. Pola selektif ini secara perlahan diterima sebagai kewajaran institusional.

Yang berbahaya, pola ini sering dibenarkan dengan dalih profesionalisme dan prosedur. Aparatur penegak hukum dapat mengklaim telah bekerja sesuai aturan, meskipun hasilnya menunjukkan ketimpangan yang jelas. Di sinilah klaim netralitas hukum kembali memainkan peran penting dalam menutup keberpihakan.

Praktik Hukum sebagai Alat Kekuasaan

Ketika pola selektif telah mengakar, ia mewujud dalam **praktik hukum** yang merusak keadilan. Praktik ini dapat berupa kriminalisasi terhadap rakyat, penggunaan hukum sebagai alat tekanan, atau penghentian perkara yang menyentuh kepentingan tertentu. Semua dilakukan dengan bahasa legal dan prosedur formal.

Dalam praktik semacam ini, hukum tidak lagi menjadi ruang perlindungan bagi rakyat, melainkan sumber ketakutan. Rakyat belajar bahwa berhadapan dengan hukum berarti berhadapan dengan kekuasaan. Sebaliknya, pemegang kewenangan belajar bahwa

hukum dapat dinegosiasikan, diperlambat, atau dihindari.

Praktik ini memperkuat kejahatan politik karena ia menyediakan mekanisme perlindungan bagi penyimpangan. Selama hukum dapat dikendalikan atau dipengaruhi, risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi rendah. Kejahatan politik pun memperoleh penopang yang kokoh.

Negara, Pemerintah, dan Penyalahgunaan Legitimasi Hukum

Ketimpangan penegakan hukum sering diperparah oleh kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah**. Ketika kebijakan pemerintah diperlakukan sebagai kehendak negara, hukum digunakan untuk melindungi kebijakan tersebut dari kritik. Kritik terhadap kebijakan disamakan dengan pelanggaran hukum atau ancaman ketertiban.

Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol pemerintah, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Aparatur penegak hukum merasa sedang membela negara, padahal yang dilindungi adalah kepentingan kekuasaan sesaat. Penyalahgunaan legitimasi ini membuat ketidakadilan sulit disentuh, karena ia berlindung di balik simbol negara.

Akibat Sosial: Ketakutan dan Hilangnya Kepercayaan

Akibat paling nyata dari hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah **hilangnya kepercayaan rakyat**. Ketika rakyat melihat bahwa

hukum tidak bekerja secara adil, rasa keadilan publik terkikis. Kepatuhan hukum berubah menjadi kepatuhan karena takut, bukan karena keyakinan.

Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak rakyat akhirnya memilih diam atau menjauh dari jalur hukum. Bukan karena mereka tidak mencintai keadilan, tetapi karena pengalaman kolektif menunjukkan bahwa jalur tersebut sering kali tidak memberi kepastian.

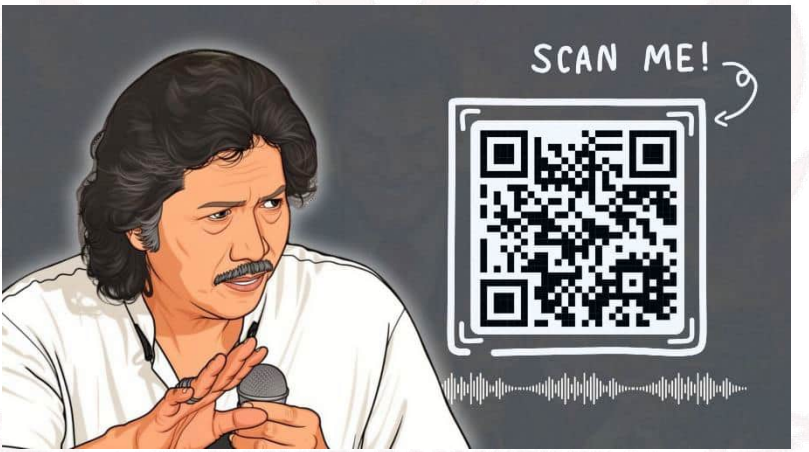

Seperti dikatakan **Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)**, *"Kalaupun rakyat menempuh jalur hukum toh di jalur ini ada mismanajemen dan kelemahan-kelemahan konstitusi, bahkan pada beberapa kasus mengisyaratkan hukum kita belum jadi. Kalaupun sudah nampak jadi, masih ada gangguan dari aparat yang curang. Kalau jatuhnya vonis A, ternyata praktiknya B. Kalau kita kehilangan kambing, menempuh jalur hukum malah bisa kehilangan sapi."* Pernyataan ini merekam dengan jujur kegelisahan rakyat, terkait hukum yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru sering dipersepsi sebagai wilayah

berisiko, penuh ketidakpastian, dan rawan ketidakadilan lanjutan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak fondasi negara. Rakyat tidak lagi melihat hukum sebagai milik bersama, melainkan sebagai alat kekuasaan. Partisipasi menurun, keberanian bersuara melemah, dan apatisme tumbuh. Kejahatan politik semakin sulit dikoreksi karena mekanisme hukum yang seharusnya menjadi alat koreksi justru menjadi bagian dari masalah.

Analogi Rumah Tangga: Aturan yang Hanya Mengikat Penghuni Lemah

Dalam analogi rumah tangga, hukum yang timpang dapat diibaratkan sebagai aturan rumah yang hanya ditegakkan kepada anggota keluarga, sementara pelanggaran oleh pengelola rumah dibiarkan. Aturan tetap ada, tetapi fungsinya berubah, bukan untuk menjaga keadilan, melainkan untuk menjaga kekuasaan pengelola.

Dalam kondisi ini, penghuni rumah tidak lagi percaya pada aturan. Mereka patuh karena takut dihukum, bukan karena merasa dilindungi. Rumah tampak tertib di permukaan, tetapi rapuh di dalam.

Hukum sebagai Penopang Kejahatan Politik

Bab ini menegaskan bahwa hukum yang tidak adil bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan **penopang kejahatan politik**. Ketika representasi politik rusak dan hukum gagal menjalankan fungsi korektifnya, kejahatan politik memperoleh

perlindungan ganda melalui legitimasi kekuasaan dan impunitas hukum.

Memperbaiki penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui seruan moral atau penindakan selektif. Ia menuntut perubahan struktural yang memastikan independensi, akuntabilitas, dan keberanian institusional. Tanpa itu, hukum akan terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan kejahatan politik akan terus menemukan ruang aman.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa selama hukum tidak dikembalikan pada fungsinya sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung rakyat, setiap upaya perbaikan di sektor lain akan selalu rapuh. Dari titik ini, pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana kebijakan publik dan kepentingan ekonomi memperkuat jaringan kejahatan politik melalui **oligarki dan kebijakan pesanan**.

BAB 8
OLIGARKI DAN KEBIJAKAN PESANAN



Gambar 8. Ilustrasi Oligarki dan Kebijakan Pesanan

Jika Bab 7 menunjukkan bagaimana hukum yang timpang menopang kejahatan politik, maka bab ini menelusuri simpul yang menyatukan penyimpangan hukum dan politik dengan kepentingan ekonomi yaitu **oligarki**. Oligarki bukan sekadar keberadaan kelompok kaya, melainkan kondisi ketika kekuatan ekonomi terakumulasi dan mampu mengarahkan kebijakan publik melalui pengaruh partai politik dan perlindungan hukum. Dalam kondisi ini, negara tidak runtuh, tetapi **bergeser fungsinya**, dari pelayan kesejahteraan rakyat menjadi fasilitator kepentingan segelintir pihak.

Bab ini membahas bagaimana oligarki bekerja bukan di pinggiran sistem, melainkan di jantungnya;

bagaimana kebijakan publik dapat berubah menjadi **kebijakan pesanan**; dan bagaimana relasi antara partai politik, pemerintah, dan aparatur negara membentuk ekosistem yang saling menguntungkan bagi kekuatan ekonomi dominan.

Oligarki sebagai Relasi Kekuasaan, Bukan Sekadar Kekayaan

Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa oligarki tidak identik dengan individu kaya. Kekayaan, pada dirinya sendiri, bukanlah kejahatan politik. Ia baru menjadi problematik ketika mampu dikonversi menjadi **pengaruh dalam proses pemerintahan**, khususnya melalui dukungan terhadap partai politik dan aktor-aktor kekuasaan. Ketika dukungan tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi **keuntungan ekonomi yang dilindungi oleh kebijakan dan hukum**, di situlah oligarki lahir dan bekerja.

Dalam kerangka ini, oligarki bukan persoalan moral individu, melainkan **relasi kekuasaan yang bersifat struktural**. Ia beroperasi melalui akses istimewa terhadap proses pengambilan keputusan publik, kemampuan memengaruhi arah kebijakan negara, serta kapasitas untuk meminimalkan atau bahkan menghindari risiko hukum. Oligarki tidak selalu membutuhkan kendali langsung atas jabatan pemerintahan. Cukup dengan menguasai jalur pengaruh, ia sudah mampu menentukan hasil.

Relasi oligarkis ini membuat kekuasaan negara tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk kepentingan

publik. Negara tetap tampak berjalan secara procedural, di mana pemilu berlangsung, hukum ditegakkan, kebijakan diterbitkan, namun substansinya kerap melayani kepentingan jaringan sempit. Dalam situasi demikian, hukum berfungsi bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan privilese.

Di titik inilah oligarki menjadi relevan dalam pembahasan **kejahatan politik**. Ia bukan aktor tunggal, melainkan **jaringan kepentingan** yang menyusup dan bekerja melalui institusi formal negara. Kejahatannya tidak selalu tampak dalam bentuk pelanggaran hukum terbuka, melainkan dalam pembelokan arah kebijakan, distorsi regulasi, dan ketimpangan perlakuan hukum yang sistemik.

Kondisi ini sejalan dengan peringatan tajam **Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)**, yang melihat persoalan bangsa bukan semata pada individu penguasa, tetapi pada konstelasi kekuatan di baliknya. Cak Nun pernah mengatakan, *"Sepuluh tahun ini kita mengalami pertarungan, apakah Indonesia akan bangkit menggeliat kembali atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total pada tahun 2024. Siapakah mereka ini? Mereka pastilah para konstelasi, para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional."* Pernyataan ini menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap kedaulatan bangsa bukan datang dari prosedur demokrasi itu sendiri, melainkan dari kekuatan modal yang berhasil menundukkan proses politik dan kebijakan negara.

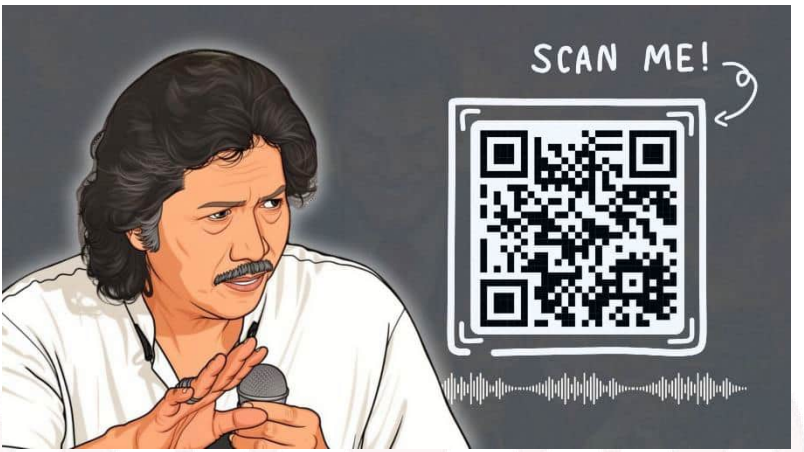

Dengan demikian, oligarki harus dipahami bukan sebagai isu kecemburuan sosial terhadap orang kaya, melainkan sebagai **masalah struktural dalam relasi kekuasaan**. Selama kekayaan dapat membeli pengaruh pemerintahan, dan pengaruh pemerintahan dapat membeli perlindungan hukum, maka demokrasi akan terus berisiko berubah menjadi panggung legal bagi kejahatan politik yang dilembagakan.

Struktur Kebijakan yang Terbuka bagi Pesanan

Oligarki tidak akan berpengaruh besar tanpa **struktur kebijakan** yang memungkinkan intervensi kepentingan ekonomi. Struktur ini mencakup proses legislasi yang tertutup, partisipasi publik yang lemah, serta mekanisme perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap pelaku berkepentingan daripada terhadap rakyat.

Dalam struktur semacam ini, kebijakan publik sering disusun dengan dalih teknokratis dan efisiensi. Bahasa ekonomi dan investasi digunakan untuk

menutup proses partisipasi publik yang sesungguhnya. Rakyat dihadapkan pada hasil kebijakan, bukan pada proses pembentukannya. Dengan cara ini, kepentingan sempit dapat masuk tanpa harus berhadapan langsung dengan kritik publik.

Struktur yang tertutup tidak selalu ilegal. Ia sering sah secara prosedural, tetapi miskin akuntabilitas. Inilah celah utama yang dimanfaatkan oligarki.

Pola Hubungan Partai Politik–Pelaku Ekonomi

Struktur yang terbuka bagi intervensi melahirkan **pola hubungan partai politik–pelaku ekonomi** yang berulang. Dalam pola ini, partai politik dan pejabat pemerintahan membutuhkan dukungan sumber daya pelaku ekonomi, untuk mempertahankan posisi dan pengaruh. Di sisi lain, pelaku ekonomi membutuhkan kepastian kebijakan dan perlindungan hukum.

Pertemuan kebutuhan ini membentuk simbiosis. Dukungan pelaku ekonomi diberikan untuk proses kampanye oleh partai politik, sementara kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan kepentingan pelaku ekonomi. Pola ini tidak selalu berlangsung dalam bentuk transaksi kasat mata. Ia sering bekerja melalui akses, prioritas, dan tafsir kebijakan.

Yang penting dicatat, pola ini tidak membutuhkan niat jahat individual untuk bertahan. Ia cukup bekerja sebagai mekanisme rasional dalam struktur yang tidak transparan. Ketika pola ini menjadi kebiasaan, kejahatan politik bergerak tanpa perlu konspirasi terbuka.

Praktik Kebijakan Pesanan

Ketika pola partai politik–pelaku ekonomi telah mapan, ia mewujud dalam **praktik kebijakan pesanan**. Kebijakan pesanan bukan berarti kebijakan dibuat secara kasar untuk satu pihak, melainkan kebijakan yang sejak awal dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan tertentu sebagai prioritas utama, sementara kepentingan rakyat ditempatkan sebagai dampak sekunder.

Praktik ini dapat terlihat dalam penyusunan regulasi yang menguntungkan segelintir pelaku ekonomi, pemberian konsesi jangka panjang, atau pengaturan pasar yang menghambat persaingan sehat. Semua dilakukan melalui bahasa kebijakan yang sah dan prosedur yang lengkap. Legalitas kembali menjadi tameng.

Dalam praktik kebijakan pesanan, hukum tidak dilanggar, tetapi **dimanfaatkan**. Politik sejati tidak dikhianati secara terbuka, tetapi **dikerdilkan**. Negara tetap berjalan, tetapi tujuannya bergeser.

Akibatnya Hukum jadi Alat untuk Melindungi Oligarki

Sebagaimana dibahas dalam Bab 7, hukum yang timpang menjadi penopang penting bagi kejahatan politik. Dalam konteks oligarki, hukum berperan menjaga stabilitas relasi partaio politik–pelaku ekonomi yang menguntungkan. Penegakan hukum selektif memastikan bahwa risiko hukum bagi kepentingan dominan tetap rendah.

Ketika kebijakan pesanan dilindungi oleh hukum, ruang koreksi semakin menyempit. Kritik publik dapat dibalas dengan argumen legalitas. Gugatan terhadap kebijakan dihadapkan pada tembok prosedur. Dengan cara ini, oligarki tidak perlu menentang hukum; cukup memastikan bahwa hukum berpihak.

Negara, Pemerintah, dan Pergeseran Tujuan

Dalam kondisi oligarkis, terjadi pergeseran halus namun mendasar dalam tujuan bernegara. Negara yang seharusnya berorientasi pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat mulai diperlakukan sebagai **arena pengelolaan kepentingan**. Pemerintah, sebagai pelaksana mandat rakyat, terjebak dalam peran sebagai mediator antara kepentingan publik dan kepentingan pelaku ekonomi dominan.

Pergeseran ini sering dibenarkan dengan narasi pembangunan dan pertumbuhan. Kesejahteraan rakyat dijanjikan sebagai dampak jangka panjang, sementara biaya sosial ditanggung di muka. Ketika hasil tidak kunjung dirasakan, kebijakan baru kembali disusun dengan logika yang sama.

Di titik ini, kedaulatan rakyat kehilangan daya korektifnya. Rakyat tetap diakui secara formal, tetapi pengaruhnya terhadap arah kebijakan semakin terbatas.

Analogi Rumah Tangga: Tamu Kaya yang Mengatur Rumah

Dalam analogi rumah tangga, oligarki dapat diibaratkan sebagai tamu kaya yang sering membantu

kebutuhan rumah. Awalnya bantuan ini terasa menguntungkan. Namun perlahan, tamu tersebut mulai menentukan aturan rumah, penggunaan ruang, dan prioritas belanja. Pemilik rumah masih tinggal di rumahnya sendiri, tetapi keputusan penting tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya.

Aturan rumah tetap ada, tetapi kini lebih ramah terhadap kepentingan tamu daripada kenyamanan keluarga. Setiap keberatan dijawab dengan alasan bahwa bantuan tamu tersebut penting untuk kelangsungan rumah. Dalam kondisi ini, rumah tidak runtuh, tetapi **berhenti menjadi milik keluarga sepenuhnya**.

Mengikat Simpul: Politik, Hukum, dan Ekonomi

Bab ini menegaskan bahwa oligarki bukan anomali, melainkan simpul yang mengikat politik, hukum, dan ekonomi dalam satu jaringan kejahatan politik. Representasi politik yang rusak membuka pintu. Hukum yang timpang menyediakan perlindungan. Kebijakan pesanan menjadi hasil akhirnya.

Selama simpul ini tidak disentuh, upaya perbaikan parsial akan selalu gagal. Menertibkan satu sektor tanpa membenahi yang lain hanya akan memindahkan masalah. Oligarki akan beradaptasi, bukan menghilang.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa kejahatan politik tidak selalu muncul sebagai penindasan terbuka, tetapi sering hadir sebagai **pengelolaan kepentingan yang sah secara prosedural** namun menyimpang dari tujuan negara. Dari sini,

pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana simbol dan otoritas moral, khususnya agama, dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi simpul kekuasaan ini.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 9
AGAMA DALAM TANGAN KEKUASAAN



Gambar 9. Ilustrasi Agama dalam Tangan Kekuasaan

Jika Bab 8 menunjukkan bagaimana politik, hukum, dan ekonomi terikat dalam simpul oligarki, maka bab ini membahas lapisan yang sering kali membuat simpul tersebut tampak sah secara moral dan **agama**. Agama, yang pada hakikatnya hadir untuk membimbing manusia menuju keadilan dan pembebasan, dapat berubah fungsi ketika berada di tangan kekuasaan. Ia tidak lagi berperan sebagai penjernih nurani, melainkan sebagai **pemberi legitimasi**.

Bab ini tidak membahas agama sebagai keyakinan personal, melainkan sebagai **instrumen sosial-politik**. Fokusnya bukan pada ajaran, tetapi pada cara ajaran digunakan. Bukan pada iman, tetapi pada

relasi antara otoritas moral dan otoritas kekuasaan. Di sinilah kejahatan politik menemukan lapisan pembenaran yang paling sulit disentuh.

Fungsi Normatif Agama dalam Kehidupan Bernegara

Secara normatif, agama hadir sebagai sumber nilai etik yang membentuk orientasi moral manusia dan masyarakat. Ia mengajarkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan kepada yang lemah dan terpinggirkan. Dalam kehidupan bernegara, nilai-nilai ini seharusnya berfungsi sebagai kompas moral kekuasaan, bukan sekadar pelengkap simbolik dalam ritual kenegaraan atau legitimasi formal.

Agama tidak diturunkan untuk menguatkan kekuasaan, melainkan untuk membatasi, mengoreksi, dan mengingatkan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pengertian ini, agama sejalan dengan cita-cita negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Ketika nilai agama hidup secara kritis dan jujur, ia menjadi sumber keberanian moral untuk menegur ketidakadilan, menyuarakan kebenaran, dan membela martabat manusia.

Namun, masalah muncul ketika fungsi normatif agama mengalami pergeseran. Agama direduksi menjadi identitas politik, alat mobilisasi massa, atau bahkan pembenaran bagi kebijakan yang tidak adil. Dalam kondisi seperti ini, agama kehilangan daya korektifnya dan berubah menjadi ornamen kekuasaan. Bukan lagi penuntun nurani, melainkan stempel

legitimasi yang membungkam kritik dan mematikan kepekaan sosial.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) mengingatkan bahwa secara hakiki agama seharusnya menggembirakan dan memanusiakan. Ia pernah mengatakan, "Secara logis jelas agama itu menggembirakan. Atau paling tidak menjadi rahmatan lil 'alamin pada dirimu, dan pada keluargamu. Alhamdulillah kalau itu sudah kamu alami setahun, dua tahun, dan seterusnya." Dalam pandangan ini, agama bukan sumber ketakutan atau alat kontrol, melainkan proses pencerahan yang bertahap dan membumi.

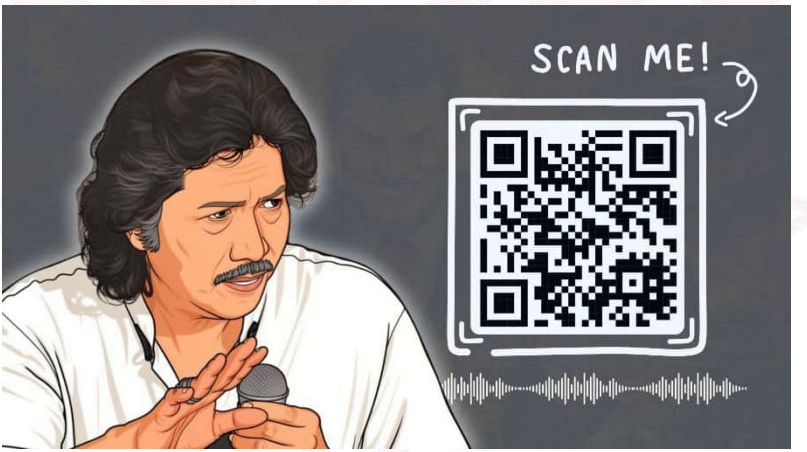

Lebih jauh, Cak Nun menegaskan bahwa agama yang hidup dengan benar akan memancar keluar dari diri seseorang. "Kamu akan menjadi rahmatan lil 'alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kalau anda sudah mendapat cahaya, lama-lama anda menyatu dengan cahaya, lama-lama

anda menjadi cahaya." Pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi normatif agama bukan terletak pada seberapa sering ia dipamerkan di ruang publik, melainkan pada sejauh mana ia menghadirkan keadilan, keteduhan, dan keberanian moral dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks bernegara, agama yang menjalankan fungsi normatifnya akan selalu berdiri di sisi rakyat dan nurani, bukan di sisi kekuasaan yang menyimpang. Ia tidak sibuk mencari posisi, tetapi setia menjaga arah. Ketika agama mampu menjadi cahaya, bukan menjadi alat, barulah ia benar-benar berfungsi sebagai rahmat bagi kehidupan bernegara dan peradaban.

Struktur Relasi Agama dan Kekuasaan

Salah satu titik rawan terletak pada **struktur relasi** antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan. Ketika institusi keagamaan atau tokoh agama bergantung pada dukungan aparatur negara atau aparatur pemerintah, baik melalui fasilitas, pengakuan, maupun akses, ruang independensi moral menyempit. Ketergantungan struktural ini menciptakan relasi yang tidak setara.

Dalam relasi semacam ini, agama cenderung diarahkan untuk menjaga stabilitas, bukan keadilan. Kritik terhadap kebijakan dipersepsikan sebagai ancaman ketertiban. Seruan moral diseleksi agar tidak mengganggu kekuasaan. Nilai agama dipresentasikan secara aman dan menenangkan, bukan menuntut perubahan.

Struktur ini tidak selalu dibangun secara sadar. Ia sering tumbuh dari kebiasaan, kompromi, dan normalisasi hubungan simbiotik antara otoritas kekuasaan dan otoritas moral.

Pola Seleksi Narasi Keagamaan

Struktur ketergantungan melahirkan **pola seleksi narasi keagamaan**. Ayat, ajaran, dan pesan yang menekankan ketaatan, kesabaran, dan penerimaan lebih sering dikedepankan. Sebaliknya, nilai-nilai yang menuntut keadilan, pembatasan kekuasaan, dan perlawanan terhadap penindasan cenderung dipinggirkan atau ditafsirkan secara aman.

Pola ini membentuk cara agama hadir di ruang publik. Agama tampil sebagai penenang sosial, bukan sebagai sumber koreksi. Ketidakadilan tidak disangkal, tetapi diredam. Rakyat diajak untuk sabar, bukan untuk bertanya. Dalam kondisi ini, agama berperan mengelola emosi sosial agar sistem tetap berjalan tanpa gangguan berarti. Hal ini juga yang sering disebut dengan manipulasi teologis.

Yang berbahaya, pola ini sering diterima sebagai keniscayaan religius, padahal ia merupakan pilihan otoritas kekuasaan dalam cara menampilkan agama.

Praktik Legitimasi Moral Kekuasaan

Ketika pola seleksi narasi telah mapan, ia mewujud dalam **praktik legitimasi moral**. Kebijakan yang merugikan rakyat dapat dibungkus dengan simbol keagamaan. Pemegang kewenangan atau kekuasaan memperoleh citra moral tanpa harus memenuhi standar keadilan substantif. Kritik terhadap kebijakan mudah

diserang sebagai tidak etis, tidak religius, atau mengganggu harmoni.

Dalam praktik ini, agama tidak lagi menjadi rujukan nilai, melainkan **stempel legitimasi**. Legalitas kebijakan diperkuat oleh legitimasi moral semu. Hukum yang timpang terasa lebih dapat diterima ketika dibalut bahasa religius. Politik yang menyimpang tampak wajar ketika didampingi simbol kesalehan.
Praktik ini membuat kejahatan politik semakin sulit disentuh, karena kritik tidak hanya berhadapan dengan kekuasaan formal, tetapi juga dengan otoritas moral.

Negara, Pemerintah, dan Sakralisasi Kebijakan

Kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah** kembali berperan dalam sakralisasi kebijakan. Ketika kebijakan pemerintah dipresentasikan seolah-olah selaras dengan kehendak moral yang lebih tinggi, ruang kritik semakin menyempit. Kebijakan tidak lagi diperdebatkan sebagai pilihan otoritas kekuasaan, melainkan dipertahankan sebagai kebenaran moral.

Dalam kondisi ini, aparatur pemerintah dapat merasa sedang menjalankan tugas suci, bukan mandat rakyat yang dapat dikoreksi. Negara, sebagai rumah bersama yang seharusnya terbuka terhadap perbedaan pandangan, berubah menjadi ruang yang menuntut keseragaman sikap.

Sakralisasi kebijakan ini memperkuat normalisasi ketidakadilan. Ketika kebijakan tidak adil dianggap bermoral, kritik kehilangan pijakan.

Akibat Sosial: Tumpulnya Kepekaan Moral

Akibat paling serius dari agama yang berada dalam tangan kekuasaan adalah **tumpulnya kepekaan moral publik**. Ketidakadilan tidak lagi dirasakan sebagai masalah etis, melainkan sebagai bagian dari tatanan yang harus diterima. Rakyat belajar untuk memisahkan iman dari keadilan sosial. Kesalehan dipersempit menjadi urusan personal, sementara urusan publik dianggap di luar ranah moral.

Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak makna agama itu sendiri. Agama kehilangan daya pembebasannya dan berubah menjadi pelengkap sistem. Kejahatan politik mendapatkan lapisan perlindungan tambahan yang bersifat simbolik dan emosional.

Analogi Rumah Tangga: Nasihat yang Membungkam

Dalam analogi rumah tangga, agama yang dimanipulasi dapat diibaratkan sebagai nasihat moral yang selalu meminta anggota keluarga diam demi keharmonisan, meskipun terjadi ketidakadilan di dalam rumah. Setiap keluhan dianggap merusak suasana. Setiap tuntutan keadilan dipersepsikan sebagai ketidaktaatan.

Nasihat tersebut terdengar baik, tetapi fungsinya bukan menyelesaikan masalah, melainkan **membungkamnya**. Rumah tampak tenang, tetapi ketidakadilan terus berlangsung.

Agama sebagai Ujian Kekuasaan

Bab ini menegaskan bahwa agama adalah **ujian bagi kekuasaan**, bukan alatnya. Ketika agama digunakan untuk melindungi kekuasaan dari kritik, ia telah keluar dari fungsi etiknya. Negara yang menghormati agama bukan negara yang memanfaatkan simbol keagamaan, melainkan negara yang membuka ruang agar nilai-nilai keadilan dapat bekerja secara nyata.

Memulihkan peran agama berarti mengembalikan keberaniannya untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan. Bukan dengan menjadikan agama sebagai alat propaganda, tetapi menjadikan agama sebagai alat untuk mewujudkan **politik sejati**, menempatkan keadilan sebagai ukuran utama kebijakan.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting, yaitu ketika agama telah dijadikan legitimasi moral bagi sistem yang menyimpang, kejahatan politik mencapai tingkat kemapanannya. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana birokrasi sebagai mesin teknis pemerintah menjalankan dan memperkuat sistem yang telah dilegitimasi tersebut.

BAB 10
BIROKRASI MAHAL DAN LAMBAN



Gambar 10. Ilustrasi Birokrasi Mahal dan Lamban

Setelah politik kehilangan orientasi representasi, hukum gagal menjalankan fungsi korektif, dan agama dimanfaatkan sebagai legitimasi moral, sistem yang menyimpang memerlukan satu elemen terakhir agar tetap berjalan yaitu **birokrasi**. Birokrasi adalah mesin teknis pemerintah. Ia tidak menentukan arah, tetapi memastikan arah yang telah ditetapkan, benar atau salah, dan terlaksana dalam praktik sehari-hari. Ketika birokrasi menjadi mahal dan lamban, penyimpangan tidak hanya bertahan, tetapi dilembagakan.

Bab ini membahas bagaimana birokrasi yang seharusnya menjadi alat pelayanan justru berubah menjadi mekanisme penghambat kesejahteraan, serta

bagaimana kondisi tersebut memperkuat kejahatan politik secara sistemik.

Fungsi Normatif Birokrasi dalam Negara

Secara normatif, birokrasi dibentuk untuk menjalankan kebijakan pemerintah secara **efektif, efisien, dan transparan**. Aparatur negara dan aparatur pemerintah bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam kerangka ini, birokrasi bukan pusat kekuasaan, melainkan alat pelaksana.

Birokrasi yang sehat memudahkan rakyat mengakses layanan publik, memastikan kebijakan diterjemahkan secara adil, dan menyediakan mekanisme administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak menambah beban, tetapi mengurangi hambatan. Ketika fungsi ini berjalan, birokrasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan kesejahteraan.

Namun ketika orientasi pelayanan bergeser, birokrasi dapat berubah menjadi beban struktural.

Struktur Birokrasi dan Insentif yang Keliru

Salah satu akar persoalan birokrasi mahal dan lamban terletak pada **struktur organisasi dan sistem insentif**. Struktur birokrasi yang berlapis-lapis, kewenangan yang terfragmentasi, serta prosedur yang berulang menciptakan ketergantungan rakyat pada aparatur. Ketergantungan ini membuka ruang bagi biaya tambahan, baik waktu, energi, maupun sumber daya.

Dalam struktur seperti ini, kelambanan bukan selalu kegagalan, tetapi sering menjadi **fitur**. Prosedur yang panjang menciptakan nilai tawar. Kompleksitas administratif menghasilkan posisi tawar bagi aparatur. Sistem insentif yang tidak berbasis kinerja pelayanan, melainkan kepatuhan hierarkis, memperkuat kecenderungan tersebut.

Akibatnya, birokrasi tidak terdorong untuk menyederhanakan proses, karena kesederhanaan justru mengurangi kekuasaan administratif yang dimiliki.

Pola Administratif yang Membiasakan Biaya Tinggi

Struktur kelembagaan yang keliru secara perlahan melahirkan pola administratif yang membiasakan biaya tinggi. Proses pelayanan yang lamban tidak lagi dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan diterima sebagai kewajaran. Rakyat belajar bahwa menyelesaikan urusan administratif membutuhkan kesabaran ekstra, relasi personal, atau pengeluaran tambahan. Di sisi lain, aparatur terbiasa bekerja tanpa tekanan kinerja, karena kelancaran layanan bukan lagi ukuran utama keberhasilan birokrasi.

Pola mahal ini tidak selalu muncul dalam bentuk pungutan ilegal yang kasat mata. Ia lebih sering hadir sebagai biaya tidak langsung seperti waktu yang terbuang, prosedur yang berulang, formulir yang tak berujung, serta ketidakpastian yang menguras energi. Dalam kondisi seperti ini, birokrasi menjadi mahal bukan karena anggarannya besar, melainkan karena inefisiensi yang dilembagakan dan dinormalisasi.

Yang lebih berbahaya, pola tersebut kemudian dibenarkan dengan kalimat klise: “memang aturannya begitu.” Normalisasi kelambanan membuat tuntutan efisiensi terdengar tidak realistis, bahkan dianggap mengganggu stabilitas kerja. Akibatnya, birokrasi kehilangan orientasi pelayanan dan lebih sibuk menjaga prosedur ketimbang melayani kebutuhan publik.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menggambarkan kondisi ini dengan metafora yang tajam. Ia mengatakan, “Birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah. Siapa pun yang masuk ke dalamnya berisiko kehilangan keseimbangan: menjadi tidak adil, curang, dan tergoda oleh nafsu harta serta kekuasaan.” Pernyataan ini menyingkap akar persoalan yaitu birokrasi yang tidak dikendalikan oleh nilai dan integritas akan mendorong para pelakunya tenggelam dalam godaan materi dan kuasa.

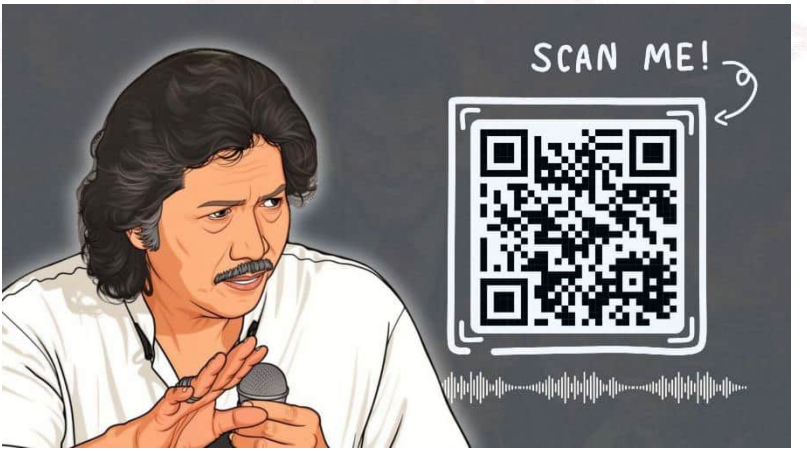

Ketika nafsu harta dan kekuasaan menjadi orientasi tersembunyi aparatur, birokrasi hampir pasti

menjadi mahal. Kelambanan, kerumitan, dan ketidakpastian berubah menjadi komoditas yang bisa "dipercepat" dengan biaya tertentu. Di sinilah biaya administrasi tidak lagi bersumber dari kebutuhan negara, melainkan dari penyimpangan orientasi pelayan publik. Tanpa koreksi struktural dan moral, pola ini akan terus direproduksi dan dibayar mahal oleh rakyat setiap hari.

Praktik Birokrasi sebagai Mekanisme Penghambat

Ketika pola administratif mengakar, ia terwujud dalam **praktik birokrasi** yang secara nyata menghambat kesejahteraan. Layanan publik menjadi lamban. Kebijakan yang seharusnya membantu rakyat sulit diakses. Aparatur fokus pada kelengkapan administratif, bukan pada dampak kebijakan.

Dalam praktik ini, birokrasi berfungsi sebagai **penyaring akses**. Mereka yang memiliki sumber daya lebih mudah menembus hambatan. Sebaliknya, rakyat menghadapi kesulitan berlapis. Dengan cara ini, birokrasi mahal dan lamban memperkuat ketimpangan sosial tanpa perlu kebijakan diskriminatif yang eksplisit. Praktik ini juga melindungi kejahatan politik. Kebijakan pesanan dan penyimpangan kekuasaan dapat disembunyikan di balik kompleksitas administratif. Ketika proses sulit dipahami publik, pengawasan menjadi lemah.

Negara, Pemerintah, dan Reduksi Negara menjadi Administrasi

Birokrasi yang menyimpang memperparah kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah**. Negara sebagai rumah bersama yang berorientasi pada nilai dan tujuan dipersempit menjadi sekadar administrasi. Keberhasilan diukur dari terpenuhinya prosedur, bukan dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Dalam kondisi ini, aparatur pemerintah dapat merasa telah menjalankan tugasnya selama berkas lengkap dan prosedur dipenuhi, meskipun kebijakan gagal mencapai tujuan negara. Tanggung jawab substantif digantikan oleh kepatuhan administratif. Negara kehilangan dimensi moral dan sosialnya.

Reduksi ini membuat kritik terhadap birokrasi sering dianggap sebagai kritik terhadap negara itu sendiri, padahal yang dikritik adalah kegagalan pelaksanaan mandat.

Akibat Sosial: Kelelahan dan Ketergantungan Rakyat

Akibat dari birokrasi mahal dan lamban adalah **kelelahan struktural** rakyat. Rakyat tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis. Urusan publik terasa melelahkan, rumit, dan tidak ramah. Partisipasi menurun karena biaya mengakses birokrasi pemerintahan terlalu tinggi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketergantungan. Rakyat yang mampu mencari jalan pintas akan melakukannya. Rakyat yang tidak mampu akan tersingkir. Kepercayaan terhadap negara melemah, dan kesejahteraan semakin sulit diwujudkan.

Kelelahan ini menguntungkan sistem yang menyimpang. Rakyat yang lelah tidak memiliki energi untuk mengoreksi. Birokrasi tetap berjalan, tetapi menjauh dari tujuan negara.

Analogi Rumah Tangga: Rumah dengan Banyak Pintu Terkunci

Dalam analogi rumah tangga, birokrasi mahal dan lamban dapat diibaratkan sebagai rumah dengan terlalu banyak pintu dan kunci. Untuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain, penghuni harus membuka banyak pintu dengan aturan berbeda. Pengelola rumah merasa tertib, tetapi penghuni merasa terhambat.
Sebagian penghuni akhirnya mencari jalan belakang. Sebagian lain menyerah dan menyesuaikan diri. Rumah tetap berdiri, tetapi tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Ketertiban administratif menggantikan kesejahteraan keluarga.

Birokrasi sebagai Penguat Sistem Menyimpang

Bab ini menegaskan bahwa birokrasi mahal dan lamban bukan sekadar persoalan teknis, melainkan **penguat kejahatan politik**. Ia memastikan bahwa penyimpangan politik, hukum, dan ekonomi dapat diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari tanpa perlawanan berarti. Selama birokrasi tidak dibenahi, perubahan di tingkat kebijakan akan selalu tersendat.

Memperbaiki birokrasi tidak cukup dengan digitalisasi atau penambahan prosedur baru. Ia menuntut perubahan orientasi, dari kepatuhan prosedural menuju pelayanan substantif. Tanpa

perubahan ini, birokrasi akan terus menjadi mesin yang menjaga sistem menyimpang tetap berjalan rapi.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting yaitu negara yang besar tidak diukur dari banyaknya aturan, tetapi dari kemampuannya melayani rakyat secara adil dan efisien. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana sektor-sektor lain, seperti pendidikan, pajak, dan media, ikut memperkuat atau melemahkan sistem kejahatan politik yang telah mapan.

BAB 11
PENDIDIKAN TANPA KESADARAN



Gambar 11. Ilustrasi Pendidikan Tanpa Kesadaran

Setelah politik kehilangan fungsi representasi, hukum gagal menjadi alat keadilan, birokrasi berubah menjadi mesin administratif yang mahal dan lamban, pertanyaan berikutnya menjadi mendasar adalah mengapa kondisi ini dapat diterima lintas generasi? Mengapa aparatur negara dan warga negara baru terus lahir dengan pola pikir yang sama, seolah-olah sistem yang ada tidak pernah layak dipertanyakan?

Jawabannya terletak pada **pendidikan**. Pendidikan adalah ruang pembentukan cara berpikir jangka panjang. Ia tidak hanya menyiapkan keterampilan teknis, tetapi membentuk relasi warga negara dengan pemerintah, kekuasaan, dan tanggung jawab. Ketika pendidikan gagal menumbuhkan

kesadaran, ia tidak netral. Ia justru menjadi alat paling efektif untuk mereproduksi sistem yang menyimpang. Bab ini membahas bagaimana pendidikan yang kehilangan dimensi kesadaran kritis berperan besar dalam melanggengkan kejahatan politik secara sistemik.

Fungsi Normatif Pendidikan dalam Negara

Secara normatif, pendidikan berfungsi membentuk manusia yang utuh, manusia yang mampu berpikir jernih, menilai secara etis, dan bertindak sebagai warga negara yang sadar akan hak serta tanggung jawabnya. Dalam konteks bernegara, pendidikan seharusnya menyiapkan warga yang memahami perbedaan mendasar antara Negara dan Pemerintah, antara kewenangan dan amanah, serta antara kepatuhan administratif dan tanggung jawab moral. Tanpa pemahaman ini, warga mudah terjebak pada ketaatan buta dan kehilangan daya kritis.

Pendidikan yang sehat melahirkan aparatur negara yang berorientasi pada pelayanan, aparatur pemerintah yang sadar bahwa kekuasaannya bersumber dari mandat rakyat, serta warga yang mampu mengoreksi kekuasaan secara rasional dan bermartabat. Pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik atau keterampilan teknis, melainkan membangun kesadaran bernegara, kesadaran bahwa kekuasaan harus dibatasi, diawasi, dan diarahkan pada kemaslahatan bersama.

Masalah muncul ketika fungsi normatif ini menyempit. Pendidikan bergeser menjadi sekadar alat

produksi tenaga kerja, mengejar sertifikat dan angka, sementara dimensi etika dan kebijaksanaan ditinggalkan. Akibatnya, lahir generasi yang cakap secara teknis namun rapuh secara moral, mudah tunduk pada prosedur, tetapi lemah dalam menilai keadilan dan kebenaran.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menandai kegelisahan ini dengan tegas. Ia mengatakan, "Ada kegelisahan dunia pendidikan, bukan soal ilmu, melainkan soal moral. Karena itu, mari kita kembali ke dasar pikiran baku dulu, yaitu filsafat. Urusan benar-salah diurusi oleh lembaga intelektual, urusan baik-buruk diurusi lembaga keagamaan, sedangkan indah tidak indah urusan kebudayaan." Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan kehilangan keseimbangannya ketika tercerabut dari filsafat, agama, dan kebudayaan sebagai fondasi nilai.

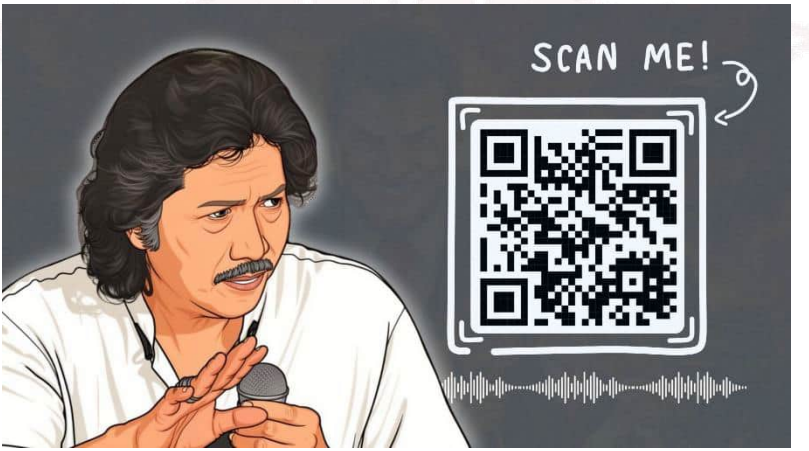

Tanpa fondasi tersebut, pendidikan tidak lagi menjadi penopang negara yang beradab. Ia gagal

menyiapkan warga dan aparatur yang mampu membedakan mana kewenangan yang sah dan mana penyalahgunaan, mana kebijakan dan mana kezaliman. Dalam kondisi ini, pendidikan justru berisiko menjadi bagian dari reproduksi kekuasaan yang tidak terkoreksi, alih-alih menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis yang dibutuhkan negara demokratis

Struktur Pendidikan yang Menekankan Kepatuhan

Salah satu persoalan utama terletak pada **struktur pendidikan** yang lebih menekankan kepatuhan daripada pemahaman. Kurikulum dirancang untuk dihafal, bukan diperdebatkan. Penilaian mengukur kemampuan mengikuti instruksi, bukan kemampuan menguji argumen. Dalam struktur ini, pertanyaan kritis sering dipandang sebagai gangguan.

Struktur pendidikan semacam ini membentuk relasi kuasa sejak dini. Guru dan institusi diposisikan sebagai otoritas yang tidak perlu diuji. Murid dilatih untuk menerima, bukan untuk menilai. Pola ini kemudian terbawa ke kehidupan bernegara, di mana kebijakan diterima sebagai keniscayaan, bukan sebagai pilihan kebijakan yang dapat dikoreksi.

Ketika pendidikan membiasakan kepatuhan tanpa pemahaman, ia menyiapkan warga yang patuh secara administratif, tetapi lemah secara kesadaran.

Pola Produksi Aparatur dan Warga Negara

Struktur pendidikan yang menekankan kepatuhan melahirkan **pola produksi aparatur dan**

warga yang seragam. Aparatur negara dilatih untuk mengikuti prosedur, bukan memahami tujuan negara. Aparatur pemerintah dinilai dari kepatuhan hierarkis, bukan dari keberhasilan melayani kesejahteraan rakyat. Warga negara diarahkan untuk patuh pada aturan, tanpa dibekali kemampuan untuk menilai keadilan aturan tersebut.

Pola ini tidak selalu disengaja, tetapi ia konsisten. Pendidikan menghasilkan lulusan yang cakap secara teknis, namun miskin orientasi etis dan moral. Mereka mampu menjalankan sistem, tetapi tidak terbiasa mempertanyakannya. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai **penstabil sistem**, bukan sebagai pengoreksi.

Praktik Pendidikan yang Menghindari Konteks Kekuasaan

Dalam praktiknya, pendidikan sering menghindari pembahasan tentang kekuasaan sebagai relasi. Negara dibahas sebagai entitas abstrak yang selalu benar. Pemerintah diperkenalkan sebagai pelaksana tanpa konflik kepentingan. Politik dipersempit menjadi prosedur pemilihan, bukan perjuangan nilai untuk keadilan dan kesejahteraan.

Praktik ini menciptakan jarak antara pengetahuan dan realitas. Ketika lulusan memasuki dunia aparatur atau kehidupan publik, mereka menghadapi sistem yang berbeda dari gambaran ideal. Namun karena tidak dibekali alat analisis kritis, mereka cenderung menyesuaikan diri, bukan mempertanyakan.

Di sinilah pendidikan tanpa kesadaran menjadi pintu masuk dosa struktural. Individu yang secara personal mungkin berniat baik, tetapi tidak memiliki kerangka berpikir untuk menolak sistem yang keliru.

Akibatnya Pendidikan menjadi alat Normalisasi Ketidakadilan

Pendidikan yang kehilangan dimensi kritis berkontribusi langsung pada **normalisasi ketidakadilan**. Ketika ketidakadilan tidak dibahas sebagai persoalan struktural, ia dipahami sebagai kegagalan personal atau nasib. Ketika kebijakan tidak adil tidak pernah dianalisis secara terbuka, ia diterima sebagai aturan main.

Dalam jangka panjang, generasi yang lahir dari sistem pendidikan semacam ini tidak memiliki kosa kata moral dan etika untuk menyebut ketidakadilan. Mereka mungkin merasakannya, tetapi tidak mampu mengartikulasikannya. Ketidakadilan menjadi pengalaman personal, bukan persoalan publik.

Kondisi ini sangat menguntungkan kejahatan politik. Sistem tidak perlu memaksa; cukup memastikan bahwa warga tidak memiliki kesadaran untuk menolak.

Negara, Pemerintah, dan Pendidikan Aparatur

Kaburnya pemahaman antara **Negara** dan **Pemerintah** juga diproduksi melalui pendidikan. Aparatur pemerintah sering dididik untuk mengidentikkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan negara. Kritik dipahami sebagai

pembangkangan. Kepatuhan prosedural dianggap sebagai bentuk tertinggi pengabdian.

Dalam kerangka ini, tanggung jawab moral aparatur menyempit. Selama tugas dilaksanakan sesuai aturan, dampak terhadap keadilan dan kesejahteraan dianggap di luar tanggung jawab pribadi. Pendidikan aparatur yang semacam ini memperkuat birokrasi mahal dan lamban, sekaligus melindungi penyimpangan sistemik.

Analogi Rumah Tangga: Anak yang Diajari Diam

Dalam analogi rumah tangga, pendidikan tanpa kesadaran dapat diibaratkan sebagai keluarga yang mendidik anak-anaknya untuk selalu diam dan patuh, tanpa pernah diajak memahami alasan aturan dibuat. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa yang rapi dan tertib, tetapi tidak mampu membedakan aturan yang adil dan yang menindas.

Ketika mereka melihat ketidakadilan di rumah, mereka memilih diam karena tidak pernah dilatih untuk bertanya. Rumah tampak tenang, tetapi keadilan tidak pernah tumbuh.

Pendidikan sebagai Medan Pertarungan Kesadaran

Bab ini menegaskan bahwa pendidikan bukan ruang netral. Ia selalu berpihak, entah pada pembebasan atau pada pelanggengan sistem. Pendidikan tanpa kesadaran tidak menghasilkan warga negara yang bodoh, tetapi menghasilkan warga negara yang **tidak berdaya oleh pemegang kekuasaan**.

Memulihkan fungsi pendidikan berarti mengembalikan keberanian untuk membahas kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab secara terbuka. Bukan untuk mengindoktrinasi, tetapi untuk membekali warga negara dengan alat berpikir. Pendidikan harus kembali pada tujuan negara: membentuk manusia yang mampu menjaga kedaulatan rakyat dan menuntut kesejahteraan secara rasional.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa selama pendidikan hanya mencetak kepatuhan, sistem yang menyimpang akan selalu memiliki generasi penerus. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana sektor **pajak dan kebijakan fiskal** memperkuat atau melemahkan hubungan pemerintah dengan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 12
PAJAK TANPA KEADILAN



Gambar 12. Ilustrasi Pajak Tanpa Keadilan

Jika sektor-sektor sebelumnya menunjukkan bagaimana kekuasaan menyimpang di tingkat politik, hukum, birokrasi, dan pendidikan, maka pajak memperlihatkan dampak penyimpangan itu secara paling nyata dan personal. Pajak adalah titik temu langsung antara pemerintah dan rakyat. Ia menyentuh kehidupan sehari-hari, memengaruhi kesejahteraan, dan menjadi ukuran paling konkret apakah negara hadir sebagai pelayan atau justru sebagai beban.

Dalam negara yang sehat, pajak merupakan instrumen gotong royong untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Rakyat menyerahkan sebagian hak ekonominya dengan keyakinan bahwa negara akan

mengelolanya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Namun ketika kepercayaan ini runtuh, pajak kehilangan legitimasi moralnya. Ia tetap dipungut, tetapi tidak lagi dipahami sebagai kontribusi, melainkan sebagai paksaan.

Bab ini membahas bagaimana pajak, ketika dijalankan tanpa keadilan, berubah dari instrumen kedaulatan menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan rakyat.

Fungsi Normatif Pajak dalam Negara

Secara normatif, pajak merupakan instrumen negara untuk menghimpun sumber daya kolektif guna membiayai kepentingan publik. Pajak seharusnya dikelola untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk memperkuat keadilan sosial dan kedaulatan nasional. Dalam kerangka ini, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari kontrak moral antara rakyat dan negara.

Pajak tidak berdiri sendiri. Ia terikat langsung pada tujuan negara dan harus dijalankan secara adil, proporsional, dan transparan. Pemerintah, sebagai pelaksana mandat rakyat, berkewajiban memastikan bahwa pemungutan pajak selaras dengan kemampuan ekonomi rakyat, serta bahwa penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketika hubungan ini sehat, pajak berfungsi sebagai simbol kepercayaan timbal balik: rakyat bersedia berkontribusi

karena yakin negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan.

Masalah muncul ketika relasi ini timpang. Pajak dipungut tanpa kejelasan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat, sementara negara kurang hadir dalam menciptakan prasyarat ekonomi yang adil. Dalam konteks inilah kritik Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menjadi relevan. Ia menyatakan, "Kalau Indonesia benar, seharusnya urusan pajak harus ada kategorinya. Negara itu lebih sah narik pajak kalau pekerjaan yang menghasilkan uang itu memang hasil dari rekayasa pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi ada jasa negara di situ, baru pemerintah berhak menarik pajak. Lha di Indonesia, kamu mencari makan sendiri, mencari kerja sendiri."

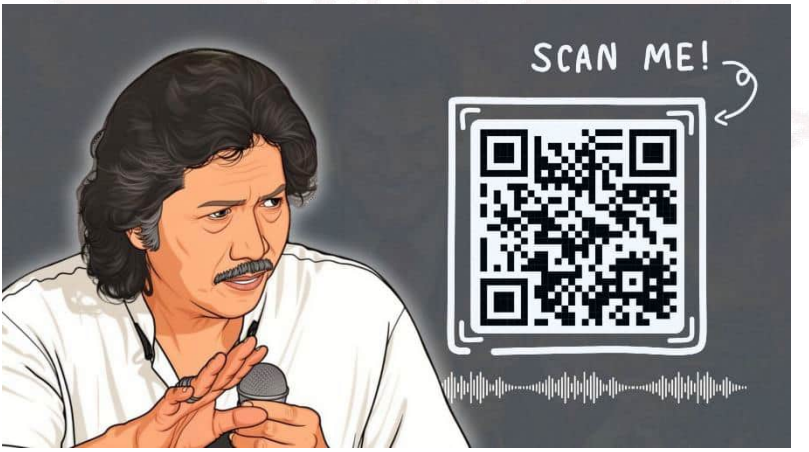

Pernyataan tersebut menegaskan dimensi etika dalam pemungutan pajak yaitu negara memperoleh legitimasi moral untuk menarik pajak sejauh ia benar-benar berperan dalam menciptakan kesempatan

ekonomi. Tanpa kontribusi nyata negara dalam membuka lapangan kerja dan memastikan keadilan ekonomi, pajak berisiko bergeser dari instrumen keadilan menjadi beban sepihak. Pada titik ini, pajak tidak lagi dipahami sebagai gotong royong nasional, melainkan sebagai pemaksaan yang mengikis rasa kepercayaan rakyat terhadap negara.

Struktur Perpajakan dan Ketimpangan Relasi

Masalah muncul ketika **struktur perpajakan** menciptakan relasi yang timpang. Dalam banyak sistem, kewenangan pemerintah untuk memungut pajak sangat besar, sementara posisi rakyat sebagai wajib pajak relatif lemah. Prosedur yang kompleks, aturan yang sulit dipahami, dan sanksi yang berat menciptakan ketergantungan rakyat pada aparatur pemerintah.

Dalam struktur seperti ini, pajak mudah bergeser dari instrumen keadilan menjadi alat kontrol. Aparatur pemerintah memiliki ruang diskresi yang luas, sementara mekanisme perlindungan bagi rakyat terbatas. Ketika ketimpangan struktural ini dibiarkan, rasa keadilan publik perlahan terkikis. Struktur perpajakan yang timpang memang tidak selalu melanggar hukum secara formal, tetapi ia membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan sistemik.

Ketimpangan relasi inilah yang menjadi pintu masuk bagi persoalan yang lebih serius dalam praktik perpajakan.

Otoritarianisme Perpajakan: Konsentrasi Kewenangan Fiskal

Ketika kewenangan fiskal terlalu terpusat dan tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang setara, struktur timpang tersebut berkembang menjadi **otoritarianisme perpajakan**. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini tampak dari terkonsentrasinya fungsi pembuat aturan, pelaksana aturan, dan pengawas sengketa perpajakan dalam satu rumpun kekuasaan.

Menteri Keuangan tidak hanya menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tetapi juga melaksanakannya melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta memiliki pengaruh struktural terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Konsentrasi kewenangan semacam ini menciptakan relasi yang tidak seimbang antara aparatur pemerintah dan wajib pajak.

Secara hukum, sistem ini tetap sah. Namun secara substantif, ia melemahkan prinsip checks and balances. Rakyat berhadapan dengan kekuasaan fiskal yang menetapkan aturan, menafsirkan, menagih, sekaligus mengadili dalam satu ekosistem yang sama. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap wajib pajak menjadi minim, dan relasi kuasa menjadi dominan.

Struktur kekuasaan yang terpusat inilah yang kemudian membentuk pola kepatuhan tertentu di masyarakat.

Pola Kepatuhan yang Dipaksakan

Struktur yang timpang dan otoriter melahirkan **pola kepatuhan yang dipaksakan**. Kepatuhan pajak tidak lagi dibangun di atas kesadaran dan kepercayaan, melainkan di atas rasa takut terhadap sanksi. Rakyat patuh bukan karena yakin bahwa pajak dikelola dengan adil, tetapi karena khawatir terhadap konsekuensi hukum dan administratif.

Relasi yang terbentuk pun menjadi tidak sehat. Pemerintah memandang rakyat terutama sebagai objek pemungutan, sementara rakyat memandang pemerintah sebagai otoritas yang harus dihindari. Ruang dialog tentang keadilan pajak menyempit karena relasi sejak awal dibangun secara koersif, bukan partisipatif.

Dalam jangka panjang, kepatuhan yang lahir dari rasa takut ini tidak memperkuat kedaulatan rakyat. Rakyat tetap membayar, tetapi kehilangan rasa memiliki terhadap negara.

Pola kepatuhan semacam ini kemudian mewujud dalam praktik perpajakan sehari-hari.

Praktik Pajak sebagai Beban, Bukan Kontribusi

Ketika kepatuhan paksa mengakar, ia menjelma dalam **praktik perpajakan** yang membebani. Proses administrasi yang rumit, penafsiran aturan yang sepihak, serta pendekatan yang lebih menekankan penindakan daripada pembinaan membuat pajak terasa sebagai hukuman, bukan sebagai kontribusi bersama.

Dalam praktik semacam ini, aparatur pemerintah cenderung berorientasi pada target penerimaan dan

kepatuhan prosedural, bukan pada keadilan substantif. Keberhasilan diukur dari angka, bukan dari kualitas relasi dengan rakyat. Pajak dipisahkan dari tujuan kesejahteraan dan direduksi menjadi kewajiban teknis yang harus dipenuhi.

Kesan yang menguat adalah negara hadir melalui pemerintah yang fokus mengambil, tetapi lemah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Akuntabilitas Moral

Kaburnya batas antara negara dan pemerintah memperparah persoalan perpajakan. Kebijakan perpajakan pemerintah kerap diperlakukan sebagai kehendak negara yang tidak boleh dipersoalkan. Kritik terhadap kebijakan pajak mudah dilabeli sebagai bentuk ketidakpatuhan atau penghindaran kewajiban.

Dalam kondisi ini, akuntabilitas moral pemerintah melemah. Selama pajak berhasil dipungut sesuai prosedur, pertanyaan tentang keadilan penggunaan dana publik dianggap sekunder. Negara direduksi menjadi mesin pemungut, sementara tujuan kesejahteraan rakyat mengabur dari pusat kebijakan.

Padahal, legitimasi pajak tidak hanya bersumber dari legalitas, tetapi juga dari rasa keadilan dan kepercayaan rakyat.

Ketika legitimasi moral ini runtuh, dampak sosialnya tidak dapat dihindari.

Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Akuntabilitas Moral

Kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah** kembali berperan dalam persoalan pajak. Kebijakan perpajakan pemerintah sering diperlakukan sebagai kehendak negara yang tidak boleh dipersoalkan. Kritik terhadap kebijakan pajak mudah dilabeli sebagai ketidakpatuhan atau penghindaran kewajiban.

Dalam kondisi ini, akuntabilitas moral aparatur negara melemah. Selama pajak berhasil dipungut sesuai prosedur, pertanyaan tentang keadilan penggunaan dana publik dianggap sekunder. Negara direduksi menjadi mesin pemungut, sementara tujuan kesejahteraan rakyat mengabur.

Padahal, legitimasi pajak tidak hanya bersumber dari hukum, tetapi juga dari keadilan dan kepercayaan. Ketika legitimasi moral ini runtuh, dampak sosialnya tidak dapat dihindari.

Akibat Sosial: Erosi Kepercayaan dan Kepatuhan Semu

Akibat paling serius dari pajak tanpa keadilan adalah erosi kepercayaan. Rakyat tetap patuh secara formal, tetapi secara moral menarik diri. Kepatuhan menjadi semu, ditampilkan di permukaan, namun disertai ketidakpuasan dan kecurigaan yang terus menumpuk.

Erosi kepercayaan ini berdampak luas. Partisipasi publik melemah, kesediaan berkontribusi secara sukarela menurun, dan negara kehilangan salah

satu fondasi terpentingnya: legitimasi yang lahir dari kepercayaan rakyat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini justru merugikan negara sendiri. Pajak yang dipungut tanpa keadilan mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi rapuh dalam jangka panjang, karena negara yang kehilangan kepercayaan rakyatnya pada akhirnya kehilangan daya tahannya.

Analogi Rumah Tangga: Iuran Tanpa Musyawarah

Dalam analogi rumah tangga, pajak tanpa keadilan dapat diibaratkan sebagai iuran keluarga yang ditarik tanpa musyawarah dan tanpa kejelasan penggunaan. Pengelola rumah menuntut pembayaran rutin, tetapi tidak pernah menjelaskan ke mana uang digunakan. Anggota keluarga patuh karena takut dimarahi, bukan karena merasa dilibatkan.

Rumah tetap berjalan, tetapi rasa kebersamaan hilang. Setiap iuran terasa sebagai beban, bukan kontribusi. Kepercayaan perlahan terkikis.

Pajak sebagai Cermin Relasi Negara–Rakyat

Bab ini menegaskan bahwa pajak adalah cermin paling jujur dari relasi antara negara dan rakyat. Negara yang adil akan membangun pajak berbasis kepercayaan dan akuntabilitas. Negara yang menyimpang akan memungut pajak melalui paksaan dan prosedur.

Memulihkan keadilan pajak bukan hanya soal reformasi teknis, tetapi soal **memulihkan relasi**. Pajak harus dikembalikan sebagai instrumen gotong royong, bukan alat dominasi. Tanpa itu, kesejahteraan rakyat

sulit diwujudkan, dan kedaulatan rakyat akan terus terkikis secara perlahan.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting bahwa ketika pajak dijalankan tanpa keadilan, negara kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyatnya sendiri. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana **media** berperan dalam menutupi, membenarkan, atau justru membongkar kejahatan politik yang telah mengakar.

SEKOLAH PEMIKIRAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 13
MEDIA TANPA KEBERANIAN



Gambar 13. Ilustrasi Media Tanpa Keberanian

Jika pajak menunjukkan relasi paling konkret antara negara dan rakyat, maka **media** menunjukkan relasi paling menentukan antara kekuasaan dan persepsi publik. Media tidak memegang kewenangan formal seperti pemerintah, tidak menetapkan hukum, dan tidak memungut pajak. Namun perannya sangat strategis dalam menentukan apa yang terlihat, apa yang dibahas, dan apa yang dilupakan. Dalam sistem yang menyimpang, media menjadi medan perebutan makna.

Bab ini membahas bagaimana media, ketika kehilangan keberanian, tidak lagi berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sebagai **pengelola persepsi**. Bukan dengan kebohongan kasar, tetapi

dengan seleksi, pembingkaian, dan pengalihan perhatian yang halus.

Fungsi Normatif Media dalam Negara

Secara normatif, media berperan sebagai penyalur informasi publik dan pengawas kekuasaan. Ia menyediakan ruang bagi rakyat untuk memahami kebijakan, menilai kinerja pemerintah, serta mengoreksi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara yang sehat, media membantu menjaga akuntabilitas dengan menghadirkan fakta, konteks, dan perdebatan rasional, bukan sekadar sensasi atau propaganda.

Media bukan lembaga negara dan bukan aparatur pemerintah. Namun fungsinya terkait langsung dengan kedaulatan rakyat. Tanpa informasi yang jujur dan berimbang, rakyat kehilangan dasar untuk membentuk penilaian, mengambil sikap, dan menjalankan peran korektif terhadap kekuasaan. Dalam pengertian inilah media sering disebut sebagai infrastruktur demokrasi, bukan pemegang kedaulatan, tetapi sarana yang memungkinkan kedaulatan rakyat dijalankan secara sadar.

Dalam konteks demokrasi modern, kekuasaan negara tidak lagi sepenuhnya terpusat pada lembaga-lembaga formal seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Relasi kuasa juga bekerja melalui arus informasi, pembentukan opini, dan kontrol wacana publik. Dari sinilah muncul konsep pilar demokrasi modern yang bersifat fungsional, bukan institusional. Pilar ini tidak dibentuk oleh konstitusi sebagai lembaga

negara, tetapi tumbuh dari fungsi sosial yang dijalankannya.

Dalam kerangka tersebut, media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (The Fourth Estate). Julukan ini menegaskan perannya sebagai penjaga transparansi dan pengawas kekuasaan informal. Media tidak memiliki kewenangan memutus atau mengeksekusi kebijakan, tetapi memiliki daya besar dalam membuka fakta, mengawasi pemerintah, dan membentuk opini publik. Melalui kerja jurnalistik, media berfungsi mempertemukan kekuasaan dengan pengawasan publik.

Namun, status media sebagai pilar demokrasi bersifat normatif dan fungsional, bukan absolut. Media tidak otomatis demokratis hanya karena ia disebut pilar keempat. Fungsinya baru bermakna ketika dijalankan secara independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketika media terseret relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, atau agenda elite politik, fungsi normatif tersebut tergerus.

Masalah muncul ketika media tidak lagi berperan sebagai pengawas, melainkan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan atau alat pembentuk persepsi yang manipulatif. Dalam kondisi seperti ini, media justru berkontribusi pada distorsi demokrasi sehingga rakyat tampak terinformasi, tetapi sesungguhnya diarahkan; ruang publik terlihat ramai, tetapi miskin substansi.

Karena itu, dalam negara yang sehat, media harus terus ditempatkan secara tepat yakni bukan sebagai pemegang kebenaran, bukan sebagai penguasa

baru, tetapi sebagai penjaga ruang informasi publik. Tanpa media yang menjalankan fungsi normatifnya secara utuh, demokrasi kehilangan salah satu penyangga terpentingnya, dan kedaulatan rakyat menjadi rapuh karena berdiri di atas informasi yang tidak lagi dapat dipercaya.

Struktur Industri Media dan Ketergantungan

Salah satu akar persoalan terletak pada **struktur industri media**. Media modern beroperasi dalam ekosistem ekonomi yang bergantung pada iklan, akses, dan stabilitas relasi dengan kekuasaan. Ketergantungan ini menciptakan tekanan struktural yang membatasi keberanian editorial.

Dalam struktur semacam ini, keberanian bukan lagi sekadar soal etika, tetapi juga soal risiko. Liputan kritis dapat berujung pada kehilangan akses, tekanan ekonomi, atau pembatasan distribusi. Akibatnya, media terdorong untuk memilih jalur aman untuk memberitakan tanpa mengguncang, mengkritik tanpa menyentuh akar, dan menyorot peristiwa tanpa membongkar struktur.

Ketergantungan struktural ini tidak selalu terlihat sebagai sensor langsung. Ia bekerja melalui kalkulasi redaksional yang rasional dalam sistem yang tidak ramah pada kritik mendalam.

Pola Pemberitaan yang Menjinakkan Kritik

Struktur ketergantungan melahirkan **pola pemberitaan** yang menjinakkan kritik. Penyimpangan kekuasaan diberitakan sebagai peristiwa terpisah,

bukan sebagai pola sistemik. Kasus disajikan tanpa konteks struktural. Fokus diarahkan pada drama personal, bukan pada desain kebijakan.

Dalam pola ini, kejahatan politik tampil sebagai rangkaian insiden, bukan sebagai gejala dari sistem. Publik disuguhi sensasi, bukan pemahaman. Diskursus publik bergerak cepat dari satu isu ke isu lain tanpa pernah mengendap menjadi kesadaran kolektif.

Pola ini membuat kritik terasa hadir, padahal sesungguhnya telah diredam. Media tampak menjalankan fungsi kontrol, tetapi tidak cukup jauh untuk mengguncang status quo.

Praktik Framing dan Pengalihan Perhatian

Ketika pola pemberitaan berlangsung secara berulang dan tanpa refleksi kritis, ia menjelma menjadi praktik framing yang sistematis. Persoalan-persoalan struktural dipersempit menjadi isu teknis, seolah masalah negara cukup diselesaikan dengan penyesuaian prosedur. Kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat dipresentasikan sebagai keniscayaan, bukan sebagai pilihan solusi yang seharusnya dapat diperdebatkan secara terbuka. Dalam kerangka ini, kritik rakyat kerap direduksi menjadi luapan emosi, bukan diperlakukan sebagai argumen rasional yang lahir dari pengalaman sosial.

Pengalihan perhatian kemudian menjadi instrumen yang efektif. Perdebatan publik dialihkan ke isu-isu yang bersifat sensasional, personal, atau kontroversial namun dangkal. Waktu dan energi masyarakat dihabiskan untuk polemik permukaan, sementara keputusan-keputusan strategis, yang

menentukan arah ekonomi, hukum, dan kekuasaan, berjalan relatif tanpa pengawasan memadai. Publik dibuat sibuk, tetapi tidak diberdayakan.

Fenomena ini tidak selalu lahir dari niat jahat yang terencana. Ia sering kali merupakan konsekuensi dari ekosistem media yang lebih menekankan kecepatan, keterjangkauan, dan perolehan klik ketimbang kedalaman analisis. Dalam struktur seperti itu, jurnalisme investigatif dan reflektif sulit berkembang, sementara narasi instan justru menjadi dominan.

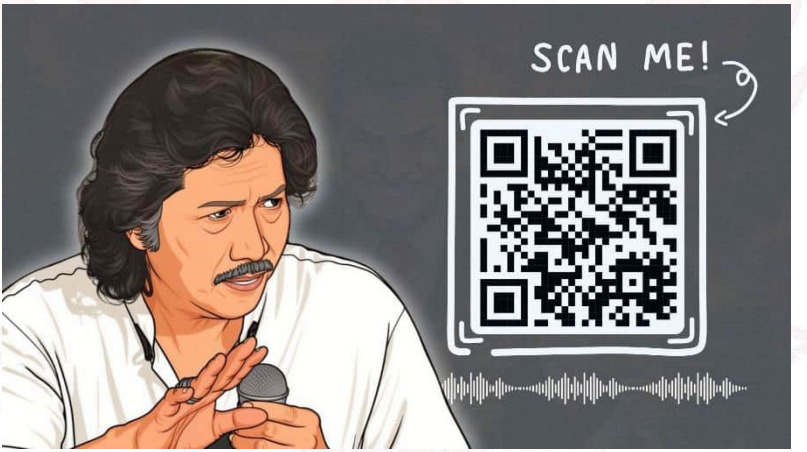

Kritik kultural terhadap kondisi ini pernah disampaikan secara tajam oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia menyatakan, "Jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Kenapa kok kentut kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbu'an opo godong telo, pete opo jengkol, anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadzir melihat media massa saat ini." Ungkapan ini, meski terdengar satir, menggambarkan kegelisahan mendalam terhadap media yang lebih menampilkan

gejala daripada menelusuri sebab, lebih sibuk menyebarkan aroma daripada mencari sumbernya.

Dalam konteks demokrasi, praktik framing dan pengalihan perhatian seperti ini berbahaya. Ia melemahkan kapasitas publik untuk memahami persoalan secara utuh dan membuat kontrol sosial terhadap kekuasaan menjadi tumpul. Ketika media gagal menjalankan fungsi pencerdasan, ruang publik kehilangan salah satu penopang utama demokrasi yang sehat.

Negara, Pemerintah, dan Media sebagai Penjaga Stabilitas

Kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah** kembali berpengaruh dalam relasi media dan kekuasaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Media kemudian terdorong untuk mengambil posisi aman demi menjaga ketertiban.

Dalam kondisi ini, media berfungsi sebagai **penjaga stabilitas naratif**. Ia membantu memastikan bahwa perdebatan publik tidak melampaui batas yang dapat diterima oleh kekuasaan. Negara dipresentasikan sebagai entitas yang harus dijaga citranya, bukan sebagai rumah bersama yang terbuka terhadap koreksi. Peran ini memperkuat normalisasi ketidakadilan. Ketika kebijakan tidak adil tidak dibahas secara mendalam, ia perlahan diterima sebagai bagian dari kenyataan.

Akibat Sosial: Publik yang Terinformasi tetapi Tidak Sadar

Akibat paling berbahaya dari media tanpa keberanian adalah lahirnya publik yang **terinformasi tetapi tidak sadar**. Publik mengetahui banyak peristiwa, tetapi tidak memahami relasi di baliknya. Informasi hadir tanpa kerangka, sehingga tidak berubah menjadi pengetahuan yang memberdayakan.

Dalam kondisi ini, kemarahan publik mudah dipicu, tetapi sulit diarahkan. Diskursus publik menjadi reaktif dan terfragmentasi. Kejahatan politik tidak pernah benar-benar dipahami sebagai persoalan struktural, sehingga tuntutan perubahan kehilangan arah.

Publik yang tidak sadar secara struktural adalah kondisi ideal bagi sistem yang menyimpang. Kekuasaan dapat terus berjalan sambil mengelola persepsi.

Analogi Rumah Tangga: Papan Informasi yang Disaring

Dalam analogi rumah tangga, media tanpa keberanian dapat diibaratkan sebagai papan informasi rumah yang hanya menampilkan kabar aman. Masalah besar disederhanakan. Konflik disamarkan. Penghuni rumah diberi informasi, tetapi tidak diberi pemahaman tentang kondisi rumah yang sebenarnya.

Rumah tampak tertib, tetapi kerusakan struktural tidak pernah dibicarakan. Ketika masalah membesar, penghuni terkejut karena tidak pernah diajak memahami tanda-tandanya.

Keberanian Media sebagai Syarat Kedaulatan Rakyat

Bab ini menegaskan bahwa media bukan sekadar saluran informasi, tetapi **syarat kedaulatan rakyat**. Tanpa media yang berani, rakyat kehilangan kemampuan untuk menilai dan mengoreksi kekuasaan. Keberanian media bukan berarti keberpihakan kepada pemegang kekuasaan, melainkan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.

Memulihkan peran media berarti memperkuat jurnalisme yang kontekstual, kritis, dan bertanggung jawab. Media harus kembali membantu publik melihat struktur, bukan hanya peristiwa. Tanpa itu, kejahatan politik akan terus berlindung di balik kabut informasi.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting bahwa ketika media kehilangan keberanian, kejahatan politik tidak perlu disembunyikan. Ia cukup dikelola persepsinya. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menunjukkan bagaimana pemerintah pada akhirnya dapat berubah menjadi entitas yang **takut pada rakyatnya sendiri**.

BAB 14
PEMERINTAH YANG TAKUT PADA RAKYAT



Gambar 14. Ilustrasi Pemerintah yang Takut Pada Rakyat

Pada titik tertentu, kejahatan politik mencapai bentuk yang paling paradoks yaitu **pemerintah yang seharusnya bekerja atas mandat rakyat justru takut kepada rakyatnya sendiri**. Ketakutan ini bukan ketakutan fisik, melainkan ketakutan mental yang berlebihan, takut dikritik, takut dipertanyakan, takut kehilangan legitimasi. Ironisnya, ketakutan ini sering muncul bukan karena rakyat terlalu berkuasa, tetapi karena pemerintah **telah kehilangan hubungan yang sehat dengan sumber mandatnya**.

Bab ini menjadi penutup Bagian II karena ia memperlihatkan wajah paling telanjang dari sistem

yang menyimpang. Setelah representasi dikhianati, hukum ditundukkan, kebijakan dipesan, agama dijadikan legitimasi, birokrasi mengeras, pendidikan menumpulkan kesadaran, pajak kehilangan keadilan, dan media kehilangan keberanian, maka pemerintah akhirnya berdiri dalam kondisi rapuh. Ia berkuasa secara formal, tetapi **kehilangan kepercayaan substantif**.

Di sinilah lahir paradoks kekuasaan modern, pemerintah yang kuat secara administratif, tetapi lemah secara moral.

Fungsi Normatif Pemerintah dan Sumber Mandatnya

Menurut glosarium buku ini, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan. Artinya, keberadaan pemerintah sepenuhnya bergantung pada mandat rakyat. Pemerintah bukan pemilik negara, bukan pula pemegang kedaulatan.

Dalam kondisi normatif, relasi pemerintah dan rakyat bersifat terbuka dan dialogis. Kritik dipahami sebagai bagian dari mekanisme koreksi. Perbedaan pendapat dilihat sebagai tanda kehidupan politik yang sehat. Pemerintah yang bekerja dengan mandat tidak perlu takut pada rakyat, karena rakyat adalah sumber legitimasi, bukan ancaman.

Masalah muncul ketika relasi ini terdistorsi.

Dari Mandat ke Ketakutan

Ketika pemerintah tidak lagi merasa aman dengan pemberi mandatnya sendiri, ketakutan mulai muncul. Ketakutan ini bukan tanpa sebab. Ia lahir dari kesadaran implisit bahwa kebijakan yang dijalankan tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Ketika kebijakan semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan, kritik menjadi ancaman, bukan masukan.

Dalam kondisi ini, pemerintah mulai membangun jarak dengan rakyat. Dialog digantikan oleh prosedur. Aspirasi dipersempit menjadi formalitas. Kritik diperlakukan sebagai gangguan stabilitas. Ketakutan ini mendorong pemerintah untuk lebih mengandalkan instrumen administratif dan hukum daripada kepercayaan publik.

Paradoksnya, semakin pemerintah berusaha mengamankan diri dari kritik, semakin besar ketakutan yang ia rasakan.

Konsep "Pemerintah Bayaran"

Di sinilah relevan gagasan yang sering muncul dalam refleksi kritis sosial yang disampaikan oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yaitu **pemerintah bayaran**. Pemerintah bayaran bukan berarti pemerintah menerima gaji, karena secara administratif memang demikian, melainkan pemerintah yang lebih setia kepada sumber pembiayaan dan kepentingan tertentu daripada kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Dalam konsep ini, pemerintah tidak lagi bekerja sebagai pelayan negara dan rakyat, tetapi sebagai pelaksana kontrak kepentingan. Mandat rakyat berubah

menjadi formalitas elektoral, sementara keputusan nyata diarahkan oleh kekuatan yang berada di luar kontrol public, seperti jaringan elite partai politik, kepentingan ekonomi, atau tekanan oligarkis.

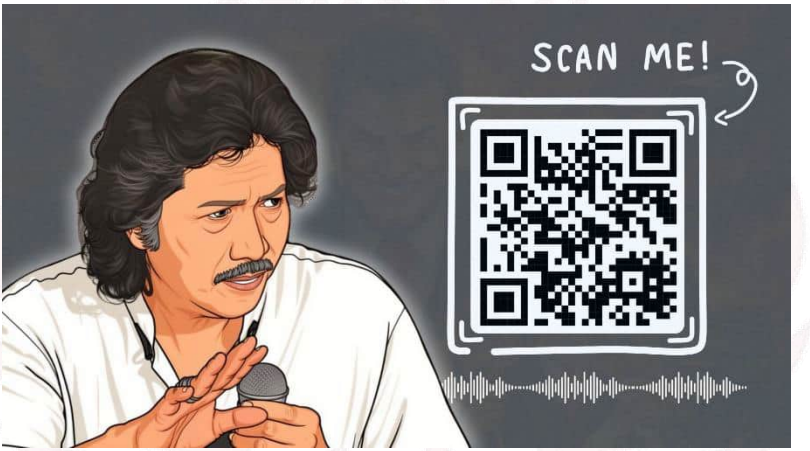

Pemerintah bayaran sangat mungkin tetap sah secara prosedural, tetapi kehilangan legitimasi moral. Ia menjalankan kekuasaan, tetapi tidak lagi sepenuhnya atas kehendak rakyat. Dalam kondisi ini, rakyat bukan mitra, melainkan potensi ancaman terhadap keberlangsungan kontrak kekuasaan tersebut.

Struktur Ketakutan: Mengapa Pemerintah Menjauh dari Rakyat

Ketakutan pemerintah pada rakyat tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk oleh **struktur kekuasaan** yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Ketika kebijakan merupakan hasil kompromi kepentingan sempit, keterbukaan menjadi risiko. Ketika hukum

dapat digunakan untuk melindungi kekuasaan, dialog menjadi tidak perlu. Ketika media dapat dikelola, persepsi dapat dikendalikan.

Struktur ini membuat pemerintah lebih nyaman berinteraksi dengan sistem daripada dengan rakyat. Rakyat tidak lagi dilihat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi sebagai variabel yang harus dikelola. Partisipasi dibatasi, kritik disaring, dan ruang publik diawasi.
Dalam kondisi ini, ketakutan bukan kelemahan psikologis, tetapi konsekuensi logis dari sistem yang kehilangan orientasi etik.

Pola Relasi: Dari Pelayan menjadi Pengendali

Struktur ketakutan melahirkan **pola relasi** yang terbalik. Pemerintah yang seharusnya melayani mulai mengendalikan. Kebijakan dibuat tanpa musyawarah bermakna. Aparatur pemerintah lebih fokus menjaga ketertiban daripada mendengar keberatan. Prosedur dijadikan benteng, bukan jembatan.

Pola ini memperkuat jarak emosional dan relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat merasakan ketertutupan, sementara pemerintah merasakan ketidakpercayaan. Lingkaran ini saling menguatkan sehingga ketertutupan memicu ketidakpercayaan, ketidakpercayaan memicu ketakutan.

Pada tahap ini, pemerintah mungkin masih berfungsi secara administratif, tetapi telah kehilangan hubungan batin dengan rakyatnya.

Praktik Pengamanan Kekuasaan

Ketika pola relasi mengeras, ia terwujud dalam **praktik pengamanan kekuasaan**. Kritik direspons dengan regulasi. Aspirasi dijawab dengan penertiban. Ketidakpuasan dikelola sebagai masalah keamanan, bukan sebagai sinyal kegagalan kebijakan.

Praktik ini sering dibungkus dengan bahasa stabilitas dan ketertiban. Namun yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran orientasi mulai dari melayani kesejahteraan menuju menjaga kekuasaan. Pemerintah tidak lagi bertanya apakah kebijakan adil, tetapi apakah kebijakan aman secara legitimasi kekuasaan.
Dalam kondisi ini, pemerintah yang takut pada rakyat justru mempercepat delegitimasi dirinya sendiri.

Negara, Pemerintah, dan Krisis Kedaulatan Rakyat

Penting untuk ditegaskan kembali perbedaan antara **Negara** dan **Pemerintah**. Ketika pemerintah takut pada rakyat, yang mengalami krisis bukan negara, melainkan pemerintah sebagai pelaksana mandat. Namun dalam praktik, krisis ini sering disamarkan sebagai krisis negara.

Rakyat yang mengkritik dianggap mengancam negara. Padahal yang dipertanyakan adalah kinerja pemerintah. Penyamaan ini berbahaya, karena mengaburkan kedaulatan rakyat. Negara sebagai rumah bersama dipersempit menjadi identik dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Di sinilah krisis kedaulatan rakyat mencapai puncaknya. Rakyat tetap disebut pemilik kedaulatan, tetapi diperlakukan sebagai pihak yang harus diawasi.

Analogi Rumah Tangga: Asisten yang Takut pada Pemilik Rumah

Dalam analogi rumah tangga, pemerintah yang takut pada rakyat dapat diibaratkan sebagai **asisten rumah tangga yang takut pada pemilik rumah**, bukan karena pemiliknya kejam, tetapi karena asisten tersebut telah menjalankan rumah tidak sesuai amanah. Alih-alih terbuka terhadap evaluasi, asisten memilih menutup diri, mengatur akses, dan menjaga jarak.

Rumah tetap berjalan, tetapi relasi kepercayaan rusak. Pemilik rumah merasa asing di rumahnya sendiri, sementara asisten hidup dalam kecemasan mempertahankan posisinya.

Akibatnya Terjadi Paradoks Kekuasaan

Pada titik tertentu, penyimpangan sistemik melahirkan sebuah **paradoks kekuasaan** yang mendalam. Pemerintah yang seharusnya bekerja atas mandat rakyat justru menunjukkan ketakutan terhadap rakyatnya sendiri. Ketakutan ini bukan lahir dari ancaman nyata, melainkan dari hilangnya keberanian untuk dikoreksi. Kekuasaan yang tidak lagi nyaman diawasi akan selalu merasa terancam oleh suara publik, kritik, dan partisipasi warga.

Paradoks ini memperlihatkan ironi besar dalam penyelenggaraan negara. Semakin besar perangkat pengamanan, regulasi pembatas, dan kontrol administratif yang dibangun, semakin jelas bahwa kekuasaan telah kehilangan pijakan legitimasi moralnya. Pemerintah yang benar-benar bekerja untuk

keadilan dan kesejahteraan tidak memerlukan perlindungan berlebihan, karena kepercayaan rakyat adalah benteng terkuatnya.

Dalam kondisi normal, hubungan antara rakyat dan pemerintah bersifat saling percaya. Pemerintah menjalankan mandat, rakyat memberikan legitimasi. Namun ketika relasi tersebut berubah menjadi relasi kecurigaan, maka yang rusak bukan hanya prosedur demokrasi, melainkan jiwa kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan berhenti menjadi alat pelayanan dan berubah menjadi entitas yang sibuk melindungi diri.

Di sinilah kejahatan politik menunjukkan dampaknya yang paling dalam. Ia tidak hanya merusak aturan, institusi, atau kebijakan, tetapi juga merusak orientasi batin penyelenggara kekuasaan. Pemerintah yang takut pada rakyat adalah penanda bahwa sistem telah menyimpang jauh dari tujuan awal negara adalah menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman bagi seluruh warga.

Dengan demikian, paradoks kekuasaan bukan sekadar gejala psikologis para penguasa, melainkan cermin kegagalan sistemik. Selama kekuasaan lebih sibuk menghindari koreksi daripada memperbaiki diri, selama itu pula jarak antara negara dan rakyat akan semakin melebar.

Dengan ini, Bagian II ditutup pada satu kesimpulan besar bahwa kejahatan politik tidak hanya merusak sistem, tetapi juga merusak jiwa kekuasaan itu sendiri. Pemerintah yang takut pada rakyat adalah tanda bahwa sistem telah jauh menyimpang dari tujuan negara.

Dari titik inilah buku ini memasuki **Bagian III: Akibat yang Kita Warisi**, yang akan membahas bagaimana kondisi ini membentuk rakyat yang apatis, negara yang kehilangan legitimasi moral, dan ketidakadilan yang diwariskan lintas generasi.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 15
RAKYAT YANG APATIS DAN SINIS



Gambar 15. Ilustrasi Rakyat yang Apatis dan Sinis

Bab sebelumnya menunjukkan puncak paradoks kekuasaan yaitu pemerintah yang takut pada rakyatnya sendiri. Ketika relasi mandat berubah menjadi relasi pengendalian, dampak pertama yang muncul bukanlah perlawanan terbuka, melainkan sesuatu yang lebih sunyi dan merusak dalam jangka panjang yaitu **apatisme dan sinisme rakyat**. Inilah akibat awal yang paling mudah diabaikan, tetapi paling menentukan nasib negara ke depan.

Apatisme dan sinisme bukan sifat bawaan rakyat, bukan pula tanda kemalasan rakyat belajar politik. Ia adalah **respons rasional** terhadap pengalaman berulang. Ketika suara tidak didengar, kritik tidak direspons, dan prosedur selalu

mengalahkan keadilan, menarik diri menjadi pilihan yang masuk akal. Dalam kondisi ini, rakyat tidak berhenti peduli karena bodoh, tetapi karena lelah.

Bab ini membahas bagaimana sistem yang takut pada rakyat justru melahirkan rakyat yang tidak lagi percaya pada sistem.

Dari Partisipasi ke Penarikan Diri

Dalam negara yang sehat, partisipasi rakyat merupakan indikator kehidupan politik. Rakyat terlibat karena merasa suaranya diperhitungkan dan keterlibatan mereka memiliki makna. Partisipasi bukan sekadar hak formal, melainkan ekspresi kepercayaan bahwa jalur-jalur publik masih mampu menghasilkan perubahan yang adil. Namun, ketika keterlibatan yang berulang tidak pernah berbuah hasil, partisipasi perlahan kehilangan insentif moralnya. Rakyat mulai menghitung biaya emosional, sosial, bahkan ekonomi dari keterlibatan tersebut.

Penarikan diri tidak selalu hadir dalam bentuk ekstrem seperti penolakan terbuka atau perlawanan frontal. Ia lebih sering muncul secara halus dan bertahap, contohnya adalah enggan mengikuti diskusi publik, bersikap sinis terhadap janji kebijakan, atau memilih menjauh dari urusan yang melibatkan pemerintah. Secara administratif, rakyat tetap tercatat sebagai warga negara. Namun secara substantif, mereka menarik diri dari ruang publik yang mengandung unsur "politik".

Fenomena ini mencerminkan perubahan relasi antara rakyat dan negara. Ketika negara tidak lagi

dipersepsikan sebagai pelindung dan penyalur aspirasi, keterlibatan berubah menjadi beban. Negara hadir dalam kehidupan rakyat bukan sebagai fasilitator kesejahteraan, melainkan sebagai sumber kerepotan yaitu aturan yang rumit, prosedur yang berbelit, dan kewajiban yang tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan.

Kondisi tersebut pernah digambarkan secara gamblang oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia menyatakan, "Rakyat selalu siap untuk kehilangan negara. Jangan dipikir kalau negara Indonesia bubar tahun 2015, yang katanya akan jadi 17 negara bagian, terus rakyatnya sedih? Enggak. Rakyat Indonesia itu enggak peduli ada negara atau tidak, wong kerjanya negara cuma ngerepotin hidup mereka. Begitu bubar negara, syukuran, istighosah satu bulan." Pernyataan ini bukan seruan pembubaran negara, melainkan kritik tajam terhadap negara yang gagal menghadirkan makna dalam kehidupan rakyatnya.

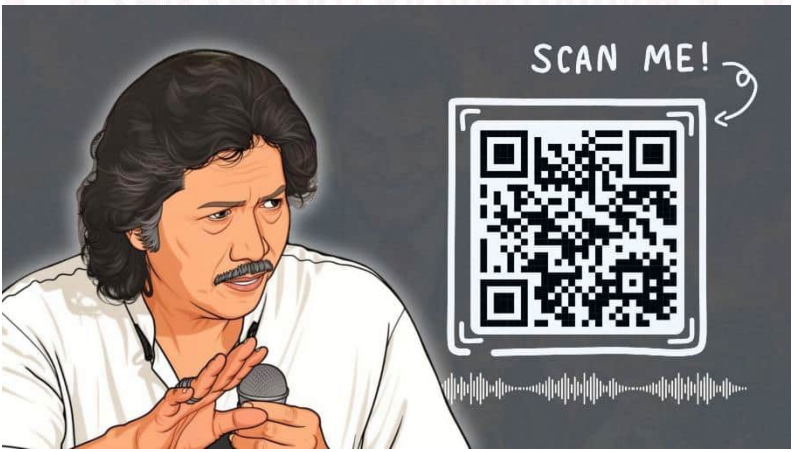

Penarikan diri rakyat dari ruang publik adalah gejala awal apatisme politik. Namun apatisme ini tidak lahir dari ketidakpedulian terhadap keadilan dan kesejahteraan. Ia justru tumbuh dari kekecewaan mendalam terhadap jalur-jalur yang tersedia. Ketika partisipasi tidak lagi dipercaya sebagai jalan perubahan, rakyat memilih bertahan dalam kehidupan privat dan membiarkan urusan negara berjalan tanpa keterlibatan mereka. Di titik inilah demokrasi menghadapi ancaman paling serius yaitu bukan perlawanan terbuka, melainkan keheningan kolektif.

Apatisme sebagai Akibat Struktural

Apatisme sering disalahpahami sebagai masalah karakter individu. Padahal, dalam konteks kejahatan politik, apatisme adalah **akibat struktural**. Ia lahir dari pengalaman kolektif berhadapan dengan struktur yang tertutup, birokrasi yang melelahkan, hukum yang timpang, dan kebijakan yang tidak responsif.

Ketika Negara dipersempit maknanya menjadi Pemerintah, kritik terhadap kebijakan dianggap pembangkangan. Ketika Pemerintah mengedepankan pengamanan kekuasaan, ruang dialog menyempit. Dalam struktur seperti ini, apatisme bukan kegagalan rakyat, melainkan kegagalan pemerintah dalam menjaga relasi mandat.

Apatisme adalah tanda bahwa kedaulatan rakyat telah kehilangan salurannya.

Dari Apatis ke Sinisme

Jika apatisme adalah penarikan diri, maka **sinisme** adalah tahap lanjutnya. Sinisme muncul ketika rakyat tidak hanya menarik diri, tetapi juga **kehilangan kepercayaan** bahwa perubahan mungkin terjadi. Semua kebijakan dipandang bermotif kepentingan. Semua proses dianggap formalitas. Semua janji diasumsikan sementara.

Sinisme bukan sekadar sikap negatif; ia adalah mekanisme pertahanan psikologis. Dengan bersikap sinis, rakyat melindungi diri dari kekecewaan berulang. Harapan ditekan agar rasa sakit berkurang. Dalam kondisi ini, bahkan kebijakan yang baik pun akan sulit dipercaya.

Sinisme adalah tanda bahwa relasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyat telah rusak.

Negara, Pemerintah, dan Hilangnya Rasa Memiliki

Penting untuk membedakan kembali **Negara** dan **Pemerintah**. Rakyat dapat bersikap sinis terhadap pemerintah, tetapi ketika sinisme itu meluas dan mengenai negara sebagai rumah bersama, dampaknya menjadi sangat serius. Rasa memiliki memudar. Negara tidak lagi dirasakan sebagai milik bersama, melainkan sebagai entitas asing yang harus dihadapi dengan kehati-hatian.

Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat tetap diakui secara formal, tetapi tidak lagi dirasakan secara emosional. Rakyat menjadi penonton dalam rumahnya sendiri. Pemerintah tetap berjalan, aparatur tetap

bekerja, tetapi relasi batin antara negara dan rakyat terputus.

Inilah krisis yang tidak terlihat dalam statistik, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pola Komunikasi yang Memperdalam Sinisme

Sistem yang takut pada rakyat sering merespons kritik dengan bahasa yang defensif dan prosedural. Keluhan dijawab dengan pasal. Aspirasi dihadapi dengan regulasi. Ketidakpuasan dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas. Pola komunikasi ini memperdalam sinisme, karena rakyat merasa tidak dipahami.

Alih-alih membangun dialog, komunikasi publik berubah menjadi monolog. Pemerintah berbicara, rakyat mendengar. Dalam pola ini, tidak ada ruang untuk koreksi timbal balik. Sinisme tumbuh karena rakyat belajar bahwa berbicara tidak membawa perubahan.

Apatisme dan Sinisme sebagai Penopang Sistem

Paradoksnya, apatisme dan sinisme justru **menguntungkan sistem yang menyimpang**. Rakyat yang apatis tidak menuntut. Rakyat yang sinis tidak berharap. Tekanan publik melemah. Mekanisme koreksi kehilangan tenaga.

Dengan cara ini, akibat dari kejahatan politik kembali menguatkan strukturnya. Sistem yang takut pada rakyat justru menciptakan rakyat yang tidak lagi mengganggu sistem. Lingkaran tertutup terbentuk adalah ketakutan melahirkan penarikan diri, penarikan

diri mengurangi koreksi, berkurangnya koreksi memperbesar ketakutan.

Analogi Rumah Tangga: Penghuni yang Berhenti Bicara

Dalam analogi rumah tangga, apatisme dan sinisme dapat diibaratkan sebagai penghuni rumah yang **berhenti bicara**. Bukan karena tidak peduli pada rumah, tetapi karena setiap keluhan selalu diabaikan atau disalahkan. Mereka memilih diam, mengurus diri sendiri, dan tidak lagi terlibat dalam urusan bersama. Rumah tampak tenang, tetapi kehangatan hilang. Keheningan menggantikan dialog. Dalam jangka panjang, rumah kehilangan daya hidupnya.

Mengapa Ini Akibat Pertama yang Paling Berbahaya

Bab ini menegaskan bahwa apatisme dan sinisme adalah akibat pertama yang paling berbahaya karena ia **tidak menimbulkan alarm**. Tidak ada kerusuhan, tidak ada penolakan terbuka, tetapi fondasi negara perlahan rapuh. Negara dapat terus berjalan secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi batinnya.

Memulihkan kondisi ini tidak cukup dengan kampanye atau retorika. Ia menuntut perubahan nyata dalam relasi kekuasaan seperti membuka ruang dialog, memulihkan keadilan, dan mengembalikan makna mandat rakyat. Tanpa itu, apatisme dan sinisme akan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai sikap hidup bernegara.

Bab ini membuka **Bagian III** dengan satu kesadaran penting yakni ketika rakyat telah apatis dan

sinis, kejahatan politik tidak lagi membutuhkan pembenaran. Ia cukup berjalan di atas kelelahan publik. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menelaah bagaimana kondisi ini berujung pada **hilangnya legitimasi moral negara**.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 16
NEGARA YANG KEHILANGAN LEGITIMASI MORAL



Gambar 16. Ilustrasi Negara yang Kehilangan Legitimasi Moral

Apatisme dan sinisme rakyat bukanlah akhir dari persoalan, melainkan awal dari krisis yang lebih dalam. Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa keterlibatan mereka bermakna, negara mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada ketaatan formal yaitu **legitimasi moral**. Negara mungkin tetap berdiri secara hukum dan administratif, tetapi berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Bab ini membahas bagaimana kejahatan politik yang dinormalisasi, diikuti oleh penarikan diri rakyat, berujung pada hilangnya legitimasi moral negara,

sebuah kondisi yang tidak selalu terlihat, tetapi menentukan keberlanjutan kehidupan bernegara.

Legitimasi Moral dan Tujuan Negara

Legitimasi moral berbeda dari legalitas. Legalitas bersumber dari aturan dan prosedur. Legitimasi moral bersumber dari **kesesuaian antara kewenangan dan keadilan**. Negara memperoleh legitimasi moral ketika kewenangan dijalankan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan negara.

Dalam kerangka ini, legitimasi moral tidak diberikan sekali melalui pemilihan atau konstitusi, melainkan dipelihara setiap hari melalui kebijakan, pelayanan, dan sikap terhadap kritik. Ketika negara gagal menjaga kesesuaian ini, legitimasi moral perlahan terkikis, meskipun struktur hukum tetap berdiri.

Dari Mandat Rakyat ke Kepatuhan Formal

Ketika apatisme mengakar, relasi antara rakyat dan pemerintah mengalami pergeseran yang mendasar. Mandat rakyat sebagai sumber kewenangan tetap diakui secara formal, tetapi melemah secara substantif. Ia tidak lagi hidup sebagai ikatan moral antara yang memerintah dan yang diperintah, melainkan menyusut menjadi legitimasi prosedural semata.

Pemerintah terus memungut pajak, menjalankan administrasi, dan menegakkan aturan. Rakyat pun tetap patuh, mengisi formulir, membayar kewajiban, mengikuti prosedur, namun kepatuhan itu tidak lagi disertai rasa memiliki.

Dalam kondisi ini, negara berfungsi lebih sebagai mesin pengelola ketertiban ketimbang sebagai rumah bersama. Ukuran keberhasilan bergeser dari keadilan hasil menuju kepatuhan prosedural. Selama aturan dipatuhi dan angka administratif terpenuhi, sistem dianggap berjalan. Negara tetap sah secara hukum, tetapi perlahan kehilangan makna etisnya di mata rakyat. Ketaatan tidak lahir dari kepercayaan, melainkan dari keharusan.

Kesenjangan antara legalitas dan moralitas inilah yang membuka ruang bagi praktik kekuasaan yang dingin dan berjarak. Aparat dapat menjalankan tugasnya tanpa perlu mempertanggungjawabkan dampak kemanusiaan dari kebijakan yang diambil. Rakyat menjadi objek pengaturan, bukan subjek yang dilayani. Negara hadir, tetapi tidak dirasakan.

Kritik keras terhadap kondisi semacam ini pernah disampaikan oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dengan bahasa moral yang tajam. Ia mempertanyakan legitimasi penderitaan yang kerap dijadikan dalih kekuasaan: "Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia, yang mana gak Sengkuni? Terus kalian menjadi Sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Atas nama penderitaan yang bagaimana kamu tega berbuat jahat kepada rakyat? … Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat, apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal penderitaannya ribuan kali lipat dibanding hidupmu." Pernyataan ini bukan sekadar kemarahan, melainkan

gugatan etis terhadap kekuasaan yang kehilangan empati.

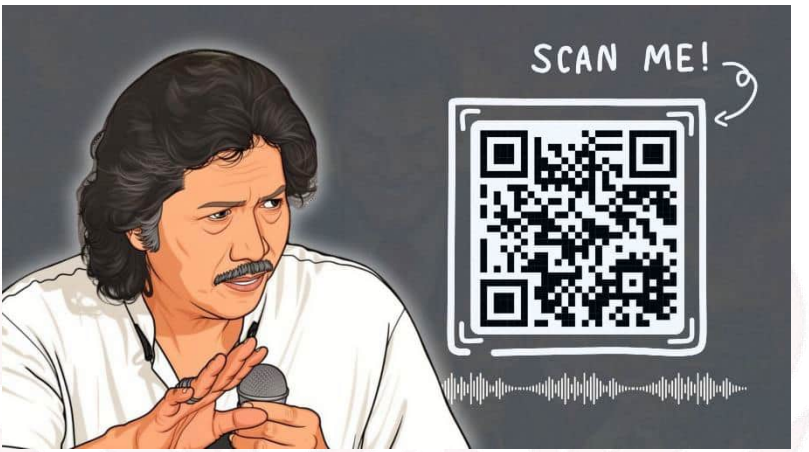

Ketika mandat rakyat direduksi menjadi kepatuhan formal, dan kekuasaan dijalankan tanpa rasa tanggung jawab moral, negara memasuki fase yang berbahaya. Ia mungkin tetap berdiri kokoh secara institusional, tetapi rapuh secara legitimasi. Dalam jangka panjang, negara yang hanya bertahan di atas kepatuhan administratif akan kesulitan mempertahankan kepercayaan publik, yang menjadi fondasi sejati dari kewenangan yang berkelanjutan.

Negara dan Pemerintah: Ketika Perbedaan Mengabur

Kaburnya batas antara **Negara** dan **Pemerintah** mempercepat hilangnya legitimasi moral. Kebijakan pemerintah yang tidak adil sering dipresentasikan sebagai kehendak negara yang tidak boleh dipersoalkan. Kritik terhadap pemerintah dianggap melemahkan negara. Penyamaan ini membuat negara

ikut menanggung beban moral dari kebijakan yang menyimpang.

Padahal, menurut glosarium, pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat. Negara lebih luas daripada pemerintah. Ketika perbedaan ini diabaikan, kegagalan pemerintah merusak citra negara secara keseluruhan. Rakyat tidak lagi membedakan antara rumah bersama dan pengelola sementara.

Dalam kondisi ini, negara kehilangan posisi moralnya sebagai ruang keadilan.

Pola Kebijakan Tanpa Kepekaan Moral

Pemerintah yang kehilangan legitimasi moral menunjukkan pola kebijakan tertentu. Kebijakan dirumuskan dengan bahasa teknis dan legalistik, tetapi miskin pertimbangan keadilan substantif. Dampak terhadap kelompok rentan tidak menjadi pertimbangan utama. Evaluasi kebijakan berfokus pada kepatuhan prosedural, bukan pada kesejahteraan nyata.

Pola ini mencerminkan pemerintah yang tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya secara moral kepada rakyat. Selama kebijakan sah secara hukum, pertanyaan etis dianggap selesai. Pemerintah tidak lagi berbicara tentang keadilan, tetapi tentang kepatuhan.

Dalam jangka panjang, pola ini memperdalam jarak emosional antara pemerintah dan rakyat.

Akibat Sosial: Pemerintah yang Ditaati tetapi Tidak Dipercaya

Akibat utama dari hilangnya legitimasi moral adalah lahirnya pemerintah yang **ditaati tetapi tidak**

dipercaya. Rakyat mengikuti aturan karena takut pada sanksi, bukan karena merasa aturan itu adil. Kepatuhan menjadi mekanis. Hubungan pemerintah–rakyat kehilangan dimensi etis.

Negara semacam ini rentan terhadap krisis. Tanpa kepercayaan, setiap kebijakan baru dipandang dengan kecurigaan. Setiap krisis memerlukan pemaksaan lebih besar. Aparatur negara bekerja dalam suasana defensif. Negara semakin bergantung pada instrumen koersif untuk mempertahankan ketertiban. Paradoksnya, semakin negara mengandalkan pemaksaan, semakin jauh ia dari legitimasi moral.

Analogi Rumah Tangga: Rumah Tanpa Kepercayaan

Dalam analogi rumah tangga, negara yang kehilangan legitimasi moral dapat diibaratkan sebagai rumah yang masih berdiri dan berfungsi, tetapi **tanpa kepercayaan di antara penghuninya**. Aturan tetap dijalankan, tugas tetap dibagi, tetapi semua dilakukan dengan curiga. Tidak ada lagi rasa kebersamaan, hanya kepatuhan.

Rumah seperti ini mungkin tertib, tetapi rapuh. Sedikit konflik dapat memicu keretakan besar, karena fondasi kepercayaan telah lama hilang.

Legitimasi Moral dan Keberlanjutan Negara

Bab ini menegaskan bahwa legitimasi moral bukan persoalan tambahan, melainkan syarat keberlanjutan negara. Negara tanpa legitimasi moral mungkin bertahan secara jangka pendek, tetapi akan kesulitan menghadapi tantangan besar. Tanpa

kepercayaan rakyat, negara kehilangan daya lenting sosialnya.

Memulihkan legitimasi moral menuntut lebih dari sekadar perbaikan prosedur. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kegagalan, membuka ruang koreksi, dan menata ulang relasi kekuasaan agar kembali sejalan dengan tujuan negara. Tanpa itu, negara akan terus hidup dalam kondisi sah secara hukum tetapi kosong secara etis.

Bab ini menutup dengan satu kesadaran penting yaitu ketika legitimasi moral hilang, negara tidak runtuh seketika, tetapi **kehilangan jiwanya**. Dari titik inilah pembahasan akan bergerak ke bab berikutnya, yang menelaah bagaimana ketidakadilan yang telah dinormalisasi ini akhirnya **diwariskan lintas generasi**.

BAB 17
KETIKA KETIDAKADILAN DIWARISKAN



Gambar 17. Ilustrasi Ketika Ketidakadilan Diwariskan

Ketidakadilan jarang diwariskan dalam bentuk aturan tertulis. Ia tidak selalu hadir sebagai pasal yang jelas, atau kebijakan yang secara terang-terangan menindas. Ketidakadilan paling sering diwariskan sebagai **kebiasaan**, **cara berpikir**, dan **batas-batas yang diterima tanpa dipertanyakan**. Inilah tahap paling berbahaya dari kejahatan politik yakni ketika ia tidak lagi diperdebatkan, tetapi **diturunkan**.

Bab ini menutup Bagian III dengan menunjukkan bagaimana apatisme rakyat dan hilangnya legitimasi moral negara akhirnya membentuk warisan sosial. Ketidakadilan tidak berhenti pada satu generasi saja, tetapi ia menjadi latar hidup generasi berikutnya, dihirup sejak dini, dipelajari sebagai normal, dan dijalani sebagai kenyataan.

Warisan yang Tidak Pernah Dideklarasikan

Ketidakadilan yang diwariskan bekerja tanpa deklarasi. Tidak ada pengumuman bahwa generasi berikutnya akan hidup dalam sistem yang timpang. Yang ada adalah rutinitas cara mengurus administrasi, cara berbicara dengan aparatur, cara menyikapi kebijakan, dan cara memahami relasi dengan negara maupun pemerintah.

Anak-anak tumbuh melihat orang tua mereka lelah berurusan dengan pemerintah. Mereka menyerap pesan implisit urusan negara itu melelahkan, tidak adil, dan sebaiknya dihindari. Pendidikan tanpa kesadaran memperkuat pesan ini. Media tanpa keberanian menormalkannya. Pajak tanpa keadilan membenarkannya. Ketidakadilan pun menjadi **lingkungan belajar**.

Dalam kondisi ini, ketidakadilan tidak perlu diajarkan namun ia cukup **diteladankan**.

Dari Pengalaman Pribadi ke Pola Kolektif

Awalnya, ketidakadilan dialami secara personal melalui akses layanan yang sulit, kebijakan yang tidak berpihak, atau hukum yang terasa timpang. Namun ketika pengalaman ini dialami secara luas dan berulang, ia berubah menjadi **pola kolektif**. Rakyat tidak lagi bertanya "mengapa ini terjadi?", tetapi "memang beginilah keadaannya".

Pola kolektif ini membentuk ekspektasi rendah terhadap negara. Keadilan tidak lagi diharapkan. Kesejahteraan dipandang sebagai urusan pribadi,

bukan tujuan negara. Dalam situasi ini, kedaulatan rakyat tetap disebut-sebut, tetapi kehilangan makna praktisnya.

Ketidakadilan menjadi latar belakang yang tidak lagi disadari.

Negara, Pemerintah, dan Pemutusan Rantai Harapan

Dalam glosarium buku ini, **Negara** adalah rumah bersama yang bertujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. **Pemerintah** hanyalah pelaksana mandat tersebut. Ketika ketidakadilan diwariskan, yang terputus bukan hanya kepercayaan pada pemerintah, tetapi **harapan terhadap negara itu sendiri**.

Rakyat generasi baru tumbuh dengan jarak emosional terhadap negara. Negara hadir sebagai entitas administratif, bukan sebagai rumah bersama. Pemerintah dipersepsikan sebagai penguasa sementara yang tidak perlu dilibatkan lebih jauh. Harapan diputus sebelum sempat tumbuh.

Pemutusan rantai harapan ini membuat perubahan struktural semakin sulit, karena generasi yang tumbuh tanpa harapan tidak memiliki energi untuk menuntut.

Pola Sosialisasi Ketidakadilan

Ketidakadilan diwariskan melalui **pola sosialisasi** yang halus. Ungkapan sehari-hari seperti "jangan macam-macam", "ikuti saja aturannya", atau "percuma melawan" membentuk batas imajiner. Anak-

anak belajar bahwa keselamatan terletak pada kepatuhan, bukan pada keadilan.

Pola ini diperkuat oleh praktik birokrasi dan pendidikan yang menekankan prosedur. Ketika generasi baru memasuki dunia aparatur negara atau aparatur pemerintah, mereka membawa pola yang sama. Sistem tidak perlu memaksa tetapi ia cukup merekrut dari generasi yang telah terbiasa.

Dengan cara ini, ketidakadilan direproduksi tanpa perlu kekerasan terbuka.

Akibat Jangka Panjang: Ketimpangan yang Mengeras

Warisan ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut melahirkan ketimpangan yang kian mengeras. Kelompok yang memiliki akses, informasi, dan sumber daya mampu menavigasi sistem dengan relatif mudah. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki akses terperangkap dalam lingkaran hambatan administratif, ekonomi, dan sosial. Negara tidak selalu secara eksplisit memilih pihak, namun desain sistem bekerja sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tetap timpang. Ketimpangan yang mengeras menjadi sulit dikoreksi karena perlahan diterima sebagai realitas. Ia dinormalisasi dalam bahasa kebijakan dan statistik. Setiap upaya korektif kerap dipersepsikan sebagai gangguan terhadap stabilitas, sementara perubahan struktural dianggap berisiko. Dalam situasi ini, ketidakadilan berhenti dipahami sebagai masalah moral yang harus diselesaikan, dan bergeser menjadi fakta sosial yang diterima bahkan dibenarkan.

Dampak dari ketidakadilan yang mengendap lama tidak hanya bersifat ekonomi atau administratif, tetapi juga psikologis dan sosial. Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah mengingatkan, "Orang tidak diperlakukan adil terlalu lama itu suka pusing kepala dan cepat marah. Apa saja bisa memicu perkelahian. Soal nasi saja berantem, apalagi soal agama." Pernyataan ini menegaskan bahwa ketidakadilan yang berkepanjangan merusak ketenangan batin masyarakat dan menumpuk ketegangan laten yang sewaktu-waktu dapat meledak.

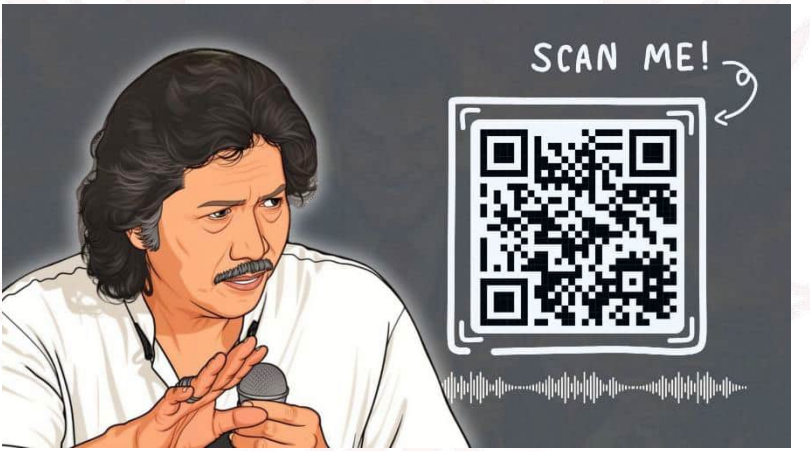

Ketika ketimpangan mengeras dan dampak sosialnya dibiarkan, negara perlahan kehilangan kemampuan reflektifnya. Ia tidak lagi mampu bercermin pada akibat kebijakannya sendiri, apalagi melakukan koreksi bermakna. Pada titik ini, negara mungkin tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kepekaan terhadap luka sosial yang terus membesar di bawah permukaan.

Analogi Rumah Tangga: Kebiasaan yang Menjadi Warisan

Dalam analogi rumah tangga, ketidakadilan yang diwariskan dapat diibaratkan sebagai kebiasaan tidak adil yang terus berlangsung di dalam rumah. Anak-anak tumbuh melihat pembagian tugas yang timpang, keputusan sepihak, dan keluhan yang tidak pernah didengar. Mereka tidak menganggapnya salah tetapi mereka menganggapnya **normal**.

Ketika anak-anak itu dewasa dan membentuk rumah tangga sendiri, kebiasaan yang sama berpotensi diulang, bukan karena niat jahat, tetapi karena tidak pernah ada contoh alternatif.

Mengapa Ini Menjadi Penutup Bagian Akibat

Bab ini menegaskan bahwa ketidakadilan yang diwariskan adalah akibat paling serius dari kejahatan politik yang dinormalisasi. Ia memastikan bahwa persoalan tidak berhenti pada satu rezim atau satu periode, tetapi berlanjut lintas generasi. Negara tetap berdiri, tetapi bergerak semakin jauh dari tujuan awalnya.

Dengan menutup Bagian III di sini, buku ini menempatkan pembaca pada satu kesadaran kunci yaitu **jika tidak diputus secara sadar, ketidakadilan akan terus diwariskan**. Tidak ada sistem yang runtuh karena satu kebijakan, tetapi banyak sistem hancur karena warisan yang tidak pernah dikoreksi.

Menyiapkan Jalan ke Bagian IV

Kesadaran tentang warisan ketidakadilan bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, melainkan untuk membuka ruang tanggung jawab. Jika ketidakadilan dapat diwariskan, maka **keadilan pun dapat diajarkan dan dibangun Kembali**, tetapi hanya jika negara berani menata ulang relasi kekuasaan, memulihkan mandat rakyat, dan mengembalikan orientasi pada tujuan negara.

Dari titik inilah buku ini bergerak ke **Bagian IV: Penutup Besar**, yang tidak lagi membahas akibat, melainkan **jalan keluar**, bukan melalui moralitas kosong, tetapi melalui pemahaman filosofis, perbaikan struktur, dan keberanian konstitusional.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 18
TUHAN TIDAK PERNAH MEMBELA PENINDASAN



Gambar 18. Ilustrasi Tuhan Tidak Pernah Membela Penindasan

Jika Bagian III menutup dengan kesadaran bahwa ketidakadilan dapat diwariskan, maka Bagian IV harus dibuka dengan pertanyaan paling mendasar, **atas nama apa semua ini dibenarkan?** Di titik inilah tauhid menjadi fondasi etik yang tidak bisa ditawar. Bukan sebagai simbol, bukan sebagai jargon, tetapi sebagai **prinsip pembebasan** yang menolak segala bentuk penindasan, termasuk penindasan yang dilembagakan oleh negara.

Bab ini tidak membahas agama sebagai identitas simbolik, melainkan sebagai **kerangka etik** yang menguji kekuasaan. Tauhid, dalam pengertian ini,

bukan urusan ritual semata, tetapi pernyataan paling radikal tentang siapa yang berhak ditaati dan siapa yang tidak. Dari sinilah jalan keluar harus dimulai.

Tauhid sebagai Prinsip Pembebasan

Tauhid menegaskan satu hal sederhana namun menentukan yaitu **tidak ada otoritas absolut selain Tuhan**. Konsekuensinya bersifat etis dan simbolis. Jika tidak ada otoritas absolut selain Tuhan, maka tidak ada manusia, lembaga, atau kekuasaan yang berhak menuntut kepatuhan tanpa batas. Semua kewenangan bersifat **amanah**, **terbatas**, dan **dapat dipertanyakan**.

Dalam konteks negara, tauhid menjadi fondasi pembebasan dari penghambaan kepada manusia lain. Ia menolak sakralisasi kekuasaan. Ia menolak klaim bahwa kebijakan, betapapun sah secara procedural namun kebal dari kritik moral. Tauhid menempatkan keadilan sebagai ukuran utama, bukan sekadar legalitas.

Dengan demikian, tauhid tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Justru sebaliknya, tauhid melindungi kedaulatan rakyat dari perampasan oleh kekuasaan yang menyimpang.

Tuhan, Keadilan, dan Kekuasaan

Penting ditegaskan sejak awal bahwa **Tuhan tidak pernah membela penindasan**. Ketika penindasan terjadi, baik melalui hukum yang timpang, kebijakan yang tidak adil, atau birokrasi yang melumpuhkan, itu bukan cerminan kehendak Tuhan, melainkan kegagalan manusia dalam mengelola amanah.

Sering kali, ketidakadilan dibungkus dengan bahasa ketertiban, stabilitas, atau bahkan moralitas. Namun dari sudut pandang tauhid, ketertiban tanpa keadilan adalah bentuk lain dari penindasan. Stabilitas yang dibangun di atas ketakutan bukanlah kebajikan. Ketaatan yang lahir dari paksaan bukanlah nilai etik. Tauhid menguji kekuasaan bukan dari seberapa kuat ia bertahan, tetapi dari seberapa adil ia dijalankan.

Negara, Pemerintah, dan Amanah Etik

Dalam glosarium buku ini, **Negara** adalah entitas yang bertujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. **Pemerintah** adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan. Dari perspektif tauhid, perbedaan ini bukan sekadar administratif, melainkan **etik**.

Negara tidak boleh diperlakukan sebagai entitas suci yang kebal dari koreksi. Pemerintah tidak boleh memposisikan diri sebagai wakil Tuhan. Keduanya berada dalam wilayah amanah manusia yang harus dipertanggungjawabkan, kepada rakyat dan kepada nilai keadilan.

Ketika pemerintah bertindak seolah-olah kebijakannya memiliki legitimasi moral otomatis, tauhid telah dilanggar. Ketika kritik dianggap ancaman moral, bukan koreksi amanah, kekuasaan telah keluar dari koridor etik.

Manipulasi Tauhid dalam Kekuasaan

Salah satu bentuk kejahatan politik paling halus adalah **manipulasi tauhid**. Bukan dengan menolak

Tuhan, tetapi dengan **mengatasnamakan Tuhan** untuk membungkam kritik dan menenangkan ketidakadilan. Dalam praktik ini, nilai-nilai keadilan dipersempit, sementara kepatuhan diperluas.

Manipulasi ini bekerja melalui bahasa. Ketidakadilan disebut sebagai ujian. Kebijakan timpang disebut sebagai takdir. Kritik moral dilabeli sebagai gangguan harmoni. Dengan cara ini, tauhid dipisahkan dari keadilan dan dijadikan alat legitimasi.

Padahal, tauhid yang dipisahkan dari keadilan kehilangan maknanya. Ia tidak lagi membebaskan, tetapi menindas secara simbolik.

Tauhid dan Kedaulatan Rakyat

Tauhid tidak meniadakan kedaulatan rakyat. Ia justru **menjaganya**. Dengan menolak absolutisme manusia, tauhid mencegah perampasan kedaulatan oleh segelintir pihak. Ia menegaskan bahwa kewenangan harus selalu kembali kepada tujuan negara yuaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka ini, kedaulatan rakyat bukan sekadar mekanisme pemilihan, tetapi prinsip etik bahwa kekuasaan harus selalu dapat dipertanyakan. Rakyat tidak berposisi sebagai pemberontak ketika mengkritik, melainkan sebagai pemilik amanah yang sah.

Tauhid menguatkan posisi rakyat sebagai subjek, bukan objek kebijakan.

Akibat Ketika Tauhid Ditinggalkan

Ketika tauhid ditinggalkan sebagai prinsip etik, negara kehilangan kompas moralnya. Kekuasaan tidak lagi diikat oleh kesadaran tentang amanah, melainkan mencari pembenaran dari prosedur semata. Hukum diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Negara mungkin tetap sah secara legal, tetapi perlahan menjadi miskin legitimasi moral.

Dalam situasi semacam ini, kejahatan politik menemukan ruang yang aman. Penindasan tidak perlu lagi disembunyikan; ia cukup dibenarkan. Rakyat tidak perlu diyakinkan, mereka cukup dilelahkan. Negara tetap berjalan secara administratif, tetapi semakin menjauh dari nilai-nilai yang seharusnya dijaga: keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada yang lemah.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) melihat akar persoalan ini jauh lebih dalam dan lebih lama. Ia tidak menempatkan krisis kenegaraan semata sebagai kegagalan rezim atau sistem politik tertentu, melainkan sebagai akibat dari kesalahan besar manusia modern dalam memahami kehidupan itu sendiri. Manusia, kata Cak Nun, telah keliru memahami dirinya, keliru memahami sesama manusia, keliru membaca alam semesta, bahkan keliru mengenali Tuhan.

Kesalahpahaman besar itu, menurutnya, mulai menguat sejak abad ke-14 dan mencapai bentuk sistemiknya sejak Revolusi Industri. Sejak saat itu, manusia memisahkan hidup dari makna, memisahkan kekuasaan dari etika, dan memisahkan pembangunan

dari tujuan kemanusiaan. Negara kemudian dibangun bukan sebagai amanah tauhid, tetapi sebagai mesin produksi, mesin kontrol, dan mesin prosedur.

Akibatnya, negara modern tampak rapi di atas kertas, tetapi rapuh di dalam. Ia penuh aturan, namun miskin kebijaksanaan. Ia sibuk mengatur, tetapi lupa merawat. Dalam kondisi seperti ini, simbol-simbol kenegaraan kehilangan ruhnya. Persatuan hanya tinggal jargon, kedaulatan tinggal slogan, dan konstitusi tinggal teks.

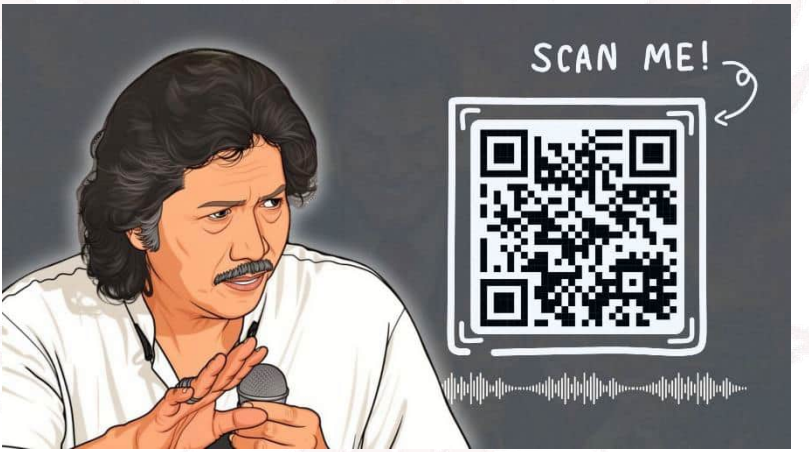

Dalam salah satu pernyataannya yang tajam, Cak Nun bahkan sampai berkata,

"Sudahlah kamu membikin apa saja, selalu akan bubar, sudahlah. Tidak usah bicara NKRI harga mati, sekarang sudah tidak ada artinya."

Pernyataan ini bukan ajakan untuk membubarkan negara, melainkan peringatan keras yakni negara tanpa tauhid dan moralitas hanya akan menjadi bangunan kosong. Apa pun bentuk dan

namanya, ia akan rapuh jika tidak ditopang oleh kesadaran etik yang benar tentang Tuhan, manusia, dan kekuasaan.

Ketika tauhid ditinggalkan, negara tidak runtuh sekaligus. Ia tetap berdiri, tetap beroperasi, bahkan bisa tampak stabil. Namun yang runtuh adalah maknanya. Rakyat tidak lagi merasa dilindungi, hukum tidak lagi dirasakan adil, dan kekuasaan tidak lagi dipercaya. Inilah fase paling berbahaya yaitu ketika negara tidak runtuh, tetapi kehilangan jiwa.

Pada titik inilah, pemulihan tauhid bukan urusan ritual semata, melainkan urusan kenegaraan. Tauhid adalah fondasi etik yang mengingatkan bahwa kekuasaan bukan milik manusia, hukum bukan tujuan, dan negara bukan Tuhan. Tanpa itu, apa pun nama sistemnya, negara hanya akan terus berjalan, namun menjauh dari keadilan yang seharusnya menjadi tujuannya.

Analogi Rumah Tangga: Aturan Tanpa Keadilan

Dalam analogi rumah tangga, meninggalkan tauhid sebagai prinsip etik dapat diibaratkan sebagai keluarga yang memiliki banyak aturan, tetapi kehilangan keadilan. Kepala rumah tangga menuntut kepatuhan tanpa mau dikoreksi. Setiap protes dianggap durhaka. Rumah tampak tertib, tetapi kehangatan dan keadilan hilang.

Dalam rumah seperti ini, ketertiban menggantikan kebaikan. Kepatuhan menggantikan kepercayaan. Inilah gambaran negara yang kehilangan fondasi etiknya.

Tauhid sebagai Titik Awal Jalan Keluar

Bab ini menegaskan bahwa **jalan keluar tidak mungkin dimulai dari teknokrasi semata**. Reformasi prosedur tanpa fondasi etik hanya akan memoles permukaan. Tauhid harus dikembalikan sebagai prinsip pembebasan yakni membatasi kekuasaan, memuliakan manusia, dan menempatkan keadilan di atas kepatuhan.

Mengatakan "Tuhan tidak pernah membela penindasan" bukan pernyataan teologis kosong. Ia adalah **klaim etik dan simbolik** yang menuntut konsekuensi struktural. Jika penindasan terjadi, maka sistem harus diubah. Jika keadilan tidak terwujud, maka kebijakan harus dikoreksi.

Dari fondasi inilah Bagian IV bergerak ke bab berikutnya, yang akan membedakan secara tegas antara **negara yang bertauhid** dan **negara yang hanya bertopeng agama**, sebuah pembedaan krusial agar tauhid tidak kembali dimanipulasi oleh kekuasaan.

BAB 19
NEGARA BERTAUHID VS NEGARA BERTOPENG AGAMA



Gambar 19. Negara Bertauhid vs Negara Bertopeng Agama

Setelah ditegaskan bahwa Tuhan tidak pernah membela penindasan, pertanyaan berikutnya menjadi krusial adalah **bagaimana membedakan negara yang bertauhid dengan negara yang sekadar bertopeng agama?** Pembedaan ini bukan perkara simbol atau identitas, melainkan perkara **orientasi etik, struktur kekuasaan, dan praktik kebijakan**. Tanpa pembedaan yang jernih, tauhid akan terus direduksi menjadi retorika, dan agama akan terus diperalat untuk membenarkan ketidakadilan.

Bab ini memaparkan perbedaan mendasar antara dua model tersebut, bukan untuk menghakimi keyakinan, melainkan untuk memastikan bahwa tauhid benar-

benar berfungsi sebagai prinsip pembebasan dalam kehidupan bernegara.

Apa yang Dimaksud dengan Negara Bertauhid

Negara bertauhid bukan negara yang paling sering menyebut nama Tuhan, melainkan negara yang **paling serius membatasi kekuasaan manusia**. Tauhid, dalam konteks kenegaraan, menolak absolutisme. Ia menegaskan bahwa seluruh kewenangan adalah amanah, bersifat sementara, dan **dapat dipertanyakan**. Dalam negara bertauhid, tujuan negara adalah kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran utama. **Negara** dipahami sebagai rumah bersama yang melindungi martabat manusia. **Pemerintah** dipahami sebagai pelaksana mandat rakyat yang terikat oleh konstitusi dan nilai keadilan. Kritik bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi amanah.

Negara bertauhid menempatkan keadilan sebagai inti ibadah sosial. Kepatuhan prosedural tidak pernah mengalahkan keadilan substantif.

Apa yang Dimaksud dengan Negara Bertopeng Agama

Sebaliknya, negara bertopeng agama adalah negara yang **menggunakan simbol, bahasa, dan legitimasi keagamaan** tanpa menjadikan keadilan sebagai orientasi utama. Agama hadir sebagai ornamen moral, bukan sebagai penguji kekuasaan. Tauhid direduksi menjadi slogan yang aman bagi status quo.

Dalam model ini, kebijakan yang tidak adil dapat dibungkus dengan narasi religius. Kritik terhadap

pemerintah mudah dilabeli sebagai gangguan harmoni atau ketidaktaatan moral. **Pemerintah** cenderung diposisikan seolah-olah mewakili kehendak luhur yang tidak perlu dipertanyakan, sementara **negara** dipersempit menjadi identik dengan kekuasaan yang sedang berjalan.

Negara bertopeng agama tampak religius di permukaan, tetapi miskin keadilan dalam praktik.

Perbedaan Orientasi Etik

Perbedaan paling mendasar terletak pada **orientasi etik**. Negara bertauhid mengukur kebijakan dari dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negara bertopeng agama mengukur keberhasilan dari kepatuhan simbolik dan stabilitas naratif.

Dalam negara bertauhid, pertanyaan kuncinya adalah *apakah kebijakan ini adil?* Dalam negara bertopeng agama, pertanyaan bergeser menjadi *apakah kebijakan ini aman secara politik dan moral?* Perbedaan ini menentukan segalanya, dari cara merumuskan hukum, mengelola birokrasi, memungut pajak, hingga menyikapi kritik publik.

Negara, Pemerintah, dan Kesucian yang Dipalsukan

Glosarium menegaskan perbedaan **Negara** dan **Pemerintah**. Negara bertauhid menjaga perbedaan ini secara ketat. Pemerintah tidak disakralkan dan harus diawasi. Negara tidak diperlakukan sebagai alat pembenaran kekuasaan dan menjadi ruang koreksi bersama.

Negara bertopeng agama justru mencampuradukkan keduanya. Kebijakan pemerintah dipresentasikan sebagai kehendak negara yang tidak boleh diganggu. Kritik terhadap pemerintah dianggap melemahkan negara, bahkan melemahkan moralitas publik. Di sinilah kesucian dipalsukan, bukan pada iman, tetapi pada kekuasaan.

Pemalsuan ini berbahaya karena menutup ruang koreksi dan merusak kedaulatan rakyat.

Pola Praktik yang Berlawanan

Dalam praktik, perbedaan kedua model tampak jelas:

- **Negara bertauhid** membuka ruang kritik, memperbaiki kebijakan, dan mengakui kesalahan sebagai bagian dari amanah. Aparatur negara dan aparatur pemerintah bekerja dengan kesadaran bahwa kewenangan mereka terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Negara bertopeng agama** mengelola persepsi, menenangkan ketidakpuasan, dan menghindari evaluasi substantif. Aparatur bekerja dengan orientasi kepatuhan hierarkis, bukan pelayanan keadilan.

Perbedaan praktik ini menghasilkan konsekuensi sosial yang berbeda pula. **Negara bertauhid** membangun kepercayaan sedangkan **Negara bertopeng agama** memproduksi apatisme dan sinisme.

Dampak terhadap Kedaulatan Rakyat

Negara yang bertauhid memperkuat kedaulatan rakyat secara substantif, bukan simbolik. Tauhid

menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan milik pribadi atau kelompok. Dalam kerangka ini, rakyat diposisikan sebagai pemilik amanah yang sah, yaitu subjek yang berhak berpikir, menilai, dan mengoreksi. Partisipasi tidak diperlakukan sebagai formalitas, musyawarah tidak direduksi menjadi ritual, dan kebijakan publik dituntut bertanggung jawab secara moral dan rasional.

Sebaliknya, negara yang bertopeng agama justru melemahkan kedaulatan rakyat. Agama dipakai sebagai selubung legitimasi untuk menuntut kepatuhan, bukan sebagai sumber etika yang membebaskan akal. Rakyat diundang untuk patuh, bukan untuk menilai, untuk mengikuti, bukan untuk bermusyawarah. Kedaulatan dipersempit menjadi momen elektoral atau prosedur hukum semata. Di luar itu, rakyat diharapkan diam demi "ketertiban", sementara kebijakan berjalan tanpa koreksi bermakna.

Di titik inilah peringatan Emha Ainun Nadjib menjadi relevan. Cak Nun mengurai persoalan dari titik nol yakni hidup dan dunia ini bermula dari Tuhan. Tidak ada satu pun di alam ini yang tidak berasal dari-Nya. Dunia memiliki kehendak, konsep, dan "rundown" Ilahi. Masalah muncul ketika manusia menyusun "rundown" sendiri yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Jika ketidakselarasan itu dibiarkan, ujungnya adalah kerusakan, bahkan kehancuran bangsa. Peringatan ini bukan ancaman teologis, melainkan kritik etis atas kesombongan manusia yang memisahkan akal, moral, dan kekuasaan dari sumber nilainya.

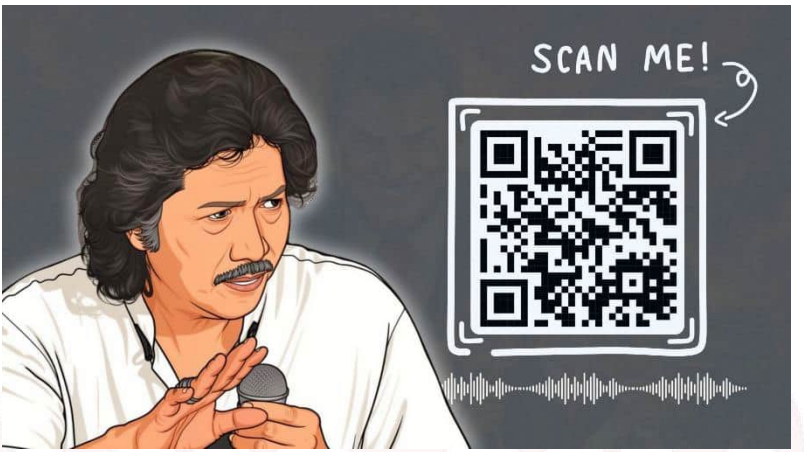

Tauhid yang sejati tidak pernah meminta rakyat berhenti berpikir. Ia justru mewajibkan nalar, karena iman tanpa akal mudah berubah menjadi alat kekuasaan. Negara bertauhid menghormati pertanyaan, membuka ruang musyawarah, dan menuntut akuntabilitas. Negara bertopeng agama menutup ruang kritik atas nama stabilitas. Perbedaannya terletak pada satu hal yaitu apakah agama dihadirkan untuk memerdekakan kesadaran, atau untuk membungkamnya.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat hanya akan kokoh jika tauhid dipahami sebagai etika pembatas kekuasaan, bukan sebagai stempel legitimasi. Ketika akal, musyawarah, dan tanggung jawab dipelihara, kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika akal dimatikan dan kepatuhan dipaksakan, kedaulatan menyusut menjadi formalitas. Tauhid yang sejati menjaga rakyat tetap berpikir, oleh karena itu dari sanalah amanah kekuasaan diuji dan diselamatkan.

Analogi Rumah Tangga: Nilai vs Atribut

Dalam analogi rumah tangga, negara bertauhid adalah rumah yang menegakkan nilai keadilan dalam keputusan sehari-hari. Aturan dibuat untuk melindungi semua anggota. Kepala rumah tangga siap dikoreksi. Kehangatan dan keadilan berjalan bersama.

Negara bertopeng agama adalah rumah yang penuh atribut moral, tetapi miskin keadilan. Nasihat agama sering diucapkan, tetapi keluhan diabaikan. Kepatuhan dituntut, koreksi ditolak. Rumah tampak baik, tetapi tidak adil.

Perbedaan ini tidak terletak pada seberapa sering nilai disebut, melainkan pada **bagaimana nilai dijalankan**.

Mengapa Pembedaan Ini Menentukan Arah Solusi

Bab ini menegaskan bahwa solusi tidak akan efektif tanpa pembedaan konseptual yang tegas. Reformasi yang hanya menambah simbol religius berisiko memperkuat negara bertopeng agama. Sebaliknya, reformasi yang berangkat dari tauhid sebagai prinsip pembatasan kekuasaan membuka jalan bagi perubahan struktural yang nyata.

Negara bertauhid menuntut konsistensi antara nilai dan struktur. Ia menuntut konstitusi yang jelas membatasi kewenangan, mekanisme akuntabilitas yang kuat, dan ruang partisipasi rakyat yang bermakna. Tanpa itu, tauhid akan terus direduksi menjadi legitimasi kosong.

Menyiapkan Langkah Akhir

Bab ini menutup dengan satu kesimpulan tegas yakni **tauhid yang tidak membatasi kekuasaan adalah topeng, bukan prinsip**. Jika negara ingin benar-benar bertauhid, ia harus berani menata ulang struktur, bukan sekadar memperindah bahasa.

Dari pembedaan inilah buku ini bergerak ke bab terakhir, yang tidak lagi berhenti pada kritik, tetapi merumuskan **jalan keluar konkret** yaitu pemahaman filosofis yang jernih, perbaikan struktur kekuasaan, dan keberanian melakukan amandemen konstitusi sebagai tanggung jawab sejarah.

SEKOLAH PERADABAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 20
JALAN KELUAR: PEMAHAMAN FILOSOFI, STRUKTUR, DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

Buku ini menempuh perjalanan panjang mulai dari kejahatan politik yang dinormalisasi, akibat-akibat sosial yang menggerogoti, hingga krisis legitimasi moral negara. Pada titik ini, satu kesimpulan menjadi terang adalah **jalan keluar tidak mungkin dimulai dari tambal-sulam kebijakan**, apalagi dari pergantian individu semata. Jalan keluar harus dimulai dari **cara berpikir paling dasar** tentang negara, lalu diterjemahkan ke dalam **struktur ketatanegaraan**, dan akhirnya **dikunci secara konstitusional** agar tidak mudah dibajak kembali.

Dengan kata lain, **negara tidak bisa dibangun seperti memperbaiki bangunan yang retak**, tetapi harus dipahami seperti **mendirikan rumah** yang dimulai dari filosofi, disusun dengan denah yang benar, lalu diwujudkan melalui desain teknis yang tegas. Tanpa urutan ini, rumah negara akan selalu tampak berdiri, tetapi rapuh di dalam.



Gambar 20. Ilustrasi Jalan Keluar

1. **Pemahaman Filosofi: Sebelum Membangun Rumah Negara Indonesia**

Sebelum membangun rumah, orang yang waras akan bertanya: *rumah ini untuk apa, untuk siapa, dan dengan nilai apa ia ditegakkan*. Negara Indonesia pun demikian. **Pemahaman filosofi adalah syarat pertama**, bukan pelengkap.

Pancasila sebagai Dasar Filosofi Negara

Filosofi dasar negara Indonesia telah disepakati adalah **Pancasila**. Ia bukan dekorasi ideologis, melainkan **fondasi nilai**. Tujuan akhirnya terang yaitu terwujudnya **Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**.

Mengapa keadilan sosial, bukan sekadar kesejahteraan?

Karena **kesejahteraan tanpa keadilan adalah rapuh**, sementara **keadilan yang terwujud niscaya melahirkan kesejahteraan**. Ketika struktur adil, distribusi sumber daya akan mengikuti. Ketika relasi kuasa adil, kesejahteraan bukan lagi hadiah, melainkan akibat.

Dalam konteks ini, kejahatan politik terjadi bukan karena bangsa ini miskin nilai, tetapi karena **nilai keadilan sosial ditinggalkan sebagai tujuan utama**. Negara digerakkan oleh pertumbuhan, stabilitas, atau target administrative, sementara keadilan diperlakukan sebagai efek samping.

Tauhid sebagai Akar Etik (Sila Pertama Pancasila)

Filosofi Pancasila tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada **Ketuhanan Yang Maha Esa**, bukan sebagai simbol agama negara, melainkan sebagai **prinsip etik tertinggi**. Tauhid menegaskan bahwa **tidak ada kekuasaan absolut di tangan manusia**. Yang absolut hanyalah Tuhan.

Karena itu, negara Indonesia sejatinya dibangun di atas prinsip utama yaitu **Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Keuangan Yang Maha Kuasa, bukan Kekuasaan Yang Maha Menentukan**. Tauhid adalah pembatas kekuasaan, bukan legitimasi penindasan.

Tanpa pemahaman filosofi ini, membangun struktur apa pun hanya akan mengulang kesalahan lama, rumah yang megah tetapi kehilangan arah dan makna.

2. Pembenahan Struktur: Menyusun Denah Rumah Negara agar Selaras dengan Tujuan

Setelah filosofi dipahami, barulah **denah rumah** disusun. Denah menentukan relasi ruang, fungsi, dan alur kehidupan di dalam rumah. Dalam negara, denah itu adalah **struktur ketatanegaraan**.

Struktur Harus Tunduk pada Tujuan

Jika tujuan negara adalah **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**, maka struktur ketatanegaraan **harus disusun untuk melayani tujuan itu**, bukan sebaliknya. Struktur bukan tujuan, melainkan alat.

Di sinilah banyak negara, termasuk Indonesia tersesat karena struktur diperlakukan seolah-olah tujuan. Ketika struktur dilindungi mati-matian, sementara keadilan dikorbankan, rumah negara berubah menjadi labirin kekuasaan.

Rakyat sebagai Pemilik dan Pemegang Kedaulatan

Menurut Glosarium, **Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat**. Artinya, **rakyat adalah pemilik dan penguasa kedaulatan**, bukan penonton. Denah rumah negara harus menempatkan rakyat di posisi ini secara nyata, bukan simbolik.

Struktur ketatanegaraan yang selaras dengan filosofi harus memastikan:

- Rakyat bukan objek kebijakan, tetapi **subjek kedaulatan**.
- Lembaga negara menjalankan fungsi, bukan saling melindungi.
- Aparatur negara dan aparatur pemerintah bekerja sebagai **pelaksana amanah**, bukan pemilik kewenangan.

Tauhid sebagai Prinsip Penataan Struktur

Tauhid (Sila Pertama Pancasila) memberi arah agar struktur **tidak memusatkan kekuasaan**, **tidak mensakralkan jabatan**, dan **tidak menutup ruang koreksi**. Struktur yang bertauhid adalah struktur yang **membuka musyawarah, membatasi kekuasaan, dan memuliakan keadilan**.

Tanpa struktur yang diselaraskan dengan filosofi ini, kejahatan politik akan selalu menemukan celah untuk dinormalisasi kembali.

3. Amandemen Konstitusi: Desain Teknik Rinci Rumah Negara

Filosofi adalah niat, dan struktur adalah denah. Namun niat yang baik dan denah yang rapi tidak akan pernah menjelma menjadi rumah yang layak huni tanpa **Desain Teknik Rinci**. Dalam konteks kenegaraan, Desain Teknik Rinci itulah yang disebut **konstitusi**.

Konstitusi bukan sekadar kumpulan norma hukum, apalagi kitab suci yang beku dan tak tersentuh. Ia adalah **dokumen teknis tertinggi** yang berfungsi memastikan bahwa filosofi dasar negara dan struktur ketatanegaraannya benar-benar diterjemahkan secara jelas, rinci, dan operasional. Tanpa desain teknis yang presisi, rumah negara akan dibangun di atas asumsi-asumsi liar, mudah dibajak oleh kepentingan sempit, mudah dipelintir oleh tafsir kekuasaan.

Di sinilah makna amandemen konstitusi harus dipahami secara jernih. Amandemen bukanlah kehendak kekuasaan sesaat, bukan pula proyek keinginan jangka pendek. Ia adalah **keberanian profesional dan historis** untuk memastikan bahwa bangunan negara tidak menyimpang dari tujuan asalnya. Amandemen konstitusi diperlukan agar:

- Tujuan keadilan sosial benar-benar menjadi rujukan normatif, bukan slogan.

- Kedaulatan rakyat ditegaskan secara substantif, bukan direduksi menjadi prosedur elektoral semata.
- Perbedaan antara **Negara** dan **Pemerintah** dikunci secara konstitusional, sehingga tidak lagi dapat dipertukarkan atau disalahgunakan.

Tanpa penguncian konstitusional yang tegas, negara akan terus berada dalam wilayah abu-abu yakni sah secara prosedural, tetapi rapuh secara keadilan.

Mengunci Tauhid dan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi

Desain Teknik Rinci konstitusional harus mampu mengamankan nilai-nilai dasar agar tidak mudah dimanipulasi oleh siapa pun yang sedang berkuasa. Konstitusi yang sehat harus memastikan bahwa:

- Tidak ada lembaga yang kebal dari koreksi.
- Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.
- Tidak ada kebijakan yang sah secara prosedural tetapi merusak keadilan sosial.

Dengan kata lain, **tauhid dan kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai nilai moral atau jargon ideologis**. Keduanya harus dikunci dalam desain konstitusional yang konkret, menjadi rambu, pagar, dan mekanisme pengaman, agar negara tidak tergelincir menjadi alat dominasi atas nama hukum.

Kesadaran inilah yang lama disuarakan oleh **Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)**. Dalam salah satu seruannya,

ia secara khusus menantang dunia akademik hukum untuk mengambil tanggung jawab sejarah:

"Untuk teman-teman Fakultas Hukum, saya mohon dalam waktu tiga tahun ada buku dari Anda semua. Ada tim peneliti. Gini lho seharusnya Indonesia secara konstitusi dan hukum. Kalau itu ada, besok anakmu tinggal memakai. Maiyah ini tidak ingin menguasai Indonesia dan tidak ingin melakukan kudeta. Tetapi kita mencatat: gini lho mestinya bernegara itu, gini lho mestinya orang beragama itu, gini lho mestinya manusia itu."

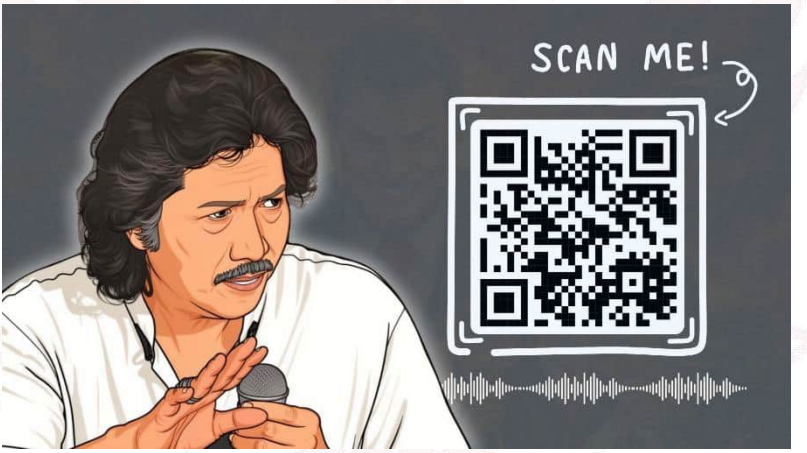

Pernyataan ini menegaskan satu hal penting yaitu **perubahan konstitusional tidak harus lahir dari perebutan kekuasaan**, melainkan dari kerja intelektual yang jujur dan bertanggung jawab. Negara yang sehat dibangun dari pencatatan kesadaran kolektif tentang bagaimana seharusnya kita bernegara, bukan dari ambisi untuk menguasai negara.

Penutup Besar: Membangun Negara dengan Kesadaran, Bukan Sekadar Kekuasaan

Bab ini menutup keseluruhan gagasan buku dengan satu kesadaran kunci yaitu **negara yang adil tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari kesadaran yang disistemkan.**

- Tanpa pemahaman filosofi, negara kehilangan arah.
- Tanpa struktur yang selaras, negara kehilangan fungsi.
- Tanpa amandemen konstitusi yang berani dan presisi, negara kehilangan kepastian masa depan.

Jalan keluar yang ditawarkan buku ini bukan revolusi emosional, bukan pula moralitas kosong. Yang ditawarkan adalah **keberanian intelektual dan konstitusional** untuk membangun kembali rumah negara Indonesia sesuai jati dirinya dengan **bertauhid, berdaulat rakyat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**.

Jika rumah ini hendak diwariskan dengan layak kepada generasi berikutnya, maka fondasi, denah, dan desain teknisnya harus benar. Bukan sekadar indah di permukaan, tetapi **kokoh dalam keadilan**.

DAFTAR PUSTAKA

Arendt, Hannah. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

Ferrell, Jeff & Sanders, Clinton. (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press.

Hadiz, Vedi R. & Robison, Richard. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. London: Routledge.

Hadiz, Vedi R. & Robison, Richard. (2014). "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia". Prisma, Vol. 33 No. 1.

Indrayana, Denny. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Jakarta: Mizan Pustaka.

Mudhoffir, Abdis Mughis & Pontoh, Coen Husain (Eds). (2020). Oligarki: Teori dan Kritik. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Nadjib, Emha Ainun. (2014). Arus Bawah. Yogyakarta: Bentang Pustaka. (Pertama kali diterbitkan tahun 1994).

Nadjib, Emha Ainun. (2015). Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai. Yogyakarta: Bentang Pustaka. (Pertama kali diterbitkan tahun 1994).

Suhendra, Made Wira. (2025). Formulasi Penanganan Terpadu Kejahatan 'Klitih' (Ringkasan Disertasi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki (Terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.